



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUFIRMANTO,SPi.,M.M Bin H. BEDA (Alm)**
Tempat lahir : Mara II
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 04 Juni 1976
Jenis kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Gapensi RT.029 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec.
Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 30 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yakni WASTI., S.H., M.H., dan kawan-kawan, advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda beralamat di Jalan K.H Wahid Hasyim, Kampus Biru RT.008, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Desember 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan,

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SUFIRMANTO,SPi.,M.M Bin H. BEDA (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **SUFIRMANTO,SPi.,M.M Bin H. BEDA (Alm)** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SUFIRMANTO,SPi.,M.M Bin H. BEDA (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUFIRMANTO,SPi.,M.M Bin H. BEDA (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 tahun dan 6 bulan** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **SUFIRMANTO,SPi.,M.M Bin H. BEDA (Alm)**, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;
6. Menyatakan terdakwa untuk dibebankan uang pengganti karena kesalahannya sebesar Rp. 970.249.000 (sembilan ratus tujuh puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang jika dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka hartanya dapat disita untuk menutup uang pengganti tersebut dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama **1 tahun dan 9 bulan**;
7. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 910.911/A.3/050/SP/2016 tanggal 30 Agustus 2016
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro BNI No. Rekening : 1122233452 an. PERUSDA BERDIKARI Periode Tgl : 01 Desember 2020 s/d 31 Desember 2013;
- 8 (delapan) Lembar Copy Legalisir Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu No. : 001-A/PKWTT/PERUSDA BERDIKARI-BUL/II/2020, Tanggal 06 Januari 2020;
- 2 (dua) Lembar Copy Legalisir Job Description Nama SUFIRMANTO, S.Pi., MM Jabatan Manager Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa, Tanggal 06 Januari 2020;
- 8 (delapan) Lembar Copy Legalisir Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu No. : 002-A/PKWTT/PERUSDA BERDIKARI-BUL/II/2020, Tanggal 06 Januari 2020;
- 2 (dua) Lembar Copy Legalisir Job Description Nama ANWAR JOKO PRASETYO, SE., MM. Jabatan Manager Unit Bisnis Agribisnis dan Agroindustri, Tanggal 06 Januari 2020;
- 1 (satu) Bendel Rencana Bisnis Perusda Berdikari Tahun 2021;
- 2 (dua) Lembar Rekap Pembelian Aneka Bahan Bangunan Periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020;
- 3 (tiga) Lembar Rekap Penerimaan Penjualan Bahan Bangunan Periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020;
- 1 (satu) Lembar Rekap Penerimaan Penjualan Bahan Bangunan Periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021;
- 2 (dua) Lembar Data Persediaan Akhir Bangunan Per 31 Desember 2020;
- 2 (dua) Lembar Data Persediaan Akhir Bangunan Per 31 Desember 2021;
- 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Piutang Toko Bulan Desember 2020;
- 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Piutang Toko Bulan Desember 2021;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank PD. BPR Kabupaten Bulungan No. Rekening 01.11.001410.01 atas nama PERUSDA BERDIKARI periode 01 Februari 2020 s/d 31 Maret 2020.
- 1 (satu) Lembar Copy Legalisir Daftar Belanja Barang Unit Usaha Perdaagangan Barang dan Jasa, Tanggal 20 Februari 2020;
- 1 (satu) Lembar Bukti Bank Keluar No. Bukti 0000018/BBK/II/2020, Tanggal 24 Februari 2020, Jumlah Rp. 200.000.000,-
- 1 (satu) Lembar Nota Barang CV. KIRANA LESTARI No. Nota 2002008, Tanggal 24 Februari 2020 Grand Total Rp. 99.900.000,- Kepada Bp. Sufirmanto;

Halaman 3 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Keluar No. Bukti 0000007/BKK/II/2020, Tanggal 24 Februari 2020 Jumlah Rp. 99.900.000,- dibayarkan kepada : CV. KIRANA LESTARI;
20. 1 (satu) Lembar Nota Barang CV. KIRANA LESTARI No. Nota 2003011, Tanggal 11 Maret 2020 Grand Total Rp. 33.575.000,- Kepada Bp. Sufirmanto;
21. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Keluar No. Bukti 0000005/BKK/III/2020, Tanggal 11 Maret 2020 Jumlah Rp. 33.675.000,- dibayarkan kepada : CV. KIRANA LESTARI;
22. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada CV. AMALIA Alamat Semangka, Tanggal 01 April 2020;
23. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada HJ. OSS I Alamat Semangka, Tanggal 9 Juni 2020;
24. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada HJ. OSS I Alamat Semangka, Tanggal 18 April 2020;
25. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada CV. WIRA SAKTI TG. PALAS/PSSB Alamat Pejalin, Tanggal 16 Mei 2020;
26. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada CV. WIRA SAKTI, Tanggal 11 Juni 2020;
27. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada CV. WIRA SAKTI, Tanggal 3 Agustus 2020;
28. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada KARDI MESJID TG. BUKA, Tanggal 9 Juni 2020;
29. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada KARDI Alamat Jl. Sabanar Lama, Tanggal 13 Juli 2020;
30. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada KARDI Alamat Jl. Sabanar Lama, Tanggal 16 Juli 2020;
31. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada KARDI Alamat Jl. Sabanar Lama, Tanggal 18 Juli 2020;
32. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada KARDI Alamat Jl. Sabanar Lama, Tanggal 25 Juli 2020;
33. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada BROTO Tg. Buka Alamat Jl. Jend. Sudirman, Tanggal 9 Juni 2020;
34. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada BROTO Tg. Buka, Tanggal 22 Juni 2020;
35. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada BROTO Tg. Buka, Tanggal 25 Juni 2020;
36. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada BROTO Tg. Buka, Tanggal 08 Juli 2020;

Halaman 4 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada PAK JUMADI, Tanggal 25 Juni 2020;
38. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada PAK JUMADI, Tanggal 26 Juli 2020;
39. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada MADI/JUMADI, Tanggal 03 Desember 2020;
40. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada MADI/JUMADI, Tanggal 12 Desember 2020;
41. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada RUSMAN Alamat Tg. Selor, Tanggal 24 Agustus 2020;
42. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada RUSMAN Alamat Tg. Selor, Tanggal 09 September 2020;
43. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada RUSMAN Alamat Tg. Selor, Tanggal 16 September 2020;
44. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada RUSMAN Alamat Tg. Selor Tanggal 28 Desember 2020;
45. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Nama Pelanggan RUSMAN Alamat Durian, Tanggal 25 Juni 2021;
46. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada DIDI/Long Sam, Tanggal 17 Juli 2020;
47. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada PAK H. RAHMAN P Alamat Tg. Selor, Tanggal 18 Juli 2020;
48. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada AMIR KPU, Tanggal 6 Desember 2020;
49. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada AMIR KPU, Tanggal 31 Oktober 2020;
50. 2 (dua) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada CV. SOLATA Alamat Tg. Selor, Tanggal 18 Agustus 2020;
51. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada CV. SOLATA Alamat Tg. Selor, Tanggal 19 Agustus 2020;
52. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada CV. SOLATA Alamat Tg. Selor, Tanggal 09 September 2020;
53. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada CV. SOLATA Alamat Tg. Selor, Tanggal 23 Oktober 2020;
54. 3 (tiga) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Nama Pelanggan CV. SOLATA Alamat KM.2, Tanggal 10 Mei 2021;
55. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada PAK EKA Alamat Tg. Buka, Tanggal 23 Agustus 2020;
56. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada PAK YAHYA Alamat Desa Long Telenjau, Tanggal 25 Oktober 2020;

Halaman 5 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada PAK YAHYA
Alamat Desa Long Telenjau, Tanggal 18 September 2020;
58. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada HARIYONO
Alamat Tanjung Selor, Tanggal 02 September 2020;
59. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada DONI Alamat
Desa Long Peso, Tanggal 12 September 2020;
60. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada DONI Alamat
Desa Long Peso, Tanggal 21 September 2020;
61. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada HERIYANTO
Alamat Long Bang, Tanggal 18 September 2020;
62. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada HERIYANTO
Alamat Long Bang, Tanggal 12 Oktober 2020;
63. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada HERIYANTO
Alamat Long Bang, Tanggal 4 Desember 2020;
64. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada HERIYANTO
Alamat Long Bang, Tanggal 5 Desember 2020;
65. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada BPK DARIUS
(KADES) Alamat Desa Pura Sajau, Tanggal 25 September 2020;
66. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada BPK ABADI
Alamat Desa Monomulyo, Tanggal 7 Oktober 2020;
67. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada Pak ABDUL
RAIK Alamat Desa Mara Hilir, Tanggal 30 Oktober 2020;
68. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada LG. YIN
Alamat Tanjung Selor, Tanggal 6 Desember 2020;
69. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada LG. LIAN,
Tanggal 10 Desember 2020;
70. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Nama Pelanggan
RIRIS/RIFKI, Tanggal 10 Mei 2021;
71. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Nama Pelanggan
RIRIS/RIFKI Alamat Kermayoran, Tanggal 10 Mei 2021;
72. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Nama Pelanggan
JOKO Alamat Tg. Buka, Bulan 05 Oktober 2021;
73. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Nama Pelanggan HD
DEKOR Alamat Jl. Rambutan, Tanggal 10 Mei 2021;
74. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Nama Pelanggan CV.
PINASTIKA Alamat Tg. Buka/Selimau, Tanggal 10 Mei 2021.
75. 1 (satu) Lembar Kwitansi Bukti Pembayaran dari Ketua KKM Tanjung Buka
sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk
pembayaran DP pembelian bahan material, diterima ANWAR JOKO P.
tanggal 10 Agustus 2020;

Halaman 6 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI ke No. Rekening 4588-01-014734-53-4 atas nama ANWAR JOKO PRASETYO jumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), Penyetor JAINAL ABIDIN tanggal 14 Agustus 2020;
77. 1 (satu) Lembar Kwitansi Bukti Pembayaran dari Ketua KKM Tanjung Buka sejumlah Rp. 47.050.000,- (empat puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pelunasan pengambilan barang di Perusda, diterima ANWAR JOKO P. tanggal 10 Agustus 2020;
78. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari AGUSTINUS uang sejumlah Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran panjar material bangunan ke pihak Prusda Kabupaten Bulungan, tanggal 17-09-2020 penerima SUFIRMANTO.
79. Copy legalisir Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 740/K-XI/500/2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Kepada Perusahaan Daerah Berdikari Kabupaten Bulungan, tanggal 20 Nopember 2013.

Dikembalikan kepada Perusahaan Berdikari Kabupaten Bulungan melalui Saksi Catur Nugroho Widhy, S.E.M.M Bin Mardjan Matdraw

1. 1 Unit mesin molen warna Orange
Dirampas untuk Dimusnahkan

80. 1 bendel rekening koran BNI Taplus Nomor Rekening 0406197621 An. Sufirmanto periode 01 Januari 2020 S/d 30 Desember 2020

Tetap terlampir dalam berkas perkara

81. Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1000 lembar.

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan untuk menutupi uang pengganti

- 8 Menetapkan agar Terdakwa **SUFIRMANTO,SPI.,M.M Bin H. BEDA (Alm)**, membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Pleddoi dari Terdakwa secara tertulis yang dibacakan di persidangan pada tanggal 25 Maret 2024 yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim untuk memutuskan / memberi hukuman yang ringan-ringannya kepada saya, sehingga terdakwa bisa menebus kesalahan-kesalahan terdakwa dan mempertahankan rumah tangga dan tanggung jawab terdakwa, bahkan tetap menolong orang / berbuat baik dengan cara yang baik dan benar;

Setelah mendengar Pembelaan/Pleddoi dari Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang dibacakan pada persidangan tanggal 25 Maret 2024 yang pada pokoknya bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melanggar Dakwaan Subsidaire dari Sdr. JPU maka seharusnya menurut hukum perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara *quo* dalam menjatuhkan putusannya, hal-hal lain tersebut di uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Bahwa Terdakwa Tulang Punggung Keluarga

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan Penasehat Hukum SUFIRMANTO,SPi.,M.M Bin H. BEDA (Alm) sehingga dengan demikian kami Penasehat Hukum Terdakwa Memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara ini, agar sudilah kiranya terhadap Terdakwa SUFIRMANTO,SPi.,M.M Bin H. BEDA (Alm) memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menghukum SUFIRMANTO,SPi.,M.M Bin H. BEDA (Alm) menurut hukum.
2. Menghukum SUFIRMANTO,SPi.,M.M Bin H. BEDA (Alm) seringan-ringannya.

Setelah mendengar Tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 April 2024 yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Pidana (*requisitor*) dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutuskan supaya menjatuhkan putusan sebagaimana pada tuntutan pidana yang telah dibacakan terhadap Terdakwa SUFIRMANTO dalam sidang pada tanggal 13 Maret 2024;

Setelah mendengar Tanggapan (Duplik) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No : PDS-01/T. Selor/Ft.1/11/2023 tanggal 22 November 2023 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa SUFIRMANTO,SPi.,M.M Bin H. BEDA (Alm) selaku Manager Unit Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Nomor :001-A/PKWTT/PERUSDA BERDIKARI–BUL/I/2020 tanggal 06 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Catur Nugroho Widhy, SE.,MM selaku Direktur Perusda Bedikari, pada hari Juma'at tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan hari Minggu tanggal 31 Desember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam rentang waktu tertentu pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Perusda Berdikari Kab. Bulungan yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No.32 RT.08 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya-tidaknya tempat lainnya dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda berwenang mengadili dan memutus perkaranya, telah melakukan **perbuatan secara melawan hukum**, yaitu :

- a. Melakukan panjar kepada bendahara / kasir perusda untuk pembelian barang dengan cara tunai, namun kelebihan panjar tidak dikembalikan / dipertanggungjawabkan kepada bendahara / dikembalikan ke Perusda Berdikari.

Halaman 8 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menerima pelunasan piutang usaha dari customer Perusda Berdikari namun tidak diserahkan ke bagian terkait atau menyetorkan ke kas Perusda Berdikari;
- c. Melakukan pembelian barang namun barang tidak ditemukan di dalam gudang Perusda Berdikari;

Perbuatan Terdakwa SUFIRMANTO, SPi., M.M Bin H. BEDA (Alm) tersebut bertentangan dengan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 91
 - (1) Operasional BUMD dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
 - (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.
 - (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
 - (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.

Pasal 92

- (1) Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
 - (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
2. Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 3 ayat (1) "pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Berdikari sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Berdikari.

Pasal 38 ayat:

- (1) Semua pegawai Perusahaan Daerah termasuk Anggota Direksi yang dibebani tugas menyimpan, surat-surat berharga dan barang-barang inventaris milik Perusahaan Daerah, karena tindak melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perUndangUndangan yang berlaku.
- (2) Semua Pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah dan barang-barang inventaris milik Perusahaan Daerah yang disimpan di dalam gedung atau tempat penyimpanan khusus yang semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban kepada atasannya.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang tidak memberikan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan tugasnya dapat dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

4. Standar Operasional Prosedur Perusahaan Daerah Berdikari Kabupaten Bulungan.

Telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Terdakwa SUFIRMANTO, S.Pi., M.M. Bin H. BEDA (Alm) sebesar Rp.970.249.000 (sembilan ratus tujuh puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) selaku manager Manager Unit Pengadaan Barang dan Jasa dan saksi Anwar Joko Prasetyo kurang lebih sebesar Rp.149.020.000 (seratus empat puluh sembilan juta dua puluh ribu rupiah) selaku Manager Unit Usaha Agribisnis dan Agroindustri **yang merugikan keuangan Negara atau perkonomian Negara sebesar Rp.1.119.269.000 (satu milyar seratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)** berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Korupsi Pada Perusda Berdikari TA. 2020 dan TA.2021 yang dilakukan oleh **Terdakwa SUFIRMANTO, S.Pi., M.M Bin H. BEDA (Alm)** dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Perusda Berdikari merupakan Perusahaan Daerah Pemerintah kabupaten Bulungan yang bergerak dalam bidang perdagangan barang dan jasa berdiri sejak tahun 1965 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan No-9-PD/DPRGGR/1965

Halaman 10 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pendirian Perusahaan Daerah "Berdikari" yang telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Berdikari, dan sampai dengan tahun 2013 Perusda Bedikari telah mendapat 7 (tujuh) kali penyertaan modal dari Pemerintah daerah Kabupaten Bulungan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 740/K-XI/500/2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Kepada Perusahaan Daerah Berdikari Kabupaten Bulungan tanggal 20 Nopember 2013 dan terakhir Perusda Berdikari mendapat penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan pada 20 November 2013 sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

Bahwa struktur organisasi Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan periode tahun 2020-2021 yaitu:

Direktur	:	Catur Nograho Widhy, SE., MM.
Badan Pengawas	:	P. Tumanggor, SE., MM.
Manager Unit Perdagangan	:	Sufirmanto, SPI., MM
Barang dan Jasa	:	
Manager Unit Agrobisnis	:	Anwar Joko Pasetyo, SE., MM
dan Agroindustri	:	
Manager Keuangan	:	Zen Sebee, B.Ac
Bendahara	:	Heni Rohmawati

- Dan Perusda Berdikari bergerak dibidang kegiatan usaha perdagangan melalui Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa yang menyediakan penjualan bahan bangunan dan terbagi menjadi 2 (dua) unit kerja yakni

1. Unit Perdagangan barang dan jasa menyediakan penjualan bahan bangunan dan tiket pesawat.
2. Unit Agrobisnis menyediakan penjualan beras dan racun rumput.

Bahwa pada tanggal 20 Februari 2020 Terdakwa selaku Manager Unit Perdagangan Barang dan Jasa mengajukan surat daftar belanja barang senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi Catur Nograho Widhy, SE., MM selaku Direktur Perusda Bedikari, dengan rincian : Besi (8, 10, 12) Rp. 100.000.000, - (seratus juta rupiah), Seng Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Pipa + Sambungan (L/T) Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi Catur Nograho Widhy, SE., MM mendisposisi surat tersebut untuk direalisasikan.

Bahwa Saksi Zen Sebee, B.Ac sebagai Manager Keuangan mendapat pesan dari terdakwa yang mengirimkan nomor rekening terdakwa dan meminta uang pembelian barang ditransfer ke rekening terdakwa, karena adanya permintaan dari terdakwa tersebut Saksi Zen Sebee, B.Ac melaporkan kepada saksi Catur Nograho Widhy, SE., MM dan menyampaikan permintaan terdakwa tersebut karena akan digunakan sebagai panjar karena Terdakwa telah berada di Kab. Berau agar cepat pembelannya. Setelah adanya persetujuan dari saksi Catur Nograho Widhy, SE., MM, Saksi Zen Sebee, B.Ac mentransfer uang senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank BNI 0406197621 a.n. SUFIRMANTO, kemudian uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian bahan senilai Rp. 133.575.000,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pembelian :

- o Tanggal 24 Februari 2020 pembelian aneka besi beton senilai Rp. 99.900.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- o Tanggal 11 Maret 2020 pembelian granit senilai Rp. 32.375.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan ongkos kirim senilai Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Bahwa dari uang yang sudah di transfer kepada terdakwa dengan belanjaan terdakwa terdapat sisa dana sebesar Rp. 66.425.000,- (enam puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan sampai saat ini Terdakwa tidak ada menyerahkan pertanggung jawaban penggunaan uang tersebut atau tidak pernah mengembalikan sisa uang tersebut kepada Perusda Bedikarai atau Saksi Zen Sebee selaku Manager Keuangan maupun Saksi Catur Nugroho Widhy selaku Direktur Perusda Berdikari;

Bahwa Unit Perdagangan barang dan jasa Peruda Bedikari dalam rentan waktu tahun 2020 telah melakukan penjualan bahan-bahan material bangunan ke beberapa nasabah atau customer, karena pembelian bahan-bahan material di Perusda Berdikari bisa dilakukan secara kredit, hingga akhirnya pada akhir tahun 2020 Perusda Berdikari memiliki piutang dari nasabah yang belum melakukan pembayaran atau pelunasan kepada Perusda Bedikari sebagaimana dalam laporan Piutang Toko per-tanggal 31 Desember 2020, tercatat Perusda Berdikari memiliki piutang sebesar Rp.1.165.167.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima seratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Atas temuan laporan tersebut kemudian Perusda Berdikari melakukan penagihan kepada customer dan pada saat dilakukan penagihan tersebut para customer Perusda Berdikari menyampaikan bahwa sudah melakukan pembayaran dan pelunasan melalui terdakwa. Bahwa rincian customer yang sudah melakukan pembelian bahan material ke Perusda Berdikari yang sudah melakukan pembayaran dan atau pelunasan adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Piutang (Rp)	Pembayaran (Rp)	Sisa (Rp)	Penerima
1.	CV. AMALIA/YUNUS	100.000.000	75.000.000	25.000.000	SUFIRMANTO
2.	HJ. OSSY	3.260.000	3.260.000	0	SUFIRMANTO
3.	CV. WIRA SAKTI TG. PALAS/PSBB PEJALIN	29.880.000	29.880.000	0	SUFIRMANTO
4.	KARDI MASJID TG. BUKA	42.117.000	16.272.000	25.845.000	SUFIRMANTO
5.	BROTO TG. BUKA	52.250.000	36.350.000	15.900.000	SUFIRMANTO
6.	JUMADI	23.900.000	23.900.000	0	SUFIRMANTO
7.	WIWID	29.265.000	29.265.000	0	PERUSDA
8.	CV. WIRA SAKTI	12.544.000	0	12.544.000	
9.	RUSMAN	18.163.000	18.163.000	0	SUFIRMANTO
10.	DIDI (LONG SAM)	45.560.000	45.560.000	0	SUFIRMANTO
11.	PAK H. RAHMAN P.	72.900.000	72.900.000	0	SUFIRMANTO
12.	IBU YANTI	9.750.000	5.000.000	4.750.000	PERUSDA
13.	PAK MARTIN IBO	4.340.000	0	4.340.000	
14.	PAK AMIR KPU	1.342.000	1.342.000	0	SUFIRMANTO
15.	SULTONI	655.000	0	655.000	
16.	CV. SOLATA	33.369.000	15.300.000	18.069.000	SUFIRMANTO
17.	PAK HAMME	4.710.000	0	4.710.000	
18.	PAK EKA	2.700.000	0	2.700.000	
19.	PAK YAHYA	75.298.000	40.000.000	35.298.000	PRASETYO lalu diserahkan ke SUFIRMANTO
20.	HARIYONO	15.500.000	10.000.000	5.500.000	SUFIRMANTO
21.	DONI	158.540.000	158.540.000	0	SUFIRMANTO
22.	HERIYANTO	101.992.000	30.000.000	71.992.000	PRASETYO lalu diserahkan ke SUFIRMANTO
23.	SUHADIYANTO	-	-	-	LUNAS
24.	BPK DARIUS (KADES)	58.658.000	58.658.000	0	SUFIRMANTO
25.	BPK ABADI	16.569.000	16.569.000	0	SUFIRMANTO
26.	PAK ABDUL RAIK	1.800.000			Nota Double
27.	LG. YIN	2.961.000	2.961.000	0	SUFIRMANTO
28.	LG. LIAN	4.725.000	4.725.000	0	SUFIRMANTO
29.	RIRIS/RIFKI	26.549.000	0	26.549.000	
30.	JOKO TG. BUKA	100.143.000	55.000.000	45.143.000	PRASETYO lalu diserahkan ke SUFIRMANTO
31.	KANISIUS LNG LEJUH	5.400.000	0	5.400.000	
32.	HD. DEKOR	45.650.000	13.650.000	32.000.000	SUFIRMANTO
33.	CV. PINASTIKA	66.677.000	44.677.000	22.000.000	PRASETYO ke SUFIRMANTO
	Total	1.167.167.000			

Bahwa Terdakwa yang telah menerima pembayaran sekitar Rp. 846.964.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) namun oleh terdakwa tidak disetorkan ke bagian keuangan / kas perusda Berdikari.

Bahwa mekanisme pembelian barang yang dilakukan oleh terdakwa selaku Manager Unit Pengadaan Barang dan Jasa dalam rentang tahun 2020 melakukan pembelian bahan bangunan dan sering dijual langsung tanpa melalui penyimpanan dalam Gudang Perusda Berdikari dan ada beberapa penjualan yang tidak dilaporkan dan dicatat oleh bagian akuntansi, sehingga adanya persediaan akhir bahan bangunan tahun 2020 tidak ada fisiknya senilai Rp. 299.983.564,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) setelah dilakukan perhitungan jumlah stock persediaan barang dagang di gudang dan menyesuaikan dengan data pembelian dan penjualan barang, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut tidak ada bukti penjualannya sehingga tetap masuk dalam persediaan

barang Perusda dengan keterangan tidak ada fisiknya dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah	Harga/Kg	Jumlah
1.	Baut 12	15 bh		Rp. 345.045
2.	Besi 10 x 12	50 Ljr		Rp. 3.400.000
3.	Besi 10 x 12	51 Ljr		Rp. 3.417.000
4.	Besi 12 x 12	51 Ljr		Rp. 4.998.000
5.	Besi 6 x 12	19 Ljr		Rp. 532.000
6.	Besi 8 x 12	33 Ljr		Rp. 1.485.000
7.	Besi Beton 10 x 12 Polos	100 Ljr		Rp. 6.800.000
9.	Besi Beton 8 x 12 POLOS	65 Ljr		Rp. 2.925.000
10		30 Krg		
.	Big Lion			Rp. 6.120.000
11		5 Krg		
.	Calcium			Rp. 340.000
12		20 Pcs		
.	Elbow 2 1/2 Inchi			Rp. 120.000
13		4 Bh		
.	Gagang Cangkul			Rp. 120.000
14		1 Rol		
.	Kawat Nyamuk			Rp. 280.000
15		9 Dos		
.	Keramik 40 x 40 Cm			Rp. 540.000
16		4 Bh		
.	Kuas 4 Inchi			Rp. 100.000
17		10 Pcs		
.	Lem Fox 3 Kg			Rp. 1.700.000
18		4 Pcs		
.	Lem Rajawali			Rp. 760.000
19		50 Lmbr		
.	Nook 90 cm			Rp. 1.250.000
20		240 Kg		
.	Paku Biasa 2 ,5 Inchi			Rp. 2.880.000
21		39 Kg		
.	Paku Biasa 2 Inchi			Rp. 330.447
22		21 Kg		
.	Paku Biasa 2,5 Inchi			Rp. 252.000
23		7 Kg		
.	Paku Biasa 3 Inchi			Rp. 84.000
24		8 Kg		
.	Paku Biasa 3 Inchi			Rp. 70.072
25		300 Btg		
.	Pipa PVC 1/2 Inchi AW			Rp. 4.800.000
27		528 Btg		
.	Pipa 2 Inchi AW			Rp. 39.600.000
28		2 Bh		
.	Profil Tank 1.200 L			Rp. 3.000.000
30		4 Bh		Rp. 23,200,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	Semen Dinamik 40 Kg	59 Sak	Rp. 3.363.000
32	Seng Gelombang Besar	1270 Lbr	Rp. 54.610.000
33	Seng Gelombang Besar	50 Lbr	Rp. 2.250.000
34	Seng Gelombang Besar	1295 Lbr	Rp. 58.275.000
35	Seng Gel.Besar Biru	30 Lbr	Rp. 1.800.000
36	Seng Plat	273 Mtr	Rp. 4.368.000
37	Seng Plat 38 Cm	6 Mtr	Rp. 96.000
38	Seng Plat 43 Cm	193 Mtr	Rp. 3.088.000
39	Spandek 4M	35 Lbr	Rp. 4.550.000
40	Triflex 9 Mm	150 Lbr	Rp. 21.000.000
41	Triflex Melamin	159 Lbr	Rp. 16.500.000
42	Pipa 3 Inc AW	153 Btg	Rp. 20.655.000
Total			Rp. 299.983.564

Bahwa selanjutnya pada akhir tahun 2021 dilakukan pendataan berkaitan persediaan dengan acuan persediaan akhir desember tahun 2020 dengan rincian:

- Persediaan awal tahun 2021 senilai Rp. 345.638.458,- (tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) (tidak ada fisiknya senilai Rp. 299.983.564,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) dan yang ada fisiknya hanya senilai Rp. 45.654.894,- (empat puluh lima juta enam ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah)).
- Pembelian barang tidak ada.
- Penjualan barang (harga pokok) sebesar Rp. 243.123.564,- (dua ratus empat puluh tiga juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) (data barang dan harga barang yang terjual dapat dilihat pada Rekap Aktual Sales/Rekap Penjualan tahun 2021).
- Persediaan akhir per 31 Desember 2021 senilai Rp. 102.514.894,- (seratus dua juta lima ratus empat belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) (yang ada fisiknya senilai Rp. 45.654.894 (empat puluh lima juta enam ratus lima puluh empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) dan yang tidak ada fisiknya Rp. 56.860.000,- (lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)).

- Piutang Toko Bulan Desember 2021 senilai Rp. 1.167.167.000,- (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa Saksi Zen Sebee selaku Manager Keuangan pada saat pendataan telah menerima nota-nota penjualan dari barang yang sebelumnya tidak ada fisiknya tersebut menerima rincian nota terhadap barang-barang yang dijual oleh Terdakwa yakni nota :

- RIRIS/RIFKI sebesar Rp. 26.549.000,- (dua puluh enam juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)
- JOKO Tg. Buka sebesar Rp. 100.143.000,- (seratus juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah)
- KANISIUS LONG LEJU sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)
- CV. SOLATA sebesar Rp. 8.797.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)
- HD. DEKOR sebesar Rp. 45.650.000,- (empat puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- CV. PINASTIKA sebesar Rp. 66.677.000,- (enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
- RUSMAN sebesar Rp. 8.582.000,- (delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
- WIWID sebesar Rp. 9.265.000,- (sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) Total sebesar Rp. 271.063.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta enam puluh tiga ribu rupiah) (sudah termasuk keuntungan sebesar Rp. 27.939.542,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah)) sehingga laporan persediaan akhir bangunan per 31 Desember 2021 yang tidak ada fisiknya menjadi Rp. 56.860.000,- (lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), barang yang sampai dengan akhir 2021 tersebut diketahui tidak ada fisiknya yakni:

No	Nama Barang	Jumlah	Harga/Kg	Jumlah
1.	Seng Gelombang Besar	1.270 Lbr	43.000	Rp. 54.610.000
2.	Seng Gelombang Besar	50 Lbr	45.000	Rp. 2.250.000
Total				Rp. 56.860.000

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa SUFIRMANTO,SPI.,M.M Bin H. BEDA (Alm) telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.1.119.269.000 (satu milyar seratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Perusda Berdikari TA.2020 dan TA.2021 nomor: 700/02/LHA-Irban Investigasi/Itkab.V tanggal 04 Mei 2023 dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Terdakwa	Sdr. AJP	Total Nilai Kerugian Keuangan Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penyalahgunaan Pelunasan Piutang dari Customer	846.964.000	149.020.000	995.984.000
	Panjar Kegiatan Tidak Dipertanggungjawabkan	66.425.000	-	66.425.000
	Pembelian Fiktif	56.860.000	-	56.860.000
	Jumlah	970.249.000	149.020.000	1.119.269.000

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa SUFIRMANTO,SPI.,M.M Bin H. BEDA (Alm) selaku Manager Unit Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Nomor :001-A/PKWTT/PERUSDA BERDIKARI – BUL //2020 tanggal 06 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Catur Nugroho Widhy, SE.,MM selaku Direktur dan Terdakwa pada hari Juma'at tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan hari Minggu tanggal 31 Desember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam rentang waktu tertentu pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Perusda Berdikari Kab. Bulungan yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No.32 RT.08 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya-tidaknya tempat lainnya dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda berwenang mengadili dan memutus perkaranya, telah melakukan **perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu Terdakwa SUFIRMANTO,SPI.,M.M Bin H. BEDA (Alm) sebesar Rp.970.249.000 (sembilan ratus tujuh puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) selaku manager Manager Unit Pengadaan Barang dan Jasa dan Sdr. Anwar Joko Prasetyo sebesar Rp. 149.020.000 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, yaitu:

1. Terdakwa melakukan pembelian barang / bahan bangunan padahal diketahui bahwa perbuatan tersebut bukan tugas dan tanggungjawabnya selaku Manager sebagaimana Job Description yang ditetapkan perusahaan;
2. Terdakwa menerima pelunasan dari piutang Customer namun tidak menyetorkannya ke Kas Perusda Berdikari;
3. Terdakwa selaku manager Pengadaan Barang dan Jasa membelanjakan uang perusahaan tanpa seizin dari Direktur Perusda Berdikari;

yang dapat merugikan keuangan Negara atau perkonomian Negara sebesar Rp.1.119.269.000 (satu milyar seratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian

Halaman 17 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan Negara atas Dugaan Korupsi Pada Perusda Berdikari TA. 2020 dan TA. 2021 yang dilakukan oleh **Terdakwa SUFIRMANTO, S.Pi., M.M., Bin H. BEDA (Alm)** dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Perusda Berdikari merupakan Perusahaan Daerah Pemerintah kabupaten Bulungan yang bergerak dalam bidang perdagangan barang dan jasa berdiri sejak tahun 1965 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan No-9-PD/DPRGGR/1965 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah "Berdikari" yang telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Berdikari, dan sampai dengan tahun 2013 Perusda Berdikari telah mendapat 7 (tujuh) kali penyertaan modal dari Pemerintah daerah Kabupaten Bulungan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 740/K-XI/500/2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Kepada Perusahaan Daerah Berdikari Kabupaten Bulungan tanggal 20 Nopember 2013 dan terakhir Perusda Berdikari mendapat penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan pada 20 November 2013 sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

Bahwa struktur organisasi Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan periode tahun 2020-2021 yaitu:

Direktur	:	Catur Nograho Widhy, SE., MM.
Badan Pengawas	:	P. Tumanggor, SE., MM.
Manager Unit Perdagangan	:	Sufirmanto, SPI., MM
Barang dan Jasa		
Manager Unit Agrobisnis	:	Anwar Joko Pasetyo, SE., MM
dan Agroindustri		
Manager Keuangan	:	Zen Sebee, B.Ac
Bendahara	:	Heni Rohmawati

Bahwa Perusda Berdikari bergerak dibidang kegiatan usaha perdagangan melalui Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa yang menyediakan penjualan bahan bangunan dan terbagi menjadi 2 (dua) unit kerja yakni :

- Unit Perdagangan barang dan jasa menyediakan penjualan bahan bangunan dan tiket pesawat.
- Unit Agrobisnis menyediakan penjualan beras dan racun rumput.

Bahwa Terdakwa selaku Manajer Unit Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Job Description yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 06 Januari 2020, selaku Manager Unit Pengadaan Barang dan Jasa:

1. Mengkoordinir perencanaan pada Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa
 - a. Melakukan perencanaan strategi pemasaran dengan memperhatikan trend pasar dan sumber daya perusahaan.
 - b. Merencanakan marketing research yaitu dengan mengikuti perkembangan pasar, terutama terhadap produk yang sejenis dari perusahaan pesaing.
 - c. Melakukan perencanaan analisis peluang pasar.
 - d. Membuat perhitungan rencana pembelian barang secara periodik.

Halaman 18 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Melakukan perencanaan tindakan antisipatif dalam menghadapi penurunan order.
 - f. Menyusun perencanaan arah kebijakan pemasaran.
 - g. Melakukan identifikasi dan meramalkan peluang pasar.
 - h. Merencanakan pengembangan jaringan pemasaran.
 - i. Merumuskan target penjualan.
 - j. Merumuskan standar harga jual dengan koordinasi bersama Direksi serta Unit Bisnis terkait.
2. Mengkoordinir pelaksanaan tugas pada Unit Bisnis Perdagangan barang dan Jasa
- a. Memimpin seluruh jajaran Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa.
 - b. Mencari dan membuat peluang kerjasama dengan pihak pabrik, mean dealer, distributor utama, agency dll untuk memperluas kegiatan usaha perusahaan.
 - c. Menciptakan, menumbuhkan, dan memelihara kerjasama yang baik dengan konsumen.
 - d. Memastikan keabsahan dan kelengkapan semua dokumen kerjasama dengan pembeli.
 - e. Memastikan keabsahan dokumen pihak ketiga dan asuransi.
 - f. Menanggapi permasalahan terkait keluhan pelanggan jika tidak mampu ditangani oleh bawahan.
 - g. Mengesahkan Prosedur dan Instruksi Kerja di Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa.
 - h. Melakukan pengendalian terhadap rencana-rencana yang sudah disusun untuk menjamin bahwa sasaran yang ditetapkan dapat terwujud, misalnya : volumen penjualan dan tingkat keuntungan.
 - i. Melakukan langkah antisipatif dalam menghadapi penurunan order.
 - j. Memberikan persetujuan/rekomendasi utang kepada pelanggan/konsumen dalam batas-batas yang wajar.
 - k. Melakukan demarketing jika terjadi overload produksi.
 - l. Melakukan analisa pelanggan/konsumen yang mengalami kecenderungan gagal bayar hutang.

Selain tanggungjawab utama sebagaimana di atas Terdakwa selaku Manager Unit Pengadaan Barang dan Jasa memiliki tanggungjawab lain sebagai berikut:

- a. Bertanggungjawab terhadap penagihan dan penanganan utang pelanggan / konsumen pada Unit Bisnis Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. Memberi masukan kepada Direksi guna peningkatan dan pengembangan bisnis perusahaan;
- c. Membantu direksi merumuskan kebijakan-kebijakan perusahaan;
- d. Membantu direksi membuat anak perusahaan;
- e. Membantu direksi dalam penyusunan rencana bisnis.

Bahwa pada tanggal 20 Februari 2020 Terdakwa selaku Manager Unit Perdagangan Barang dan Jasa mengajukan surat daftar belanja barang senilai Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.000,- (ua ratus juta rupiah) kepada saksi Catur Nograho Widhy, SE., MM selaku Direktur Perusda Bedikari, dengan rincian : Besi (8, 10, 12) Rp. 100.000.000, - (seratus juta rupiah), Seng Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Pipa + Sambungan (L/T) Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi Catur Nograho Widhy, SE., MM mendisposisi surat tersebut untuk direalisasikan.

Bahwa Saksi Zen Sebee, B.Ac sebagai Manager Keuangan mendapat pesan dari terdakwa yang mengirimkan nomor rekening terdakwa dan meminta uang pembelian barang ditransfer ke rekening terdakwa, karena adanya permintaan dari terdakwa tersebut Saksi Zen Sebee, B.Ac melaporkan kepada saksi Catur Nograho Widhy, SE., MM dan menyampaikan permintaan terdakwa tersebut karena akan digunakan sebagai panjar karena Terdakwa telah berada di Kab. Berau agar cepat pembeliannya. Setelah adanya persetujuan dari saksi Catur Nograho Widhy, SE., MM, Saksi Zen Sebee, B.Ac mentransfer uang senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank BNI 0406197621 a.n. SUFIRMANTO, kemudian uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk pembelian baran senilai Rp. 133.575.000,- (seratus tiga puluh tiga jua lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pembelian :

- Tanggal 24 Februari 2020 pembelian aneka besi beton senilai Rp. 99.900.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Tanggal 11 Maret 2020 pembelian granit senilai Rp. 32.375.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- dan ongkos kirim senilai Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

dari uang yang sudah di transfer kepada terdakwa terdapat sisa dana sebesar Rp. 66.425.000,- (enam puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sampai saat ini Terdakwa tidak ada menyerahkan bukti pertanggung jawaban penggunaan uang tersebut atau tidak pernah mengembalikan uang tersebut kepada Perusda Berdikari atau kepada Saksi Zen Sebee selaku Manager Keuangan maupun Saksi Catur Nugroho Widhy selaku Direktur Perusda Berdikari;

Bahwa Unit Perdagangan barang dan jasa Peruda Bedikari dalam rentan waktu tahun 2020 telah melakukan penjualan bahan-bahan material bangunan ke beberapa nasabah atau customer, karena pembelian bahan-bahan material di Perusda Berdikari bisa dilakukan secara kredit, hingga akhirnya pada akhir tahun 2020 Perusda Berdikari memiliki piutang dari nasabah yang belum melakukan pembayaran atau pelunasan kepada Perusda Bedikari sebagaimana dalam laporan Piutang Toko per-tanggal 31 Desember 2020 tercatat Perusda Berdikari memiliki piutang sebesar Rp.1.165.167.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima seratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Atas temuan laporan piutang tersebut kemudian Perusda Berdikari melakukan penagihan kepada customer dan pada saat dilakukan penagihan tersebut para customer Perusda Berdikari menyampaikan bahwa sudah melakukan pembayaran dan pelunasan melalui terdakwa. Bahwa rincian customer yang sudah melakukan pembelian bahan material ke Perusda Berdikari yang sudah melakukan pembayaran dan atau pelunasan adalah

Halaman 20 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

No	Nama	Piutang (Rp)	Pembayaran (Rp)	Sisa (Rp)	Penerima
1.	CV. AMALIA/YUNUS	100.000.000	75.000.000	25.000.000	SUFIRMANTO
2.	HJ. OSSII	3.260.000	3.260.000	0	SUFIRMANTO
3.	CV. WIRA SAKTI TG. PALAS/PSSB PEJALIN	29.880.000	29.880.000	0	SUFIRMANTO
4.	KARDI MASJID TG. BUKA	42.117.000	16.272.000	25.845.000	SUFIRMANTO
5.	BROTO TG. BUKA	52.250.000	36.350.000	15.900.000	SUFIRMANTO
6.	JUMADI	23.900.000	23.900.000	0	SUFIRMANTO
7.	WIWID	29.265.000	29.265.000	0	PERUSDA
8.	CV. WIRA SAKTI	12.544.000	0	12.544.000	
9.	RUSMAN	18.163.000	18.163.000	0	SUFIRMANTO
10.	DIDI (LONG SAM)	45.560.000	45.560.000	0	SUFIRMANTO
11.	PAK H. RAHMAN P.	72.900.000	72.900.000	0	SUFIRMANTO
12.	IBU YANTI	9.750.000	5.000.000	4.750.000	PERUSDA
13.	PAK MARTIN IBO	4.340.000	0	4.340.000	
14.	PAK AMIR KPU	1.342.000	1.342.000	0	SUFIRMANTO
15.	SULTONI	655.000	0	655.000	
16.	CV. SOLATA	33.369.000	15.300.000	18.069.000	SUFIRMANTO
17.	PAK HAMME	4.710.000	0	4.710.000	
18.	PAK EKA	2.700.000	0	2.700.000	
19.	PAK YAHYA	75.298.000	40.000.000	35.298.000	PRASETYO lalu diserahkan ke SUFIRMANTO
20.	HARIYONO	15.500.000	10.000.000	5.500.000	SUFIRMANTO
21.	DONI	158.540.000	158.540.000	0	SUFIRMANTO
22.	HERIYANTO	101.992.000	30.000.000	71.992.000	PRASETYO lalu diserahkan ke SUFIRMANTO
23.	SUHADIYANTO	-	-	-	LUNAS
24.	BPK DARIUS (KADES)	58.658.000	58.658.000	0	SUFIRMANTO
25.	BPK ABADI	16.569.000	16.569.000	0	SUFIRMANTO
26.	PAK ABDUL RAIK	1.800.000			Nota Double
27.	LG. YIN	2.961.000	2.961.000	0	SUFIRMANTO
28.	LG. LIAN	4.725.000	4.725.000	0	SUFIRMANTO
29.	RIRIS/RIFKI	26.549.000	0	26.549.000	
30.	JOKO TG. BUKA	100.143.000	55.000.000	45.143.000	PRASETYO lalu diserahkan ke SUFIRMANTO
31.	KANISIUS LNG LEJUH	5.400.000	0	5.400.000	
32.	HD. DEKOR	45.650.000	13.650.000	32.000.000	SUFIRMANTO
33.	CV. PINASTIKA	66.677.000	44.677.000	22.000.000	PRASETYO ke SUFIRMANTO
	Total	1.167.167.000			

Bahwa Terdakwa yang telah menerima pembayaran sekitar Rp. 846.964.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) namun oleh terdakwa tidak disetorkan ke bagian keuangan / kas perusda Berdikari.

Bahwa mekanisme pembelian barang yang dilakukan oleh terdakwa selaku Manager Unit Pengadaan Barang dan Jasa dalam rentang tahun 2020 melakukan pembelian bahan bangunan dan sering dijual langsung tanpa melalui penyimpanan dalam Gudang Perusda Berdikari dan ada beberapa penjualan yang tidak dilaporkan dan dicatat oleh bagian akuntansi, sehingga adanya persediaan akhir bahan bangunan tahun 2020 tidak ada fisiknya senilai Rp. 299.983.564,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) setelah dilakukan perhitungan jumlah stock persediaan barang dagang di gudang dan menyesuaikan dengan data pembelian dan penjualan barang, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut tidak ada bukti penjualannya sehingga tetap masuk dalam persediaan barang Perusda dengan keterangan tidak ada fisiknya dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah	Harga/Kg	Jumlah
1.	Baut 12	15 bh		Rp. 345.045
2.	Besi 10 x 12	50 Ljr		Rp. 3.400.000
3.	Besi 10 x 12	51 Ljr		Rp. 3.417.000
4.	Besi 12 x 12	51 Ljr		Rp. 4.998.000
5.	Besi 6 x 12	19 Ljr		Rp. 532.000
6.	Besi 8 x 12	33 Ljr		Rp. 1.485.000
7.	Besi Beton 10 x 12 Polos	100 Ljr		Rp. 6.800.000
9.	Besi Beton 8 x 12 POLOS	65 Ljr		Rp. 2.925.000
10.	Big Lion	30 Krg		Rp. 6.120.000
11.	Calcium	5 Krg		Rp. 340.000
12.	Elbow 2 1/2 Inchi	20 Pcs		Rp. 120.000
13.	Gagang Cangkul	4 Bh		Rp. 120.000
14.	Kawat Nyamuk	1 Rol		Rp. 280.000
15.	Keramik 40 x 40 Cm	9 Dos		Rp. 540.000
16.	Kuas 4 Inchi	4 Bh		Rp. 100.000
17.	Lem Fox 3 Kg	10 Pcs		Rp. 1.700.000
18.	Lem Rajawali	4 Pcs		Rp. 760.000
19.	Nook 90 cm	50 Lmbr		Rp. 1.250.000
20.	Paku Biasa 2 ,5 Inchi	240 Kg		Rp. 2.880.000
21.	Paku Biasa 2 Inchi	39 Kg		Rp. 330.447
22.	Paku Biasa 2,5 Inchi	21 Kg		Rp. 252.000
23.	Paku Biasa 3 Inchi	7 Kg		Rp. 84.000
24.	Paku Biasa 3 Inchi	8 Kg		Rp. 70.072
25.	Pipa PVC 1/2 Inchi AW	300 Btg		Rp. 4.800.000
27.	Pipa 2 Inchi AW	528 Btg		Rp. 39.600.000
28.	Profil Tank 1.200 L	2 Bh		Rp. 3.000.000
30.	Profil Tank 2.500 L	4 Bh		Rp. 23.200.000
31.	Semen Dinamik 40 Kg	59 Sak		Rp. 3.363.000
32.	Seng Gelombang Besar	1270 Lbr		Rp. 54.610.000
33.	Seng Gelombang Besar	50 Lbr		Rp. 2.250.000
34.	Seng Gelombang Besar	1295 Lbr		Rp. 58.275.000
35.	Seng Gel.Besar Biru	30 Lbr		Rp. 1.800.000
36.	Seng Plat	273 Mtr		Rp. 4.368.000
37.	Seng Plat 38 Cm	6 Mtr		Rp. 96.000
38.	Seng Plat 43 Cm	193 Mtr		Rp. 3.088.000
39.	Spandek 4M	35 Lbr		Rp. 4.550.000
40.	Triflex 9 Mm	150 Lbr		Rp. 21.000.000
41.	Triflex Melamin	159 Lbr		Rp. 16.500.000
42.	Pipa 3 Inc AW	153 Btg		Rp. 20.655.000
Total				Rp. 299.983.564

Bahwa selanjutnya pada akhir tahun 2021 dilakukan pendataan berkaitan persediaan dengan acuan persediaan akhir desember tahun 2020 dengan rincian:

- Persediaan awal tahun 2021 senilai Rp. 345.638.458,- (tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) (tidak ada fisiknya senilai Rp. 299.983.564,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) dan yang ada fisiknya hanya senilai Rp. 45.654.894,- (empat puluh lima juta enam ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah)).
- Pembelian barang tidak ada.
- Penjualan barang (harga pokok) sebesar Rp. 243.123.564,- (dua ratus empat puluh tiga juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) (data barang dan harga barang yang terjual dapat dilihat pada Rekap Aktual Sales/Rekap Penjualan tahun 2021).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persediaan akhir per 31 Desember 2021 senilai Rp. 102.514.894,- (seratus dua juta lima ratus empat belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) (yang ada fisiknya senilai Rp. 45.654.894 (empat puluh lima juta enam ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) dan yang tidak ada fisiknya Rp. 56.860.000,- (lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)).
- Piutang Toko Bulan Desember 2021 senilai Rp. 1.167.167.000,- (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa Saksi Zen Sebee selaku Manager Keuangan pada saat pendataan telah menerima nota-nota penjualan dari barang yang sebelumnya tidak ada fisiknya tersebut menerima rincian nota terhadap barang-barang yang dijual oleh Terdakwa yakni nota :

- RIRIS/RIFKI sebesar Rp. 26.549.000,- (dua puluh enam juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)
- JOKO Tg. Buka sebesar Rp. 100.143.000,- (seratus juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah)
- KANISIUS LONG LEJU sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)
- CV. SOLATA sebesar Rp. 8.797.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)
- HD. DEKOR sebesar Rp. 45.650.000,- (empat puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- CV. PINASTIKA sebesar Rp. 66.677.000,- (enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
- RUSMAN sebesar Rp. 8.582.000,- (delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
- WIWID sebesar Rp. 9.265.000,- (sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Total sebesar Rp. 271.063.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta enam puluh tiga ribu rupiah) (sudah termasuk keuntungan sebesar Rp. 27.939.542,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah)) sehingga laporan persediaan akhir bangunan per 31 Desember 2021 yang tidak ada fisiknya menjadi Rp. 56.860.000,- (lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), barang yang sampai dengan akhir 2021 tersebut diketahui tidak ada fisiknya yakni:

No	Nama Barang	Jumlah	Harga/Kg	Jumlah
1.	Seng Gelombang Besar	1.270 Lbr	43.000	Rp. 54.610.000
2.	Seng Gelombang Besar	50 Lbr	45.000	Rp. 2.250.000
Total				Rp. 56.860.000

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa SUFIRMANTO, S.Pi., M.M., Bin H. BEDA (Alm) telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.1.119.269.000 (satu milyar seratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Perusda Berdikari TA.2020 dan TA. 2021 nomor: 700/02/LHA-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irban Investigasi/Itkab.V tanggal 04 Mei 2023 dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Terdakwa	Sdr. AJP	Total Nilai Kerugian Keuangan Daerah
-	Penyalahgunaan Pelunasan Piutang dari Customer	846.964.000	149.020.000	995.984.000
-	Panjar Kegiatan Tidak Dipertanggungjawabkan	66.425.000	-	66.425.000
-	Pembelian Fiktif	56.860.000	-	56.860.000
	Jumlah	970.249.000	149.020.000	1.119.269.000

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (Ekspepsi) yang kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr, pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa SUFIRMANTO,SPI.,M.M Bin H. BEDA (Alm) tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr atas nama Terdakwa SUFIRMANTO,SPI.,M.M Bin H. BEDA (Alm) tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. **CATUR NUGROHO WIDHY, S.E., M.M. Bin MARDJAN MATDRAWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan.
 - Bahwa Saksi menerangkan menjabat sebagai direktur Perusda Berdikari berdasarkan SK KPM Perusda Berdikari Kab. Bulungan Nomor 01/SK-KPM.PDB//2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Pengangkatan Direktur Perusda Berdikari Kab. Bulungan priode 2020-2025.
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Direktur di atur dalam Kepmendagri Nomor 50 tahun 1999 yaitu :
 - a. Memimpin dan mengendalikan Perusahaan Daerah.
 - b. Menyampaikan rencana kerja lima tahunan dan rencana kerja anggaran tahunan kepada badan pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
 - c. Melakukan perubahan program kerja setelah mendapat persetujuan badan pengawas.

Halaman 24 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membina pegawai.
 - e. Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan.
 - f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.
 - g. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan rugi laba kepada badan pengawas.
- Bahwa sumber modal Perusada Bedikari semuanya dari penyertaan modal dari Pemda Kabupaten Bulungan.
 - Bahwa sesuai data yang ada, Pemda Kabupaten Bulungan sudah memberikan dana/penyertaan modal kepada Perusda Bedikari sebanyak 7 (tujuh) kali :
 - a. Tahun 1993/1994 Rp. 100.000.000
 - b. Tahun 1994/1995 Rp. 100.000.000
 - c. Tahun 1998/1999 Rp. 75.000.000
 - d. Tahun 2002 Rp. 2.500.000.000
 - e. 17 Oktober 2006 Rp. 200.000.000
 - f. 21 Desember 2006 Rp. 5.000.000.000
 - g. 20 November 2013 Rp. 7.500.000.000
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa untuk pembagian keuntungan belum ada pembicaraan selama Saksi menjabat, biasanya pembagian keuntungan dibahas dalam rapat akhir tahunan dengan KPM dan Dewan Pengawas namun pada saat rapat tahunan itu tidak dibahas karena dari perhitungan Perusda Berdikari tidak ada keuntungan dan piutang lebih banyak.
 - Bahwa susunan organisasi Perusda Berdikari Kab. Bulungan tahun 2020-2021 :
 - a. Direktur : Catur Nograho Widhy, SE., MM.
 - b. Badan Pengawas : P. Tumanggor, SE., MM.
 - c. Manager Unit Perdagangan
Barang dan Jasa : Sufirmanto, SPi., MM
 - d. Manager Unit Agrobisnis
dan Agroindustri : Anwar Joko Pasetyo, SE., MM
 - e. Manager Keuangan : Zen Sebee, B.Ac
 - f. Bendahara : Heni Rohmawati
 - Bahwa alamat Perusda Berdikari Kab. Bulungan di Jalan Jend. Sudirman No. 32 Rt. 08 Kel. Tanjung Selor hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan No. Telp. 0552-2034727 dan bergerak dalam bidang perdagangan barang dan jasa.
 - Bahwa di Perusda Berdikari terbagi menjadi dua Unit :
 - a. Unit Perdagangan barang dan jasa menyediakan penjualan bahan bangunan dan tiket pesawat.
 - b. Unit Agrobisnis menyediakan penjualan Beras dan Racun Rumput.
 - Bahwa untuk rencana kerja lima tahunan belum ada dibuat yang dibuat hanya rencana kerja anggaran tahunan saja dan sudah disetujui oleh Dewan Pengawas.

Halaman 25 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saldo kas Perusda Berdikari Kab. Bulungan per 1 Januari 2020 sebesar Rp.

2.985.225.158,47 dengan rincian sbb :

Kas Bendahara	Rp. 4.822.774.
Tabungan Bank Mandiri	Rp. 18.599.927,46.
Tabungan BNI	Rp. 80.504.005.
Giro BNI	Rp. 319.989.751.
Giro BPD	Rp. 114.218.284,22.
Tabungan BPR	Rp. 147.090.416,79.
Deposito BPR	Rp. 2.300.000.000.

Saldo Kas dan setara kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 821.264.699,40

dengan rincian sbb :

Kas Bendahara	Rp. 6.625.522.
Tabungan Bank Mandiri	Rp. 304.888.824,48.
Tabungan BNI	Rp. 209.005.741.
Giro BNI	Rp. 148.676.306.
Giro BPD	Rp. 149.587.873,13.
Tabungan BPR	Rp. 2.480.432,79.

Saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 297.733.436

dengan rincian sbb :

Kas Bendahara	Rp. 13.039.757
Tabungan Bank Mandiri	Rp. 110.250.793,12
Tabungan BNI	Rp. 60.926.317.
Giro BNI	Rp. 53.651.44
Giro BPD	Rp. 57.354.951.
Tabungan BPR	Rp. 2.510.168,79.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk laporan keuangan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) YANISWAR dan Rekan, adapun laporan keuangan tahun 2020 mengalami kerugian sebesar Rp. 716.651.476,- hal tersebut terjadi karena tingginya biaya operasional dibandingkan dengan omset yang diperoleh, perhitungan :

Pendapatan	Rp. 3.312.363.232.
Harga Pokok Penjualan	Rp. 2.956.786.578.
Laba Kotor	Rp. 335.576.654.
Jumlah beban operasional	Rp. 1.106.867.824.
Laba (Rugi) operasional	(Rp. 751.291.170)
Pendapatan (Beban) Lain-lain	Rp. 34.639.694
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(Rp. 716.651.476)

Laporan keuangan tahun 2021 dibuat oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) GIDEON ADI dan Rekan, juga mengalami kerugian senilai Rp. 1.173.594.342,- juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tingginya biaya operasional dibandingkan dengan omset yang diperoleh, perhitungan :

Pendapatan Usaha	Rp. 532.276.890.
Beban Pokok Pendapatan Usaha	(Rp. 495.020.000)
Laba Kotor	Rp. 37.256.890.
Beban Usaha	(Rp. 1.080.656.132.)
Rugi Usaha	(Rp. 1.043.399.242)
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(Rp. 130.195.100)
Rugi Bersih Sebelum Pajak	(Rp. 1.173.594.342.)

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa persediaan barang, pembelian dan penjualan tahun 2020 sbb :
 - Persediaan awal per 01 Januari 2020 senilai Rp. 113.237.848,- data barang ada pada laporan persediaan akhir Desember 2019.
 - Pembelian barang sebesar Rp. 2.331.692.500,-
 - Penjualan barang sebesar Rp. 2.352.311.565,-
 - Persediaan akhir bahan bangunan per 31 Desember 2020 senilai Rp. 345.638.458,-.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang yang dibeli senilai Rp.2.331.692.500,- dapat dilihat pada Rekap Pembelian Barang (HPP) tahun 2020 (terlampir).
- Bahwa untuk pembelian dan penjualan di Perusda Berdikari masih mengikuti cara yang sudah berjalan di Perusda, adapun untuk pembelian barang yaitu konsumen membuat order barang ke Perusda kemudian Manager unit membuat order kepada Direktur di lampirkan pengajuan order dari konsumen, lalu Direktur memberi disposisi ke keuangan untuk dibayarkan dan dari keuangan membayarkan sesuai jumlah yang dibutuhkan, sedangkan untuk barang yang dibeli menjadi urusan masing-masing unit apakah barang tersebut disimpan digudang dulu atau langsung diantarkan/diserahkan kekonsumen yang order, kemudian untuk penjualan dari masing-masing unit yang memasarkan barang dagangannya dengan pembayaran cash dan kredit, pembayaran kredit diberi waktu maksimal 14 hari sudah harus melunaskan dan pembayaran diserahkan ke bendahara.
- Bahwa untuk pembayaran atas pembelian barang di Toko yang nilainya lebih dari Rp. 2.500.000,- itu melalui transfer langsung ke Rekening pemilik Toko dan itu berjalan sebelum Saksi masuk di Perusda.
- Bahwa ada 1 kali pembelian barang tidak ditransfer ke rekening pemilik Toko tetapi ditransfer ke rekening sdr. SUFIRMANTO (manager Unit Perdagangan Barng dan Jasa) senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa bahwa pada 20 Februari 2020 sdr. SUFIRMANTO, S.Pi. MM. selaku Manager Unit Perdagangan Barang dan Jasa mengajukan surat daftar belanja barang senilai Rp. 250.000.000,- kepada Saksi selaku Direktur, dengan rincian :
 - o Besi (8, 10, 12) Rp. 100.000.000,-

Halaman 27 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Seng Rp. 50.000.000,-
- o Pipa + Sambungan (L/T) Rp. 50.000.000,-
- o Batu Bata Rp. 48.000.000,-
- o Lain-lain Rp. 2.000.000,-

- Bahwa selanjutnya Saksi mendisposisi surat tersebut untuk direalisasikan, pada tanggal 24 Februari 2020 Pak ZEN memberitahukan kepada Saksi bahwa sdr. SUFIRMANTO meminta uang sebesar Rp. 200.000.000,- untuk pembelian Besi, Seng dan Pipa di transfer ke Rekeningnya dan Saksi memberitahukan kepada Pak ZEN untuk ditransferkan saja karena sebelumnya sdr. SUFIRMANTO sudah memberitahukan Saksi dengan alasan biar cepat pembeliannya karena posisi sdr. SUFIRMANTO saat itu sudah di Berau dan barang-barang tersebut dibeli di Berau, setelah itu Saksi mendisposisi surat daftar belanjanya tanggal 24 Februari 2020 untuk direalisasikan dan ditransfer ke rekening sdr. SUFIRMANTO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ditransfer kerekening apa yang mengetahui adalah Pak ZEN karena dia yang mentransfer ke rekening sdr. SUFIRMANTO, kemudian uang senilai Rp. 200.000.000,- tersebut sdr. SUFIRMANTO hanya menggunakan senilai Rp. 133.575.000,- rincian sbb :
 - a. Tanggal 24 Februari 2020 pembelian aneka besi beton senilai Rp. 99.900.000,-
 - b. Tanggal 11 Maret 2020 pembelian granit senilai Rp. 32.375.000,- dan ongkos kirimnya senilai Rp. 1.300.000,-
- Bahwa sehingga terdapat sisa uang sebesar Rp. 66.425.000,- dan sisa uang tersebut sudah pernah ditanyakan kepada sdr. SUFIRMANTO dan sdr. SUFIRMANTO menyampaikan uang tersebut sudah digunakan pembelian pipa, seng, paku dan aki mobil namun yang diberikan kepada hanya daftar barang yang dibelinya tidak ada bukti pembelian atas barang-barang yang disebutkan kepada Saksi.
- Bahwa bahwa barang yang terjual senilai Rp. 2.352.311.565,- dapat dilihat pada Rekap Aktual Sales/Rekap Penjualan tahun 2020 (terlampir).
- Bahwa sistem pembayaran dari konsumen atas penjualan barang tahun 2020 pada Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa yaitu cash dan kredit, dari penjualan senilai Rp. 2.352.311.565,- yang sudah terbayar hingga akhir Desember 2020 senilai Rp. 1.187.050.565,- dan belum terbayar senilai Rp. 1.165.261.000,-, (37 konsumen) menjadi piutang toko Perusda Berdikari.
- Bahwa untuk konsumen yang melakukan pembelian barang dengan pembayaran kredit tidak ada persyaratannya hanya konsumen diminta membuat surat pernyataan siap untuk melakukan pembayaran maksimal 14 hari, pembayaran dengan cara kredit tersebut sudah berjalan sebelum Saksi di Perusda dan Saksi selaku Direktur hanya melanjutkan saja kebijakan tersebut.

Halaman 28 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang tersedia Per 31 Desember 2020 dapat dilihat di Data Persediaan Akhir Bahan Bangunan per 31 Desember 2020 (terlampir). Dan perlu Saksi jelaskan bahwa Persediaan Akhir Bahan Bangunan per 31 Desember 2020 senilai Rp. 345.638.458,- terdapat barang/bahan bangunan yang tidak ada fisiknya senilai Rp. 299.983.564,- dan yang ada fisiknya hanya senilai Rp. 45.654.894,-.
- Bahwa barang yang tidak ada fisiknya senilai Rp. 299.983.564,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) sbb :

N o	Nama Barang	Jumlah	Harga/Kg	Jumlah
1.	Baut 12	15 bh		Rp. 345.045
2.	Besi 10 x 12	50 Ljr		Rp. 3.400.000
3.	Besi 10 x 12	51 Ljr		Rp. 3.417.000
4.	Besi 12 x 12	51 Ljr		Rp. 4.998.000
5.	Besi 6 x 12	19 Ljr		Rp. 532.000
6.	Besi 8 x 12	33 Ljr		Rp. 1.485.000
7.	Besi Beton 10 x 12 Polos	100 Ljr		Rp. 6.800.000
9.	Besi Beton 8 x 12 POLOS	65 Ljr		Rp. 2.925.000
10	Big Lion	30 Krg		Rp. 6.120.000
11	Calcium	5 Krg		Rp. 340.000
12	Elbow 2 1/2 Inchi	20 Pcs		Rp. 120.000
13	Gagang Cangkul	4 Bh		Rp. 120.000
14	Kawat Nyamuk	1 Rol		Rp. 280.000
15	Keramik 40 x 40 Cm	9 Dos		Rp. 540.000
16	Kuas 4 Inchi	4 Bh		Rp. 100.000
17	Lem Fox 3 Kg	10 Pcs		Rp. 1.700.000
18	Lem Rajawali	4 Pcs		Rp. 760.000
19	Nook 90 cm	50 Lmbr		Rp. 1.250.000
20	Paku Biasa 2 ,5 Inchi	240 Kg		Rp. 2.880.000
21	Paku Biasa 2 Inchi	39 Kg		Rp. 330.447
22	Paku Biasa 2,5 Inchi	21 Kg		Rp. 252.000
23	Paku Biasa 3 Inchi	7 Kg		Rp. 84.000
24	Paku Biasa 3 Inchi	8 Kg		Rp. 70.072
25	Pipa PVC 1/2 Inchi AW	300 Btg		Rp. 4.800.000
27	Pipa 2 Inchi AW	528 Btg		Rp. 39.600.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	Profil Tank 1.200 L	2 Bh		Rp. 3.000.000
30	Profil Tank 2.500 L	4 Bh		Rp. 23,200,000
31	Semen Dinamik 40 Kg	59 Sak		Rp. 3.363.000
32	Seng Gelombang Besar	1270 Lbr		Rp. 54.610.000
33	Seng Gelombang Besar	50 Lbr		Rp. 2.250.000
34	Seng Gelombang Besar	1295 Lbr		Rp. 58.275.000
35	Seng Gel.Besar Biru	30 Lbr		Rp. 1.800.000
36	Seng Plat	273 Mtr		Rp. 4.368.000
37	Seng Plat 38 Cm	6 Mtr		Rp. 96.000
38	Seng Plat 43 Cm	193 Mtr		Rp. 3.088.000
39	Spandek 4M	35 Lbr		Rp. 4.550.000
40	Triflex 9 Mm	150 Lbr		Rp. 21.000.000
41	Triflex Melamin	159 Lbr		Rp. 16.500.000
42	Pipa 3 Inc AW	153 Btg		Rp. 20.655.000
Total				Rp. 299.983.564

- Bahwa adanya persediaan akhir bahan bangunan tahun 2020 tidak ada fisiknya senilai Rp. 299.983.564,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) setelah dilakukan perhitungan jumlah stock persediaan barang dagang di gudang dan menyesuaikan dengan data pembelian dan penjualan barang, karena barang tersebut tidak ada bukti penjualannya sehingga tetap masuk dalam persediaan barang Perusda dengan keterangan tidak ada fisiknya.
- Bahwa barang yang tidak fisiknya tersebut adalah barang yang dibeli tahun 2020, dan Saksi perlu jelaskan memang seharusnya barang yang dibeli harus masuk gudang dulu dan dicatat oleh orang gudang namun yang berjalan barang yang dibeli langsung ke konsumen, karena ditahun 2020 banyak orderan dari konsumen sehingga barang datang biasanya konsumen sudah siap mengambil, jadi barang yang datang langsung dibongkar dan dinaikkan kemobil konsumen yang pesan barang dan tidak masuk gudang lagi.
- Bahwa barang yang dibeli oleh Unit Perdagangan Barng dan Jasa ada dilakukan pengecekan oleh sdr. SUHARDI selaku orang gudang.
- Bahwa kami sudah menanyakan kepada sdr. SUFIRMANTO, S.Pi., MM. dan menyampaikan bahwa barang-barang tersebut sudah terjual dan akan disampaikan

Halaman 30 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota penjualannya namun hingga akhir tahun 2020 nota penjualan yang dimaksud tidak ada dan uang penjualannya juga tidak ada diserahkan ke bendahara, sehingga barang tersebut masuk dalam persediaan akhir bahan bangunan per 31 Desember 2020.

- Bahwa untuk persediaan awal tahun 2021 adalah persediaan akhir Desember 2020, sbb :
 - Persediaan awal tahun 2021 senilai Rp. 345.638.458,- (tidak ada fisiknya senilai Rp. 299.983.564,- dan yang ada fisiknya hanya senilai Rp. 45.654.894,-).
 - Pembelian barang tidak ada.
 - Penjualan barang (harga pokok) sebesar Rp. 243.123.564,- (data barang dan harga barang yang terjual dapat dilihat pada Rekap Aktual Sales/Rekap Penjualan tahun 2021, terlampir).
 - Persediaan akhir per 31 Desember 2021 senilai Rp. 102.514.894,- (yang ada fisiknya senilai Rp. 45.654.894 dan yang tidak ada fisiknya Rp. 56.860.000).
 - Piutang Toko Bulan Desember 2021 senilai Rp. 1.167.167.000,-.
- Bahwa setelah Saksi bersurat ke Inspektorat Kabupaten Bulungan untuk dilakukan pemeriksaan kemudian dari Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap sdr. SUFIRMANTO, penyampaian sdr. SUFIRMANTO bahwa barang-barang tersebut sudah terjual dan Tim Inspektorat menyampaikan jika barang-barang tersebut sudah terjual agar dibuatkan bukti penjualannya sehingga sdr. SUFIRMANTO pun membuat nota-nota penjualannya dan pada bulan Desember 2021 sdr. SUFIRMANTO menemui Saksi dan menyampaikan bahwa barang yang tidak ada fisiknya tersebut sudah terjual ditahun 2020, lalu Saksi memberikan nota-nota penjualannya kepada Pak ZEN untuk dibukukan dan penjualan tersebut dimasukkan dalam laporan penjualan tahun 2021 dengan pembayarannya kredit sehingga dimasukkan juga dalam rekap piutang toko tahun 2021.
- Bahwa yang melakukan penjualan barang tersebut adalah sdr. SUFIRMANTO karena sebagian besar penjualan di Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa dilakukan oleh sdr. SUFIRMANTO.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sesuai nota yang Saksi terima barang-barang tersebut dijual kepada :
 - RIRIS/RIFKI sebesar Rp. 26.549.000,-
 - JOKO Tg. Buka sebesar Rp. 100.143.000,-
 - KANISIUS LONG LEJU sebesar Rp. 5.400.000,-
 - CV. SOLATA sebesar Rp. 8.797.000,-
 - HD. DEKOR sebesar Rp. 45.650.000,-
 - CV. PINASTIKA sebesar Rp. 66.677.000,-
 - RUSMAN sebesar Rp. 8.582.000,-

Halaman 31 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WIWID sebesar Rp. 9.265.000,-
- Bahwa total sebesar Rp. 271.063.000,- (sudah termasuk keuntungan sebesar Rp. 27.939.542) sehingga laporan persediaan akhir bangunan per 31 Desember 2021 yang tidak ada fisiknya menjadi Rp. 56.860.000,-.
- Bahwa pihak Perusda Berdikari belum pernah melakukan konfirmasi terhadap nama-nama sesuai yang tercantum dalam nota yang diserahkan oleh sdr. SUFIRMANTO dibulan Desember 2021 guna memastikan bahwa konsumen tersebut benar melakukan pembelian barang di Perusda Berdikari.
- Bahwa sesuai laporan persediaan akhir bahan bangunan tahun 2021 terdapat barang tidak ada fisiknya senilai Rp. 56.860.000,-, yaitu :

No	Nama Barang	Jumlah	Harga/Kg	Jumlah
1.	Seng Gelombang Besar	1.270 Lbr	43.000	Rp. 54.610.000
2.	Seng Gelombang Besar	50 Lbr	45.000	Rp. 2.250.000
Total				Rp. 56.860.000

- Bahwa dari 32 konsumen yang sudah membayar lunas ke Bendahara Perusda hanya sdr. WIWID senilai Rp. 29.265.000,-, namun pada bulan Mei 2021 ada rapat dengan pihak Pemda dan yang menjadi sorotan adalah Piutang Toko yang besar dan diminta Direktur menindak lanjuti kredit yang belum terbayar kemudian setelah rapat tersebut Saksi mencari nomor telpon konsumen kredit, setelah dapat beberapa nomor konsumen kemudian Saksi hubungi, seingat Saksi yang sempat Saksi hubungi yaitu RAHMAN PADENGKA, HJ. OSSY, DONI, H. YUNUS, YAHYA, HARIYONO, HERIYANTO dan RUSMAN dan orang-orang tersebut mengatakan bahwa sudah melakukan pembayaran kepada sdr. SUFIRMANTO, setelah itu Saksi meminta kepada sdr. ANDI dan sdr. UDIN untuk mendatangi orang-orang tersebut untuk lebih memastikan lagi dan setelah didatangi penyampaian orang-orang tersebut sama yaitu melakukan pembayaran kepada sdr. SUFIRMANTO.
- Bahwa jumlah pembayaran mereka kepada sdr. SUFIRMANTO sesuai data piutang mereka di Perusda Berdikari karena mereka menyampaikan sudah membayar lunas kepada sdr. SUFIRMANTO.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan mereka membayarnya namun masih ditahun 2020 sedangkan tempat bayarnya saksi juga tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sdr. SUFIRMANTO, S.Pi., MM. menggunakan untuk apa pembayaran dari RAHMAN PADENGKA, HJ. OSSY, DONI, H. YUNUS, YAHYA, HARIYONO, HERIYANTO dan RUSMAN.
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk menerima pembayaran adalah Bendahara karena yang memegang nota penjualan adalah Bendahara, setelah dibayar lunas Bendahara memberikan nota kredit tersebut ke konsumen dan diberi stempel lunas.
- Bahwa dengan adanya temuan tersebut Saksi meminta kepada orang-orang yang sudah Saksi konfirmasi tersebut untuk datang ke kantor untuk membuat surat

Halaman 32 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan bahwa sudah melakukan pembayaran kepada sdr. SUFRIMANTO, atas dasar tersebut kemudian Saksi menyampaikan secara lisan ke Dewan Pengawas selanjutnya bersurat kepada Inspektorat untuk dilakukan pemeriksaan dan Inspektorat pun melakukan pemeriksaa/audit.

- Bahwa untuk hasil pemeriksaan Saksi tidak ingat namun dari pemeriksaan Inspektorat terdapat kerugian daerah atas pembayaran konsumen kepada SUFIRMANTO yang tidak disetorkan ke Bendahara namun Saksi lupa berapa nilainya.
- Bahwa sampai saat ini sdr. SUFIRMANTO tidak ada menyetorkan uang yang diterimanya dari konsumen kepada Bendahara Perusda Berdikari.
- Bahwa mekanisme pembelian di atas Rp. 2.500.000,- pembayarannya melalui transfer ke rekening toko sudah berjalan di Perusda sebelum Saksi masuk sebagai Direktur dan saat Saksi menjadi Direktur mekanisme tersebut tetap Saksi jalankan sedangkan aturannya Saksi belum pernah lihat namun mekanisme tersebut rencananya akan dimasukkan dalam SOP yang baru.
- Bahwa jika Manager mengajukan Daftar Belanja Barang didalam form nya mencantumkan nama Toko saja sedangkan identitas pemilik toko tidak dicantumkan.
- Bahwa para Manager mengajukan kepada Saksi bukan permintaan pembayaran akan tetapi usulan pembelian barang yang tertuang dalam Daftar Belanja Barang, dan barang yang diusulkan tersebut merupakan orderan dari konsumen sehingga Saksi menyetujui usulan pembelian barang tersebut lalu mendisposisi ke Manager Keuangan untuk dibayarkan ke Toko tempat pembelian barang tersebut.
- Bahwa berkaitan dengan pelaporan para Manager dalam pelaksanaan usaha yang dijalankan setahu Saksi belum ada aturannya, sehingga Saksi meminta ke para Manager untuk membuat activity report (laporan kegiatan) yang dirangkum dalam satu bulan, namun itu belum berjalan karena di bulan Maret 2020 Pandemi Covid sehingga itu terlupakan dan para Manager tidak ada membuat pelaporan.
- Bahwa perihal adanya stock barang/bahan bangunan yang tidak ada fisiknya berdasarkan laporan pembukuan yang dilakukan oleh Pak ZEN pada akhir Desember 2020, barang tersebut sudah dilakukan pembayaran artinya sudah dibeli namun tidak ada laporan penjualannya dan digudang pun tidak ada sehingga masuk dalam stock barang yang tidak ada fisiknya dan sekitar bulan September 2021 Inspektorat melakukan Audit dan sdr. SUFIRMANTO diklarifikasi mengenai aktifitas usaha pada unitnya termasuk persediaan barang akhir 2020 yang tidak fisiknya tersebut, sehingga dibulan Desember 2021 dia baru membuat Nota Penjualan terhadap barang yang tidak fisiknya dan menyampaikan pembayarannya kredit.
- Bahwa Saksi selaku Direktur pernah mencoba melakukan konfirmasi kepada Tersangka berkaitan dengan tidak disetorkannya hasil penjualan ke rekening

Halaman 33 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan tetapi Saksi lupa berapa kali namun sering Saksi menanyakan, awalnya di bulan Agustus 2020 Saksi konfirmasi konsumen atas nama YUNUS CV. AMALIA yang kreditnya sudah jatuh tempo tetapi pembayaran belum lunas, dan disampaikan SUFIRMANTO bahwa belum ada pembayarannya dan Saksi meminta untuk ditagih setelah itu dalam rapat-rapat dengan Pemda juga sudah diingatkan untuk melakukan penagihan terhadap konsumen yang kreditnya belum lunas kemudian di bulan September 2020 SUFIRMANTO menyampaikan bahwa sebelum bulan Desember 2020 akan ada pembayaran dari konsumen sebesar 80 % dan sisanya 20 % dibulan Desember 2020, dibulan November 2020 Saksi konfirmasi kembali kenapa tidak ada pembayaran dan SUFIRMANTO mengatakan konsumen belum ada dananya dan dibulan Desember 2020 hampir setiap hari Saksi konfirmasi namun jawaban SUFIRMANTO hanya menyampaikan konsumen belum ada danannya dan tanggal 29 Maret 2021 kami rapat di Pemda dan Sekda marah karena banyaknya piutang yang tidak tertagih sehingga Saksi dan Pak ZEN berembuk untuk mencari tahu nomor-nomor konsumen karena SUFIRMANTO tidak ada memberikan nomor telpon konsumen sehingga didapat beberapa nomor HP konsumen dan setelah dikonfirmasi ternyata sudah melakukan pembayaran kepada SUFIRMANTO.

- Bahwa benar pada Nota Penjualan harus dicantumkan identitas konsumen seperti nama dan alamat harus jelas dan nomor HP yang aktif karena untuk memudahkan menghubungi konsumen jika kredit sudah jatuh tempo, namun yang ada ternyata SUFIRMANTO tidak memberikan nama dan Alamat yang jelas kepada pembuat Nota Penjualan dan Nomor HP dari konsumennya juga tidak ada sehingga saat kredit jatuh tempo dari bagian keuangan kesulitan melakukan penagihan.
- Bahwa Saksi selaku Direktur pernah meminta kepada SUFIRMANTO sebelum rapat dengan Pemda tanggal 29 Maret 2021 dan SUFIRMANTO mengatakan akan memberikan namun tidak ada diberikan juga sehingga setelah rapat dengan Pemda Saksi mencari sendiri nomor-nomor konsumen tersebut, namun sebelumnya dalam rapat-rapat dengan Pemda juga sudah diingatkan untuk memberikan data-data konsumen tetapi tidak diberikan juga.
- Bahwa pembayaran kredit seharusnya konsumen diarahkan ke bagian keuangan dan melakukan pembayaran kepada Bendahara karena nota kredit konsumen ada di bagian keuangan, dan apabila konsumen melakukan pelunasan maka nota kredit tersebut diserahkan kepada konsumen.
- Bahwa Saksi menerangkan Perusda Bedikari dari tahun 2020 sampai 2023 tidak pernah untung.
- Bahwa ada struktur dibawah manager yang memungkinkan untuk menagih dan Saksi telah mengobrolkan setiap hari berkaitan piutang.

Halaman 34 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan permasalahan yang terjadi banyak nota yang belum dibuat setelah pembelian dan permasalahan lainnya adalah customer yang sudah membayar tidak diberi kwitansi.
- Bahwa Saksi menerangkan tanpa sepengetahuan direktur maka sdr Sufirmanto dan Anwar Joko menerima pembayaran dari customer.
- Bahwa tujuan perusda adalah mencari profit dan sejak awal sudah diingatkan berkaitan piutang di Perusda Bedikari serta saksi juga mengingatkan batas waktu kredit 14 hari.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut maka terdakwa memberi tanggapan bahwa sisa uang sebesar Rp 60.000.000,- sudah membayar, mengenai adanya SOP saksi tidak mengetahui, berkaitan pembelian di Berau memang belum dikembalikan kemudian benar customer membayar tapi belum disetorkan.

2. **ZEN SEBEE, B.Ac Bin SALEH SEBEE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan.
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi selaku Manager Keuangan awalnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 001-B/PKWT/Perusda Berdikari-Bul//2020, antara Saksi dengan Direktur Perusda Berdikari kemudian tahun 2021 diangkat sebagai Manager Keuangan tetap sesuai Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Berdikari Kabupaten Bulungan Nomor : 108/Dir-Pdb//III/2021, tanggal 01 Februari 2021.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Manager Keuangan yaitu :
 - a. Mengkoordinir perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan perusahaan;
 - b. Mengkoodinir pencatatan pengelolaan dan pemeliharaan aset dan inventaris perusahaan;
 - c. Mengkoordinir laporan laporan perusahaan.
- Bahwa Saksi menerangkan Perusda Berdikari Kab. Bulungan berdiri pada tahun 1965 dan Dasar pembentukannya Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan No. 9-PD/DPRDGR/1965 tentang Pendirian Perusahaan Daerah "BERDIKARI", kemudian peralihan sesuai Perda nomor 9 tahun 2005 tanggal 15 Desember 2005 tentang Perusda Berdikari.
- Bahwa sumber keuangan atau modal Perusda Berdikari semuanya dari Pemda Kabupaten Bulungan.
- Bahwa sesuai data yang ada, bahwa Pemda sudah memberikan modal sebanyak 7 (tujuh) kali kepada Perusda Bedikari yaitu :
 - a. Tahun 1993/1994 Rp. 100.000.000,-
 - b. Tahun 1994/1995 Rp. 100.000.000,-

Halaman 35 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tahun 1998/1999 Rp. 75.000.000,-
- d. Tahun 2002 Rp. 2.500.000.000,-
- e. 17 Oktober 2006 Rp. 200.000.000,-
- f. 21 Desember 2006 Rp. 5.000.000.000,-
- g. 20 November 2013 Rp. 7.500.000.000,-
- Bahwa sepengetahuan Saksi sesuai SK untuk pembagian keuntungan yaitu 55% untuk Pemda dan 45% untuk Perusda Berdikari dari keuntungan bersih.
- Bahwa susunan organisasi Perusda Berdikari Kab. Bulungan tahun 2020-2021 :
 - Direktur : Catur Nogroho Widhy, SE., MM.
 - Badan Pengawas : P. Tumanggor, SE., MM.
 - Manager Unit Perdagangan Barang dan Jasa : Sufirmanto, S.Pi., MM.
 - Manager Unit Agrobisnis : Anwar Joko Pasetyo, SE., MM.
 - Manager Keuangan : Zen Sebee, B. Ac.
 - Bendahara : Heni Rohmawati.
 - Bagian Gudang : Saparudin.
 - Admin Penjualan : Ashar.
 - Bagian Pemasaran : Andi Pallawa R. dan Suhardi.
- Bahwa alamat Perusda Berdikari Kab. Bulungan di Jalan Jend. Sudirman No. 32 RT. 08 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan No. Telp. 0552-2034727 dan bergerak dalam bidang perdagangan barang dan jasa melalui dua unit usaha yaitu Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa serta Unit Bisnis Agrobisnis dan Agroindustri.
- Bahwa saldo Kas Perusda Berdikari Kab. Bulungan per 1 Januari 2020 sebesar Rp. 2.985.225.158,47 dan posisi uang berada di :
 - Kas Bendahara Rp. 4.822.774.
 - Tabungan Bank Mandiri Rp. 18.599.927,46.
 - Tabungan BNI Rp. 80.504.005.
 - Giro BNI Rp. 319.989.751.
 - Giro BPD Rp. 114.218.284,22.
 - Tabungan BPR Rp. 147.090.416,79.
 - Deposito BPR Rp. 2.300.000.000.
- Saldo Kas dan setara kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 821.264.699,40
 - Kas Bendahara Rp. 6.625.522.
 - Tabungan Bank Mandiri Rp. 304.888.824,48.
 - Tabungan BNI Rp. 209.005.741.
 - Giro BNI Rp. 148.676.306.
 - Giro BPD Rp. 149.587.873,13.
 - Tabungan BPR Rp. 2.480.432,79.
- Saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 297.733.436.

Halaman 36 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kas Bendahara Rp. 13.039.757
- Tabungan Bank Mandiri Rp. 110.250.793,12
- Tabungan BNI Rp. 60.926.317.
- Giro BNI Rp. 53.651.44.
- Giro BPD Rp. 57.354.951.
- Tabungan BPR Rp. 2.510.168,79.

- Bahwa untuk laporan keuangan dibuat oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) YANISWAR dan Rekan, adapun laporan keuangan tahun 2020 mengalami kerugian sebesar Rp. 716.651.476,- hal tersebut terjadi karena tingginya biaya operasional dibandingkan dengan omset yang diperoleh, perhitungan :

Pendapatan	Rp. 3.312.363.232
Harga Pokok Penjualan	Rp. 2.956.786.578
Laba Kotor	Rp. 335.576.654
Jumlah beban operasional	Rp. 1.106.867.824.
Laba (Rugi) operasional	(Rp. 751.291.170)

Untuk laporan keuangan tahun 2021 dibuat oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) GIDEON ADI dan Rekan, juga mengalami kerugian senilai Rp. 1.043.339.242 juga karena tingginya biaya operasional dibandingkan dengan omset yang diperoleh, perhitungan :

Pendapatan Usaha	Rp. 532.276.890,-
Harga Pokok Pendapatan Usaha	Rp. 495.020.000
Laba Kotor	Rp. 37.256.890,-
Beban Usaha	Rp. 1.080.656.132,-
Rugi Usaha	(Rp. 1.043.399.242).

- Bahwa untuk Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa menyediakan penjualan bahan bangunan dan tiket pesawat.
- Bahwa persediaan barang, pembelian dan penjualan tahun 2020 sebagai berikut :
 - Unit Perdagangan Barang dan Jasa :
 - Persediaan awal per 01 Januari 2020 senilai Rp. 113.237.848,- data barang ada pada laporan persediaan akhir Desember 2019
 - Pembelian barang sebesar Rp. 2.331.692.500,-
 - Penjualan barang sebesar Rp. 2.352.311.565,-
 - Persediaan akhir bahan bangunan per 31 Desember 2020 senilai Rp. 345.638.458,-
- Bahwa untuk SOP Perusda Berdikari yang mengatur mengenai pembelian dan penjualan di Perusda Berdikari belum ada namun yang berjalan selama ini yaitu untuk pembelian barang, konsumen membuat order barang ke Perusda kemudian Manager unit membuat surat daftar belanja barang kepada Direktur dilampirkan pengajuan order dari konsumen, lalu Direktur memberi disposisi ke keuangan untuk dibayarkan dan dari keuangan membayarkan ke toko tempat pembelian barang

Halaman 37 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sedangkan untuk penjualan apabila ada konsumen yang melakukan pembelian barang, tenaga pemasaran membuat nota manual atau yang biasa kami istilahkan nota kucing dan jika barang sudah diterima oleh konsumen maka nota tersebut ditanda tangani oleh yang menyerahkan barang dan yang menerima barang kemudian nota tersebut diserahkan kepada sdr. ASHAR selaku Adiminstrasi Penjualan untuk dibuatkan Nota Penjualan resmi yang sudah ada formatnya di komputer. Apabila penjualan tersebut pembayarannya Cash maka Nota Penjualan dan uangnya diserahkan kepada Bendahara sedangkan pembayarannya kredit Nota Penjualan diserahkan kepada Administrasi Keuangan.

- Bahwa barang yang dibeli senilai Rp. 2.331.692.500,- dapat dilihat pada Rekap Pembelian Barang (HPP) tahun 2020 (terlampir).
- Bahwa pembelian barang tahun 2020 pada Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa pembayarannya sudah sesuai dengan mekanisme yang selama ini berjalan namun ada 1 kali pembelian yang Saksi transfer kepada sdr. SUFIRMANTO, S.Pi., MM. selaku Manager Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa Perusda Berdikari, senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa pada bulan Februari 2020 Sdr. SUFIRMANTO, S.Pi. MM. selaku Manager Unit Perdagangan Barang dan Jasa mengajukan surat daftar belanja barang senilai Rp. 200.000.000,- kepada Direktur, dengan rincian :
 - Besi (8, 10, 12) Rp. 100.000.000,-
 - Seng Rp. 50.000.000,-
 - Pipa + Sambungan (L/T) Rp. 50.000.000,-

Selanjutnya Direktur mendisposisi surat tersebut untuk direalisasikan, setelah itu Saksi mendapat sms dari sdr. SUFRIMANTO yang mengirimkan nomor rekeningnya dan meminta uang pembelian barang tersebut ditransfer ke rekeningnya, karena adanya permintaan dari sdr. SUFIRMANTO tersebut Saksi melaporkan kepada Direktur kenapa sdr. SUFIRMANTO meminta uangnya ditransfer kerekoningnya bukan kepenjual barang dan Direktur menyampaikan sudahlah pak ZEN ditransferlah sehingga Saksi meminta disposisi dari Direktur bahwa uang tersebut ditransfer kerekoning sdr. SUFIRMANTO, setelah adanya disposisi dari Direktur Saksi pun mentransfer uang senilai Rp. 200.000.000,- kerekoning Bank BNI 0406197621 a.n. SUFIRMANTO, kemudian uang senilai Rp. 200.000.000,- tersebut sdr. SUFIRMANTO hanya menggunakan senilai Rp. 133.575.000,- rincian sbb :

- Tanggal 24 Februari 2020 pembelian aneka besi beton senilai Rp. 99.900.000,-
- Tanggal 11 Maret 2020 pembelian granit senilai Rp. 32.375.000,- dan ongkos kirimnya senilai Rp. 1.300.000,-

Sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 66.425.000,- dan hal tersebut Saksi laporkan kepada Direktur dan Direktur menyampaikan untuk ditangguhkan dulu karena itu akan dijadikan uang muka untuk pembelian seng yang akan datang

Halaman 38 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat pembelian seng uang sebesar Rp. 66.425.000 tidak juga dijadikan uang muka karena dalam laporan keuangan minus sehingga bendahara membuat nota hutang kepada sdr. SUFIRMANTO untuk menutupi laporan keuangan yang minus tersebut, dan dana sebesar Rp. 66.425.000,- masuk dalam laporan piutang karyawan.

- Bahwa saat itu dia hanya meminta uang tersebut ditransfer ke rekeningnya dan setelah Saksi lapor ke Direktur dan diijinkan sehingga Saksi pun mentransfer ke rekening sdr. SUFIRMANTO.
- Bahwa barang yang terjual senilai Rp. 2.352.311.565,- dapat dilihat pada Rekap Aktual Sales/Rekap Penjualan tahun 2020 (terlampir).
- Bahwa sistem pembayaran dari konsumen atas penjualan barang tahun 2020 pada Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa yaitu cash dan kredit, dari penjualan senilai Rp. 2.352.311.565,- yang sudah terbayar hingga akhir Desember 2020 senilai Rp. 1.187.050.565,- dan belum terbayar senilai Rp. 1.165.261.000,-, (37 konsumen) menjadi piutang toko Perusda Berdikari.
- Bahwa untuk konsumen yang melakukan pembelian barang dengan pembayaran kredit tidak ada persyaratannya, pembayaran dengan cara kredit hanya kebijakan dari Direktur saja dan konsumen diberikan waktu maksimal 14 hari sudah harus melunasi.
- Bahwa barang yang tersedia Per 31 Desember 2020 dapat dilihat di Data Persediaan Akhir Bahan Bangunan per 31 Desember 2020 (terlampir). Dan perlu Saksi jelaskan bahwa Persediaan Akhir Bahan Bangunan per 31 Desember 2020 senilai Rp. 345.638.458,- terdapat barang/bahan bangunan yang tidak ada fisiknya senilai Rp. 299.983.564,- dan yang ada fisiknya hanya senilai Rp. 45.654.894.
- Bahwa barang yang tidak fisiknya senilai Rp. 299.983.564,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) berupa :

No	Nama Barang	Jumlah	Harga/Kg	Jumlah
1	Baut 12	15 bh		Rp. 345.045
2	Besi 10 x 12	50 Ljr		Rp. 3.400.000
3	Besi 10 x 12	51 Ljr		Rp. 3.417.000
4	Besi 12 x 12	51 Ljr		Rp. 4.998.000
5	Besi 6 x 12	19 Ljr		Rp. 532.000
6	Besi 8 x 12	33 Ljr		Rp. 1.485.000
7	Besi Beton 10 x 12 Polos	100 Ljr		Rp. 6.800.000
9	Besi Beton 8 x 12 POLOS	65 Ljr		Rp. 2.925.000
10	Big Lion	30 Krg		Rp. 6.120.000
11	Calcium	5 Krg		Rp. 340.000
12	Elbow 2 1/2 Inchi	20 Pcs		Rp. 120.000
13	Gagang Cangkul	4 Bh		Rp. 120.000
14	Kawat Nyamuk	1 Rol		Rp. 280.000
15	Keramik 40 x 40 Cm	9 Dos		Rp. 540.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Kuas 4 Inchi	4 Bh	Rp. 100.000
17	Lem Fox 3 Kg	10 Pcs	Rp. 1.700.000
18	Lem Rajawali	4 Pcs	Rp. 760.000
19	Nook 90 cm	50 Lmbr	Rp. 1.250.000
20	Paku Biasa 2 ,5 Inchi	240 Kg	Rp. 2.880.000
21	Paku Biasa 2 Inchi	39 Kg	Rp. 330.447
22	Paku Biasa 2,5 Inchi	21 Kg	Rp. 252.000
23	Paku Biasa 3 Inchi	7 Kg	Rp. 84.000
24	Paku Biasa 3 Inchi	8 Kg	Rp. 70.072
25	Pipa PVC 1/2 Inchi AW	300 Btg	Rp. 4.800.000
27	Pipa 2 Inchi AW	528 Btg	Rp. 39.600.000
28	Profil Tank 1.200 L	2 Bh	Rp. 3.000.000
30	Profil Tank 2.500 L	4 Bh	Rp. 23,200,000
31	Semen Dinamik 40 Kg	59 Sak	Rp. 3.363.000
32	Seng Gelombang Besar	1270 Lbr	Rp. 54.610.000
33	Seng Gelombang Besar	50 Lbr	Rp. 2.250.000
34	Seng Gelombang Besar	1295 Lbr	Rp. 58.275.000
35	Seng Gel.Besar Biru	30 Lbr	Rp. 1.800.000
36	Seng Plat	273 Mtr	Rp. 4.368.000
37	Seng Plat 38 Cm	6 Mtr	Rp. 96.000
38	Seng Plat 43 Cm	193 Mtr	Rp. 3.088.000
39	Spandek 4M	35 Lbr	Rp. 4.550.000
40	Triflex 9 Mm	150 Lbr	Rp. 21.000.000
41	Triflex Melamin	159 Lbr	Rp. 16.500.000
42	Pipa 3 Inc AW	153 Btg	Rp. 20.655.000
Total			Rp. 299.983.564

- Bahwa diketahui adanya persediaan akhir bahan bangunan tahun 2020 tidak ada fisiknya senilai Rp. 299.983.564,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) setelah dilakukan perhitungan jumlah stock persediaan barang dagang di gudang dan menyesuaikan dengan data pembelian dan penjualan barang.
- Bahwa seharusnya barang tersebut sudah diterima namun Saksi tidak mengetahui apakah barang tersebut masuk ke Gudang atau langsung ke konsumen karena ditahun 2020 banyak orderan dari konsumen sehingga pembelian barang sesuai yang diorder konsumen, dan yang lebih mengetahui adalah sdr. SUFIRMANTO Manager Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa.
- Bahwa barang yang dibeli dan disimpan digudang itu ada dilakukan pengecekan oleh orang gudang, sedangkan barang yang dibeli dan langsung diantar ke konsumen yang order Saksi tidak tahu apakah itu dicek atau tidak dan seharusnya yang mengecek barang yang dibeli tersebut adalah tanggung jawab Manager.
- Bahwa kami sudah menanyakan sdr. SUFIRMANTO, S.Pi., MM. dan menyampaikan bahwa barang-barang tersebut sudah terjual dan akan disampaikan nota penjualannya namun hingga akhir tahun 2020 nota penjualan yang dimaksud tidak ada dan uang penjualannya juga tidak ada diserahkan ke bendahara, sehingga barang tersebut masuk dalam persediaan akhir bahan bangunan per 31 Desember 2020.

Halaman 40 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk persediaan awal tahun 2021 adalah persediaan akhir Desember 2020, sbb :
 - Persediaan awal tahun 2021 senilai Rp. 345.638.458,- (tidak ada fisiknya senilai Rp. 299.983.564,- dan yang ada fisiknya hanya senilai Rp.45.654.894,-).
 - Pembelian barang tidak ada.
 - Penjualan barang (harga pokok) sebesar Rp. 243.123.564,- (data barang dan harga barang yang terjual dapat dilihat pada Rekap Aktual Sales/Rekap Penjualan tahun 2021, terlampir).
 - Persediaan akhir per 31 Desember 2021 senilai Rp. 102.514.894,- (yang ada fisiknya senilai Rp. 45.654.894 dan yang tidak ada fisiknya Rp. 56.860.000).
 - Piutang Toko Bulan Desember 2021 senilai Rp. 1.167.167.000,-.
- Bahwa pada bulan Desember 2021 sdr. SUFIRMANTO ada bertemu dengan Direktur kemudian Direktur memanggil Saksi dan menyampaikan bahwa barang yang tidak ada fisiknya tersebut sudah terjual ditahun 2020, lalu Direktur memberikan nota-nota penjualannya kepada Saksi untuk dibukukan, dinota tersebut Saksi lihat tidak ada tanda tangannya sehingga Saksi meminta Direktur dan sdr. SUFIRMANTO untuk menandatangani nota penyerahan barang biar Saksi yakin barang tersebut benar terjual dan mereka pun menandatangani sehingga penjualan tersebut dimasukkan dalam laporan penjualan tahun 2021, dan disampaikan juga pembayarannya kredit sehingga dimasukkan juga dalam rekap piutang toko tahun 2021.
- Bahwa yang melakukan penjualan atas barang yang notanya baru diserahkan ditahun 2021 oleh sdr. SUFIRMANTO, S.Pi., MM adalah Sdr. SUFIRMANTO karena sebagian besar penjualan di Unit Bisnis Perdagangan barang dan Jasa dilakukan oleh sdr. SUFIRMANTO.
- Bahwa sesuai nota yang Saksi terima barang-barang tersebut dijual kepada :
 - a. RIRIS/RIFKI sebesar Rp. 26.549.000,-
 - b. JOKO Tg. Buka sebesar Rp. 100.143.000,-
 - c. KANISIUS LONG LEJU sebesar Rp. 5.400.000,-
 - d. CV. SOLATA sebesar Rp. 8.797.000,-
 - e. HD. DEKOR sebesar Rp. 45.650.000,-
 - f. CV. PINASTIKA sebesar Rp. 66.677.000,-
 - g. RUSMAN sebesar Rp. 8.582.000,-
 - h. WIWID sebesar Rp. 9.265.000,-Total sebesar Rp. 271.063.000,- (sudah termasuk keuntungan sebesar Rp. 27.939.542) sehingga laporan persediaan akhir bangunan per 31 Desember 2021 yang tidak ada fisiknya menjadi Rp. 56.860.000,-.
- Bahwa belum ada yang dikonfirmasi terhadap nama-nama sesuai yang tercantum dalam nota yang diserahkan oleh sdr. SUFIRMANTO dibulan Desember 2021 guna

Halaman 41 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan bahwa konsumen tersebut benar melakukan pembelian barang di Perusda Berdikari.

- Bahwa sesuai laporan persediaan akhir bahan bangunan tahun 2021 terdapat barang tidak ada fisiknya senilai Rp. 56.860.000,-. Barang yang tidak ada fisiknya yaitu :

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga/Kg	Jumlah
1.	Seng Gelombang Besar	1.270 Lbr	43.000	Rp. 54.610.000
2.	Seng Gelombang Besar	50 Lbr	45.000	Rp. 2.250.000
	Total			Rp. 56.860.000

- Bahwa dari 31 konsumen yang sudah membayar lunas ke Bendahara Perusda hanya Sdr. WIWID senilai Rp. 29.265.000,-, namun pada bulan Mei 2021 Direktur melakukan upaya menghubungi beberapa konsumen sesuai Rekap Piutang Toko Perusda Berdikari untuk melakukan penagihan dan penyampaian dari konsumen yang dihubungi tersebut sudah membayar melalui Sdr. SUFIRMANTO, akan tetapi sdr. SUFIRMANTO tidak ada menyetorkan kepada Bendahara sehingga itu masih tercatat sebagai piutang.

- Bahwa Konsumen yang dihubungi oleh Direktur adalah :

- Hj. OSSI.
- IBU YANTI.
- AMIR KPU.
- RUSMAN.
- H. RAHMAN P.
- CV. WIRA SAKTI.
- DIDI (LONG SAM)
- DONI.
- HERIYANTO.
- PAK EKA.

- Bahwa yang sudah berjalan yang mempunyai kewenangan untuk menerima pembayaran dari konsumen adalah kolektor/bagian pemasaran selanjutnya kolektor menyetorkan ke Bendahara jika pembayar tersebut kredit kemudian Bendahara yang meminta nota kreditnya ke admin keuangan dan diserahkan ke kolektor untuk diberikan ke konsumen dan semestinya Manager mengarahkan konsumen untuk melakukan pembayarannya ke kolektor atau bendahara bukan menerima pembayaran tersebut karena bukan kewenangannya.

- Bahwa dengan adanya temuan tersebut Direktur menyampaikan secara lisan ke Dewan Pengawas selanjutnya bersurat kepada Inspektorat untuk dilakukan pemeriksaan, dan setahu Saksi hasil pemeriksaan Inspektorat benar ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen yang membayar kepada sdr. SUFIRMANTO dan tidak disetorkan ke Bendahara.

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan membaca hasil pemeriksaan Inspektorat namun Saksi hanya dengan cerita bahwa jumlah yang diterima oleh sdr. SUFIRMANTO dari konsumen dan tidak disetorkan ke Bendahara sekitar tujuh ratus juta lebih.
- Bahwa sampai saat ini Sdr. SUFIRMANTO tidak ada menyetorkan uang yang diterimanya dari konsumen kepada Bendahara Perusda Berdikari.
- Bahwa Saksi selaku Manager Keuangan tidak akan mengeluarkan uang sebelum adanya disposisi dari Direktur tentang pengeluaran uang untuk order barang yang diajukan oleh para Manager, adapun mekanisme pembukuan yang Saksi lakukan yaitu jika ada orderan barang dari para Manager yang sudah didisposisi Direktur maka dilihat dulu disposisinya bentuk pembayarannya apakah transfer atau tunai, jika pembayaran transfer maka Saksi mentransfer ke rekening toko kemudian bukti transfer Saksi serahkan ke Bendahara untuk dibuatkan Bukti Bank Keluar dan dibukukan sedangkan pembayaran tunai biasanya Bendahara menyerahkan uang tunai ke penerima uang sesuai disposisi Direktur dan dibuatkan tanda terima setelah pembelian barang dilakukan dan nota pembelian diserahkan kepada Bendahara selanjutnya Bendahara membuat Kwitansi Kas Keluar untuk dibukukan.
- Bahwa Saksi mengeluarkan uang hanya berdasarkan orderan barang yang sudah didisposisi Direktur dan tidak ada membuat dokumen untuk pencairannya kemudian setelah dilakukan transfer Saksi menyerahkan bukti transfer ke Bendahara untuk dibuatkan Bukti Bank keluar dan dibukukan setelah itu dilaporkan kepada Direktur secara lisan jika pembayaran atau transfer sudah dilakukan.
- Bahwa barang/bahan bangunan yang tidak ada fisiknya tersebut sudah dilakukan pembayaran oleh Perusda karena tidak ada bukti penjualannya dan barang juga tidak ada digudang sehingga dilaporkan sebagai persediaan akhir Desember 2020 dan diberi keterangan tidak ada fisiknya, dan sepengetahuan Saksi barang yang dibeli tahun 2020 rata-rata orderan dari konsumen artinya barang tersebut ada pemiliknya dan ditahun 2021 baru diketahui bahwa barang-barang tersebut sudah terjual sesuai catatan yang diserahkan kepada ASHAR yang kemudian dibuatkan Nota Penjualan yaitu terjual kepada :
 - a. RIRIS/RIFKI sebesar Rp. 26.549.000,-
 - b. JOKO Tg. Buka sebesar Rp. 100.143.000,-
 - c. KANISIUS LONG LEJU sebesar Rp. 5.400.000,-
 - d. CV. SOLATA sebesar Rp. 8.797.000,-
 - e. HD. DEKOR sebesar Rp. 45.650.000,-
 - f. CV. PINASTIKA sebesar Rp. 66.677.000,-
 - g. RUSMAN sebesar Rp. 8.582.000,-
 - h. WIWID sebesar Rp. 9.265.000,-

Halaman 43 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sistem laporan keuangan kepada Direktur biasa dilakukan setiap minggu dan laporan tersebut hanya lisan dengan memperlihatkan arus kas, rincian sisa kas, hutang piutang, biaya dan lain-lainnya. Laporan tersebut tidak berkaitan dengan adanya hasil penjualan yang tidak dilaporkan sdr. SUFIRMANTO karena kami tidak mengetahui adanya hasil penjualan yang tidak dilaporkan karena yang disampaikan oleh sdr. SUFIRMANTO barang-barang yang terjual rata-rata pembayaran kredit. Kemudian di akhir tahun 2020 saat pengecekan barang diketahui ada barang tidak ada laporan penjualannya kemudian Saksi laporkan kepada Direktur bahwa ada barang yang sudah dibeli tetapi tidak ada laporan penjualannya.
- Bahwa yang mengetahui adanya pelaporan sebagian data piutang tahun 2020 dilaporkan ditahun 2021, dan Saksi jelaskan bahwa awalnya setelah Direktur mengetahui adanya konsumen yang sudah melakukan pembayaran kepada SUFIRMANTO dan tidak disetorkan kemudian Direktur bersurat ke Inspektorat untuk dilakukan Audit, pada saat Tim Inspektorat melakukan Klarifikasi kepada SUFORMANTO mengenai adanya persediaan barang yang tidak ada fisiknya, SUFIRMANTO mengatakan barang tersebut sudah terjual dan Tim meminta bukti penjualannya sehingga di Akhir Desember 2021 sdr. SUFIRMANTO bertemu dengan Direktur kemudian Direktur memanggil Saksi dan menyampaikan bahwa barang yang tidak ada fisiknya tersebut sudah terjual ditahun 2020, lalu Direktur memberikan nota-nota penjualannya kepada Saksi untuk dibukukan, dinota tersebut Saksi lihat tidak ada tanda tangannya sehingga Saksi meminta Direktur dan sdr. SUFIRMANTO untuk menandatangani nota penyerahan barang biar Saksi yakin barang tersebut benar terjual dan mereka pun menandatangani sehingga penjualan tersebut dimasukkan dalam laporan penjualan tahun 2021, dan disampaikan juga pembayarannya kredit sehingga dimasukkan juga dalam rekap piutang toko tahun 2021, namun Saksi tidak bisa memastikan apakah itu manipulatif atau bukan namun semestinya penjualan ditahun 2020 harus dilaporkan ditahun 2020 juga bukan ditahun 2021.
- Bahwa nota kredit yang diserahkan kepada kami bagian keuangan seharusnya sudah memuat tentang data-data konsumen, seperti nama lengkap, alamat dan nomor Telp/HP konsumen sehingga kami mudah untuk melakukan konfirmasi terhadap konsumen yang telah jatuh tempo kreditnya namun hal ini kami dari bagian keuangan tidak bisa melakukan konfirmasi kepada para konsumen karena data-data konsumen yang diserahkan kepada kami tidak jelas, seperti nama tidak jelas serta ditidak ada alamat dan nomor HPnya.
- Bahwa dengan adanya nota kredit yang nama konsumennya tidak jelas serta alamat dan nomor HP konsumen tidak ada, Saksi sudah pernah minta kepada sdr. SUFIRMANTO untuk memberikan data-data konsumen yang lengkap namun hanya mengiyakan saja tetapi tidak pernah diberikan kepada Saksi.

Halaman 44 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Manager Keuangan pernah melaporkan kepada Direktur mengenai adanya nota kredit yang saudara terima yang tidak jelas nama konsumennya serta tidak ada alamat dan nomor telp/HP konsumennya dan penyampaian dari Direktur nanti akan dimintakan kepada Managernya selain itu dalam rapat di Pemda juga sudah diminta kepada SUFIRMANTO untuk melengkapi data-data konsumen kredit dan melakukan penagihan namun tidak pernah diberikan juga sehingga di bulan Mei 2021 Saksi menyampaikan kepada Direktur untuk mencari data-data konsumen untuk dilakukan penagihan sehingga waktu itu didapat beberapa nomor HP konsumen dan setelah dilakukan konfirmasi ternyata sudah melakukan pembayaran kepada SUFIRMANTO.
- Bahwa Saksi menerangkan Heriyanto membayar ke sdr Anwar setelah dikonfirmasi.
- Bahwa persoalan piutang ini di tahun 2020 baru ketahuan tahun 2021 dan berkaitan dengan kredit ketentuannya 14 hari setelah barang diterima harus lunas
- Bahwa Saksi menerangkan berkaitan barang yang tidak ada fisiknya adalah sudah terjual namun tidak dinotakan.
- Bahwa Saksi menerangkan bagian keuangan memiliki data penjualan perbulan. Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3 PARNINGOTAN TUMANGGOR, S.E., M.M. Anak dari RUSMAN TUMANGGOR,

dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan;
- Bahwa Saksi menerangkan menjabat sebagai Kepala BPKAD Pemda Kabupaten Bulungan ada diberi tugas lain sebagai Dewan Pengawas Perusda Berdikari Kab. Bulungan;
- Bahwa tugas Dewan Pengawas diatur pada Pasal 43 ayat 1 PP No. 54 tahun 2017 tentang BUMD yaitu :
 - a. Melakukan pengawasan terhadap perusahaan umum daerah.
 - b. Mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan umum daerah.
Kewajiban dewan pengawas diatur pada Pasal 43 ayat 4 PP No. 54 tahun 2017 tentang BUMD yaitu :
 - c. Melaporkan hasil pengawasan kepada KPM.
 - d. Membuat dan memelihara risalah rapat.
- Bahwa Perusda Berdikari Kab. Bulungan didirikan tahun 1965 dan Dasar pembentukannya Peraturan Daerah No. 9.PD/DPRDGR/1965, diubah dengan Perda nomor 9 tahun 2005 tanggal 15 Desember 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alamat Perusda Berdikari Kab. Bulungan di Jalan Jend. Sudirman No. 32 Rt. 08 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan No. Telp. 0552-2034727 dan bergerak dalam bidang jasa perdagangan barang dan travel;
- Bahwa susunan organisasi Perusda Berdikari :
 - o Direktur : Catur Nogroho Widhy, SE., MM.
 - o Badan Pengawas : P. Tumanggor, SE., MM.
 - o Manager Unit Perdagangan Barang dan Jasa : Sufirmanto, SPI., MM
 - o Manager Unit Agrobisnis dan Agroindustri : Anwar Joko Pasetyo, SE., MM
 - o Manager Keuangan : Zen Sebee, B.Ac
 - o Bendahara : Heni Rohmawati
- Bahwa Saksi menerangkan sumber keuangan atau modal usaha Perusda Bedikari dari APBD Kabupaten Bulungan.
- Bahwa Saksi menerangkan Pemda Kab Bukungan sudah memberikan dana/penyertaan modal sebanyak 7 (tujuh) kali kepada Perusda Bedikari :
 - a. Tahun 1993/1994 Rp. 100.000.000
 - b. Tahun 1994/1995 Rp. 100.000.000
 - c. Tahun 1998/1999 Rp. 75.000.000
 - d. Tahun 2002 Rp. 2.500.000.000
 - e. 17 Oktober 2006 Rp. 200.000.000
 - f. 21 Desember 2006 Rp. 5.000.000.000
 - g. 20 November 2013 Rp. 7.500.000.000,-
- Bahwa pembagian keuntungan diatur dalam Perda namun Saksi tidak ingat berapa berapa persen pembagiannya dari keuntungan yang diperoleh.
- Bahwa di Perusda Berdikari terbagi dua Unit :
 - a. Unit Perdagangan barang dan jasa menyediakan penjualan bahan bangunan dan tiket pesawat.
 - b. Unit Agrobisnis menyediakan penjualan Beras dan Racun Rumput.
- Bahwa untuk RKA tahun 2020 tidak ada pembahasan, namun Saksi sempat diperlihatkan draft RKA nya saja karena saat itu Saksi menekankan untuk penyelesaian piutang tahun-tahun sebelumnya sedangkan tahun 2021 memang ada dibuat, tetapi Saksi tetap menekankan untuk mengutamakan penyelesaian piutang yang belum terbayar;
- Bahwa laporan yang harus dibuat oleh Perusda Berdikari adalah laporan keuangan dan laporan kegiatan Perusda Berdikari, namun yang disampaikan kepada Saksi selaku Dewan Pengawas hanya laporan keuangan karena Dewan Pengawas tidak sampai ke Operasionalnya sedangkan laporan kegiatan usaha Perusda Berdikari itu dilaporkan ke Direktur Perusda Berdikari.

Halaman 46 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan keuangan dibuat oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) YANISWAR dan Rekan, adapun laporan keuangan tahun 2020 mengalami kerugian sebesar Rp. 716.651.476,- hal tersebut terjadi karena tingginya biaya operasional dibandingkan dengan omset yang diperoleh, perhitungan :

Pendapatan	Rp. 3.312.363.232.
a. Harga Pokok Penjualan	Rp. 2.956.786.578.
b. Laba Kotor	Rp. 335.576.654.
c. Jumlah beban operasional	Rp. 1.106.867.824.
d. Laba (Rugi) operasional	(Rp. 751.291.170)
e. Pendapatan (Beban) Lain-lain	Rp. 34.639.694
f. Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(Rp. 716.651.476)

Laporan keuangan tahun 2021 dibuat oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) GIDEON ADI dan Rekan, juga mengalami kerugian senilai Rp. 1.173.594.342,- juga karena tingginya biaya operasional dibandingkan dengan omset yang diperoleh, perhitungan :

a. Pendapatan Usaha	Rp. 532.276.890.
b. Beban Pokok Pendapatan Usaha	(Rp. 495.020.000)
c. Laba Kotor	Rp. 37.256.890.
d. Beban Usaha	(Rp. 1.080.656.132.)
e. Rugi Usaha	(Rp. 1.043.399.242)
f. Pendapatan (Beban) Lain-lain	(Rp. 130.195.100._
g. Rugi Bersih Sebelum Pajak	(Rp. 1.173.594.342.).

- Bahwa mekanisme pembelian dan penjualan seharusnya dipisahkan tidak bisa digabungkan guna mencegah adanya kebocoran, mekanisme pembelian dan penjualan dituangkan dalam SOP, sedangkan untuk SOP yang baru pernah dibahas namun sampai saat ini belum terbit sehingga masih mengacu pada SOP Perusda Berdikari tahun 2015.
- Bahwa laporan persediaan barang, pembelian dan penjualan barang Saksi tahu saat dilakukan rapat karena didalam rapat tersebut dibahas namun Saksi tidak ingat nilai dari persediaan, pembelian dan penjualan tersebut.
- Bahwa pembayaran di Perusda yang berjalan yaitu cash dan kredit, Saksi selaku Pengawas sudah mengingatkan ketika rapat untuk kredit benar-benar selektif, orang-orang yang diberi kredit harus orang yang kredibel dan dapat dipercaya.
- Bahwa waktu yang diberikan kepada konsumen Saksi tidak tahu karena itu hanya kebijakan Direktur sedangkan untuk pembayaran dari konsumen langsung yang membayarkan kepada Bendahara.
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu laporan persediaan akhir tahun 2020 Unit Perdagangan barang dan Jasa Perusda Berdikari namun karena adanya permasalahan di perusda sehingga dilakukan Audit oleh Inspektorat dan Saksi

Halaman 47 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru mengetahui jika ada persediaan barang Unit Perdagangan barang dan Jasa tidak ada fisiknya namun Saksi tidak ingat jumlahnya.

- Bahwa Saksi tidak tahu sehingga terdapat barang persediaan akhir tahun 2020 tidak ada fisiknya.
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk pemasaran pada Unit Perdagangan adalah orang-orang yang ditugaskan pada Unit Perdagangan Barang dan Jasa tersebut.
- Bahwa sesuai data yang Saksi terima, piutang dagang Perusda Bedikari tahun 2020-2021 yang dituangkan dalam Laporan Data Piutang Toko Perusda Berdikari 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.117.539.000 dan Piutang tersebut yang Saksi tekan kan untuk dilakukan penagihan.
- Bahwa setahu Saksi sampai saat ini Piutang Toko tersebut belum terbayar, dan informasi yang Saksi dapat hasil Audit Inspektorat bahwa ada yang sudah membayar kepada SUFIRMANTO dan ANWAR JOKO PRASETYO namun tidak disetorkan ke bendahara namun Saksi tidak tahu jumlahnya.
- Bahwa Manager Unit yang menerima pembayaran kredit dari konsumen tidak boleh menggunakan uang yang diterimannya, seperti yang Saksi jelaskan sebelumnya bahwa konsumen harus membayar ke bendahara dan kalau pun seorang Manager menerima pembayaran dari konsumen harus disetorkan pada kesempatan pertama ke Bendahara tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa bentuk pengawasan yang sudah Saksi lakukan yaitu memberi nasihat, mengingatkan baik secara lisan bentuk rapat maupun melalui surat serta melaporkan kepada KPM.
- Bahwa yang menjadi sorotan Saksi dalam pengawasan yang Saksi lakukan pada Perusda Berdikari yaitu :
 - a. Piutang perusda berdikari baik piutang dagang maupun piutang pegawai;
 - b. Tidak adanya pemisahan fungsi pembelian, penjualan, penerimaan dan pembayaran kas.
 - c. Kurang terdokumentasikan transaksi pembelian, penjualan, penerimaan dan pengeluaran kas (seperti tidak jelas alamat pembeli/konsumen kredit).
- Bahwa temuan dan catatan Saksi dalam melaksanakan tugas pengawasan sudah Saksi laporkan ke KPM secara lisan dan dalam rapat serta Saksi juga melaporkan dalam bentuk surat tanggapan dan laporan tahunan.
- Bahwa tindak lanjut atas laporan pengawas selanjutnya KPM meminta kepada Inspektorat untuk dilakukan Audit Khusus.
- Bahwa Hasil Audit Inspektorat yang Saksi tahu adanya kerugian keuangan daerah atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusda Berdikari namun nilainya Saksi lupa.

Halaman 48 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan keuangan disampaikan 1 kali dalam setahun dan Saksi tidak mengetahui berkaitan jaminan apabila melewati batas waktu 14 hari setelah barang diterima belum lunas.

Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan sekaligus menyampaikan bahwa Terdakwa dalam laporan keuangan tahunan tidak dilibatkan.

4. HENI ROHMAWATI Binti SUGITO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi selaku Bendahara Perusda Berdikari adalah Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Berdikari Kabupaten Bulungan No: 03/DIR-RDB/III/2015 tentang Promosi Jabatan Sebagai Bendahara Perusahaan Daerah Berdikari Kabupaten Bulungan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai bendahara yaitu mencatat atau membukukan semua transaksi yang terjadi setiap harinya baik secara tunai maupun transfer.
- Bahwa berdirinya Perusda Berdikari sudah lama namun Saksi tidak tahu sejak tahun berapa dan Saksi juga tidak tahu dasar pembentukannya.
- Bahwa sumber keuangan atau modal Perusda Berdikari semuanya dari Pemda Kabupaten Bulungan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Pemda Kab. Bulungan memberikan dana atau modal kepada Perusda Berdikari namun sepengetahuan Saksi terakhir Pemda Kab. Bulungan memberikan dana pada tahun 2013 sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa susunan organisasi Perusda Berdikari Kab. Bulungan tahun 2020-2021 :
 - Direktur : Catur Nogroho Widhy, SE., MM.
 - Badan Pengawas : P. Tumanggor, SE., MM.
 - Manager Unit Perdagangan
 - Barang dan Jasa : Sufirmanto, S.Pi., MM.
 - Manager Unit Agrobisnis : Anwar Joko Pasetyo, SE., MM
 - Manager Keuangan : Zen Sebee, B.Ac
 - Bendahara : Heni Rohmawati
 - Admin Keuangan : Buanda.
 - Bagian Gudang : Saparudin.
 - Admin Penjualan : Ashar.
 - Bagian Pemasaran : Andi Pallawa R. dan Suhardi.
- Bahwa alamat Perusda Berdikari Kab. Bulungan di Jalan Jend. Sudirman No. 32 Rt. 08 kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan No. Telp. 0552-

Halaman 49 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2034727 dan bergerak dalam bidang perdagangan melalui dua unit usaha yaitu Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa serta Unit Bisnis Agrobisnis dan Agroindustri.

- Bahwa benar semua uang keluar dan masuk Saksi catat dalam arus kas di komputer dan setiap bulan Saksi print lalu ditanda tangani oleh Saksi, Manager Keuangan dan Direktur.
- Bahwa semua pengeluaran uang harus melalui Bendahara dan mekanisme uang keluar dari Bendahara yaitu untuk pembelian barang harus ada surat permintaan pembelian barang yang sudah ditanda tangani dan disetujui oleh Direktur dan pembayaran di atas Rp. 1.000.000 harus melalui transfer, sedangkan untuk yang lainnya seperti biaya operasional cukup memberikan bukti pembelian dan bisa langsung dibayarkan oleh bendahara.
- Bahwa saldo keuangan Perusda Berdikari Kab. Bulungan per 1 Januari 2020 sebesar Rp. 2.985.225.158,47 (dua milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus duapuluh lima ribu serratus lima puluh delapan koma empat puluh tujuh rupiah) dan posisi uang berada di :
 - a. Kas Bendahara Rp. 4.822.774.
 - b. Tabungan Bank Mandiri Rp. 18.599.927,46.
 - c. Tabungan BNI Rp. 80.504.005.
 - d. Giro BNI Rp. 319.989.751.
 - e. Giro BPD Rp. 114.218.284,22.
 - f. Tabungan BPR Rp. 147.090.416,79.
 - g. Deposito BPR Rp. 2.300.000.000

Saldo Kas/Setara Kas Perusda Berdikari Kab. Bulungan per 1 Januari 2021 sebesar Rp. 821.264.699,40 (Delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma empat puluh sen) dan posisi uang berada di :

- a. Kas Bendahara Rp. 6.625.522
 - b. Tabungan Bank Mandiri Rp. 304.888.824,48
 - c. Tabungan BNI Rp. 209.005.741
 - d. Giro BNI Rp. 148.676.306
 - e. Giro BPD Rp. 149.587.873,13.
 - f. Tabungan BPR Rp. 2.480.432,79.
- Bahwa barang yang dijual oleh Unit Bisnis Barang dan Jasa yaitu Bahan Bangunan dan Tiket Pesawat.
 - Bahwa uang yang Saksi keluarkan pada tahun 2020 untuk pembelian barang pada Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.327.962.500,- dan untuk jenis dan jumlah barang yang dibeli dapat dilihat pada data rekap pembelian aneka bahan bangunan (terlampir) sedangkan ditahun 2021 tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian atau uang yang dikeluarkan untuk Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa.

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan pembelian barang adalah sdr. SUFIRMANTO, Saksi hanya membayarkan ke Toko tempat dia membeli barang/pesan barang.
- Bahwa untuk pembayaran atas pembelian barang pada Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa yaitu Saksi menerima surat permintaan belanja barang yang sudah didisposisi oleh Direktur, kemudian Saksi melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke rekening yang tercantum dalam daftar belanja barang tersebut, setelah mentransfer Saksi konfirmasi kepada Sdr. SUFIRMANTO selanjutnya Sdr. SUFIRMANTO berhubungan dengan pihak toko tempat membeli barang, setelah Saksi menerima nota pembelian dari toko selanjutnya Saksi menyerahkan bukti transfer dan nota pembelian tersebut ke admin keuangan untuk dibuatkan Bukti Kas Keluar.
- Bahwa tidak semua pembelian barang untuk Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa pembayarannya dengan transfer, ada juga yang pembayarannya cash yaitu untuk pembelian barang di Toko dalam Kota Tanjung Selor nilainya dibawah sepuluh juta, dan pernah juga 1 kali ditransfer ke rekening sdr. SUFIRMANTO senilai Rp. 200.000.000,- atas ijin dari Direktur.
- Bahwa pada bulan Februari 2020 sdr. SUFIRMANTO, S.Pi. MM. selaku Manager Unit Perdagangan Barang dan Jasa mengajukan surat daftar belanja barang senilai Rp. 200.000.000,- kepada Direktur, untuk pembelian :
 - a. Besi (8, 10, 12) Rp. 100.000.000,-
 - b. Seng Rp. 50.000.000,-
 - c. Pipa + Sambungan (L/T) Rp. 50.000.000,-

Setelah itu Direktur mendisposisi surat tersebut untuk direalisasikan, surat itu diterima oleh Pak ZEN Manager Keuangan dan Pak ZEN mentransfer ke rekening sdr. SUFRIMANTO sesuai disposisi suratnya, kemudian uang senilai Rp. 200.000.000,- tersebut sdr. SUFIRMANTO hanya menggunakan senilai Rp. 133.575.000,- rincian sbb :

- a. Tanggal 24 Februari 2020 pembelian aneka besi beton senilai Rp. 99.900.000,-
- b. Tanggal 11 Maret 2020 pembelian granit senilai Rp. 32.375.000,- dan ongkos kirimnya senilai Rp. 1.300.000,-

Sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 66.425.000,- tidak ada bukti penggunaannya, sehingga dalam laporan arus kas Saksi buat masukkan sebagai hutang pribadi sdr. SUFIRMANTO dan sampai saat ini uang tersebut tidak dikembalikan dan tidak ada bukti pertanggung jawabannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang masuk atas hasil penjualan Unit Bisnis Perdagangan barang dan Jasa tahun 2020 sebesar Rp. 1.187.050.565,- dan tahun 2021 Rp. 271.171.890.
- Bahwa uang masuk tahun 2020 senilai Rp. 1.187.050.565,- adalah hasil penjualan bahan bangunan dan pembaruan piutang toko begitu juga tahun 2021 uang masuk sebesar Rp. 271.171.890,- adalah pembayaran piutang toko dan penjualan bahan bangunan, untuk jenis dan jumlah bahan bangunan yang terjual dapat dilihat pada rekap penerimaan penjualan bahan bangunan (terlampir).
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mempunyai kewenangan untuk menerima pembayaran atas piutang toko Perusda Berdikari adalah Bendahara dan selain membayar ke Bendahara konsumen juga boleh mentransfer ke Rek. Perusda.
- **Bahwa ada pembayaran piutang toko oleh konsumen tahun 2020-2021 yang penerimaannya tidak melalui Saksi atau tidak disetorkan kepada Saksi selaku bendahara, dan Saksi ketahui setelah dilakukan penagihan ke Konsumen dari konsumen tersebut sudah melakukan pembayaran kepada sdr. SUFIRMANTO atas adanya pembayaran konsumen kepada sdr. SUFIRMANTO dan tidak disetorkan kepada Saksi selaku Bendahara sehingga Direktur bersurat ke Inspektorat untuk dilakukan pemeriksaan.**
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah konsumen yang sudah melakukan pembayaran kepada sdr. SUFIRMANTO dan berapa jumlahnya, dan hasil pemeriksaan dari Inspektorat juga Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa sampai saat ini Sdr. SUFIRMANTO tidak ada menyetorkan uang dari pembayaran piutang toko yang diterimanya kepada Saksi.
- Bahwa mekanisme pembukuan yang Saksi lakukan yaitu jika ada orderan barang dari para Manager yang sudah didisposisi Direktur biasanya ke Manager Keuangan dulu setelah itu diserahkan kepada Saksi untuk dilakukan pembayaran, apabila pembayaran transfer maka transfer dilakukan dari rekening Perusda langsung ke rekening toko setelah itu dibuatkan Bukti Bank Keluar dan dibukukan, sedangkan pembayaran tunai biasanya Saksi menyerahkan uang tunai ke penerimanya dan Saksi buat tanda terima uang setelah pembelian barang dilakukan dan nota pembelian diserahkan kepada Saksi selanjutnya Saksi mengembalikan tanda terima uang tersebut, setelah itu dibuatkan Bukti Kas Keluar oleh Admin Keuangan untuk kemudian dibukukan.
- Bahwa Saksi membayarkan atau mengeluarkan uang untuk pembelian barang yang dilakukan para Manager apabila ada surat daftar permintaan barang dari masing-masing Manager yang sudah didisposisi oleh Direktur dan disetujui oleh Manager Keuangan.
- Bahwa setiap ada permintaan pembayaran harus ada didisposisi Direktur, setelah dari Direktur selanjutnya diserahkan ke Pak ZEN selaku Manager Keuangan untuk disetujui kemudian baru ke Saksi untuk pembayarannya dan setelah Saksi

Halaman 52 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran tunai/transfer lalu dibuatkan bukti kas keluar/bukti bank keluar oleh Admin Keuangan dan dilaporkan ke Manager Keuangan dan Direktur.

- Bahwa Saksi selaku Bendahara dalam melaporkan pertanggungjawaban dengan membuat Laporan Arus Kas Perusda Berdikari dan dibuat setiap awal bulan dengan melampirkan rekening koran setiap rekening Bank Perusda Berdikari, Laporan Arus Kas tersebut ditanda tangani oleh Saksi, Manager Keuangan dan Direktur. Laporan Arus Kas tersebut dilaporkan kepada Direktur dan ditembuskan ke Bagian Ekonomi Pemda biasanya setiap 3 bulan sekali.
- Bahwa untuk piutang toko senilai Rp. 1.167.167.000 tersebut Saksi tidak tahu karena yang merekap piutang toko adalah Admin Keuangan Staff dari Pak ZEN Saksi hanya mencatat transaksi uang masuk dan uang keluar saja.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengingatkan kepada SUFIRMANTO atau ANWAR JOKO PRASETYO berkaitan dengan hutang karena bukan kewenangn Saksi, dan yang harus mengingatkan adalah Admin Keuangan dan Manager Keuangan karena masalah Piutang yang mengurus adalah Admin Keuangan dan Manager Keuangan bukan Bendahara.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal adanya pelaporan sebagian data piutang tahun 2020 pada tahun 2021 yang berdasarkan BAP No. 17 saksi ANWAR JOKO PRASETYO dugaan adanya manipulatif, karena yang membuat data piutang adalah Admin Keuangan.
- Bahwa Saksi selaku Bendahara tidak pernah menerima pembayaran konsumen dari ANWAR JOKO PRASETYO atas penjualan barang bahan bangunan.

Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

5. JOKO PURWANTO, S.Psi Bin ASAD, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan;
- Bahwa Saksi pernah membeli barang pada Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan untuk kegiatan Pembangunan air bersih di Desa Long Yin dan Desa Long Lian pada tahun 2020 berupa :
 - a. Untuk kegiatan Pembangunan Air Bersih di Desa Long Yin :

NO	NAMA BARANG	BANYAK	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)	TANGGAL
1.	Semen	37 Sak	63.000,00	2.331.000,00	15 Nov 2020
2.	Besi 12"	35 Ljr	105.000,00	3.675.000,00	15 Nov 2020
3.	Besi 8"	17 Ljr	55.000,00	935.000,00	15 Nov 2020
4.	Kawat Bendrat	7 Kg	20.000,00	140.000,00	15 Nov 2020
5.	Paku Biasa	5 Kg	18.000,00	90.000,00	15 Nov 2020
6.	Stop Kran 4"	2 Buah	525.000,00	1.050.000,00	15 Nov 2020
7.	Terpal	2 Buah	300.000,00	600.000,00	15 Nov 2020
8.	Semen	10 Sak	63.000,00	630.000,00	15 Nov 2020
9.	Batako	100 Buah	4000,00	400.000,00	15 Nov 2020
10.	Keramik 30x30	2 Dos	75.000,00	150.000,00	15 Nov 2020
11.	Pipa ½"	2 Ljr	20.000,00	40.000,00	15 Nov 2020
12.	Kran ½"	2 Buah	25.000,00	50.000,00	15 Nov 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	Cuci Tangan Keramik	2 Buah	450.000,00	900.000,00	15 Nov 2020
14.	L Bow ½"	3 Buah	4000,00	12.000,00	15 Nov 2020
15.	Tee ½"	2 Buah	4000,00	8000,00	15 Nov 2020
16.	Cat Tembok	1 Kaleng	150.000,00	150.000,00	15 Nov 2020
17.	Lem Pipa	2 Buah	8000,00	16.000,00	15 Nov 2020
18.	Besi 10"	4 Ljr	55.000,00	220.000,00	15 Nov 2020
19.	Pipa PVC 3"	100 Ljr	170.000,00	17.000.000,00	15 Nov 2020
20.	Pipa PVC 2"	150 Ljr	80.000,00	12.000.000,00	15 Nov 2020
21.	Pipa PVC 4"	50 Ljr	260.000,00	13.000.000,00	15 Nov 2020
22.	Turunan Pipa 4 ke 3	3 Buah	25.000,00	75.000,00	15 Nov 2020
23.	L Bow	10 Buah	25.000,00	250.000,00	15 Nov 2020
24.	Lem Pipa	10 Kaleng	45.000,00	450.000,00	15 Nov 2020
JUMLAH				54.172.000,00	

b. Untuk kegiatan Pembangunan Air Bersih di Desa Long Lian :

NO	NAMA BARANG	BANYAK	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)	TANGGAL
1.	Semen	65 Sak	63.000,00	4.095.000,00	15 Nov 2020
2.	Besi 12"	56 Ljr	105.000,00	5.880.000,00	15 Nov 2020
3.	Besi 8"	28 Ljr	55.000,00	1.540.000,00	15 Nov 2020
4.	Kawat Bendrat	12 Kg	20.000,00	240.000,00	15 Nov 2020
5.	Paku Biasa	15 Kg	18.000,00	270.000,00	15 Nov 2020
6.	Pipa PVC 4"	1 Ljr	260.000,00	260.000,00	15 Nov 2020
7.	Stop Kran 4"	2 Buah	550.000,00	1.100.000,00	15 Nov 2020
8.	Cat Kedap Air	20 Kaleng	49.000,00	980.000,00	15 Nov 2020
9.	Sarlon	25 Meter	20.000,00	500.000,00	15 Nov 2020
10.	Semen	10 Sak	63.000,00	630.000,00	15 Nov 2020
11.	Bata Merah	117 Buah	1000,00	117.000,00	15 Nov 2020
12.	Keramik 30x30	2 Dus	75.000,00	150.000,00	15 Nov 2020
13.	Pipa ¾"	2 Ljr	25.000,00	50.000,00	15 Nov 2020
14.	Kran Steinlis	2 Buah	65.000,00	130.000,00	15 Nov 2020
15.	Cuci Tangan Keramik	2 Buah	450.000,00	900.000,00	15 Nov 2020
16.	L Bow ¾"	4 Buah	6000,00	24.000,00	15 Nov 2020
17.	Tee ¾"	4 Buah	6000,00	24.000,00	15 Nov 2020
18.	Cat Tembok	2 Buah	140.000,00	280.000,00	15 Nov 2020
19.	Lem Pipa	2 Buah	8000,00	16.000,00	15 Nov 2020
20.	Besi 10"	5 Ljr	75.000,00	375.000,00	15 Nov 2020
21.	Pipa 2"	30 Ljr	80.000,00	2.400.000,00	15 Nov 2020
22.	Pipa 1"	10 Ljr	35.000,00	350.000,00	15 Nov 2020
JUMLAH				20.311.000,00	

- Bahwa Saksi sudah membayar lunas semua pembelian barang beli pada Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan.
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran terhadap pembelian barang yang Saksi beli dari Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan kepada Sdr. SUFIRMANTO dan Sdr. ANWAR JOKO PRASETYO dengan cara pembayaran dengan uang Tunai, pertama dengan uang muka sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kemudian sisanya Saksi bayar secara tunai untuk Desa Long Yin terlebih dahulu kemudian desa Loang Lian.
- Bahwa jumlah yang Saksi bayarkan yang pertama adalah bayar secara tunai untuk uang muka Desa Long Lian sebesar Rp 20.000.000,00 diterima Sdr. ANWAR JOKO PRASETIO Saksi terima kwitansi pembayaran tanggal 16 November 2020, kemudian kedua bayar secara tunai untuk uang muka Desa Long Yin sebesar Rp 20.000.000,00 diterima sdr. ANWAR JOKO PRASETIO Saksi terima kwitansi pembayaran tanggal 19 November 2020, setelah itu Saksi

Halaman 54 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar pelunas dan setiap pembayaran ada Sdr. SUFIRMANTO dan Sdr. ANWAR JOKO PRASETIO, yang pertama pelunasan Desa Long Yin di kantor Persuda Berdikari kemudian untuk kedua pelunasan Desa Long Lian pembayaran di café D'Siti Jl. Sengkawit total pelunasan untuk kedua desa tersebut sebesar Rp. 34.483.000,00, namun hingga saat sekarang tidak diberikan bukti kwitansi pembayaran Saksi.

- Bahwa Saksi saat melakukan pembayaran selalu ada Sdr. SUFIRMANTO dan sdr. ANWAR JOKO PRASETIO dengan jumlah sebesar Rp. 74.483.000,00 sebanyak 4 (empat) kali pembayaran.
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran kepada Sdr. SUFIRMANTO dan Sdr. ANWAR JOKO PRASETIO sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah sebesar Rp. 74.483.000,00 dengan rincian :
 - a. Saksi menerangkan Saksi melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp. 20.000.000,00 di Kantor Perusda Berdikari sekitar tanggal 16 November 2020;
 - b. Saksi menerangkan Saksi melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp. 20.000.000,00 di Kantor Perusda Berdikari sekitar tanggal 19 November 2020;
 - c. Saksi menerangkan Saksi melakukan pembayaran pelunasan desa Long Yin di Kantor Perusda Berdikari namun Saksi lupa waktunya karena tidak diberikan kwitansi;
 - d. Saksi menerangkan Saksi melakukan pembayaran pelunasan desa Long Lian di café D'siti Jl. Sengkawit Saksi lupa waktunya karena tidak diberikan kwitansi.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya terkait masalah pembayaran barang yang Saksi beli dari Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan namun Sdr. SUFIRMANTO dan Sdr. ANWAR JOKO PRASETIO ada memberitahu untuk pembayaran melalui mereka berdua, setahu Saksi mereka yang menjual maka Saksi membayar bisa melalui mereka berdua dan tidak ada Saksi curiga apapun.
- Bahwa untuk pembayaran uang muka untuk dua desa masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,00 diterima oleh Sdr. ANWAR JOKO PRASETIO namun Sdr. SUFIRMANTO sudah mengetahuinya, kemudian kedua pembayaran itu langsung diberikan kwitansi yang bertanda tangan Sdr. ANWAR JOKO PRASETIO sedangkan untuk pembayaran pelunasan Saksi tidak menerima bukti pembayaran sama sekali, dan sekitar bulan Desember 2020 setelah Saksi melakukan pembayaran yang kedua sebesar total Rp. 34.483.000,00 untuk dua desa, Saksi ada meminta bukti pembayaran kepada Sdr. SUFIRMANTO melalui pesan whatsapp namun hanya dijanjikan akan diberi dan sampai dengan sekarang Saksi belum pernah menerima bukti pembayaran barang dari Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan tersebut.

Halaman 55 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mencatat semua pembayaran yang Saksi bayarkan kepada Sdr. SUFIRMANTO dan Sdr. ANWAR JOKO PRASETIO untuk pembayaran barang yang Saksi beli dari Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan dokumen pembayaran untuk melakukan pembayaran terhadap barang yang Saksi beli dari Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan, hanya saja saat Saksi akan membayar pelunasan maka Saksi bertanya berapa sisa yang harus Saksi bayar kemudian Sdr. SUFIRMANTO menyebutkan sisa uang yang harus Saksi bayar untuk desa Long Yin dan Long Lian.
- Bahwa tidak terdapat kekurangan pembayaran terhadap barang yang Saksi beli dari Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan, Saksi sudah membayar lunas semua barang yang Saksi beli dari Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan.
- Bahwa tidak terdapat piutang Saksi pada Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan, Saksi sudah membayar lunas semua barang yang Saksi beli dari Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan pada bulan Agustus 2020 tersebut, Saksi bayar pelunasan di bulan Desember 2020, apalagi uang muka untuk Desa Long Lian Saksi bayar uang muka Rp 20.000.000,00 tetapi belanja Saksi Rp 20.311.000,00 seharusnya kalau kurang hanya sekitar Rp 311.000,00.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak pernah membeli barang di Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan. Namun Saksi hanya mendampingi Sdr. ZAENAL ABIDIN membeli barang di Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan.
- Bahwa Saksi mendampingi Sdr. ZAENAL ABIDIN membeli barang pada Perusda Berdikari Kab. Bulungan pada Bulan Agustus 2020.
- Bahwa Saksi mengetahui barang – barang yang dibeli Sdr. ZAENAL ABIDIN di Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan yaitu :

No	Nama Barang	Banyaknya
1.	Profil Tank 5200	4 buah
2.	Profil Tank 1200	2 buah
3.	Pipa PVC 2 inc	lupa
4.	Pipa PVC 3 Inc	lupa
5.	Baut 12	lupa
6.	Elbow 2,5 inc	lupa
7.	Seng Gelombang Biru	lupa
8.	Seng Plat	lupa
9.	Paku Biasa	lupa

- Bahwa Sdr. ZAENAL ABIDIN sudah membayar lunas semua pembelian barang beli pada Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdr. ZAENAL ABIDIN melakukan pembayaran kepada Sdr. ANWAR JOKO PRASETYO.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah yang dibayarkan Sdr. ZAENAL ABIDIN kepada Sdr. ANWAR JOKO PRASETYO. Dan sepengetahuan Saksi

Halaman 56 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Sdr. ZAENAL ABIDIN melakukan pembayaran sebanyak 2 kali kepada Sdr. ANWAR JOKO PRASETYO.

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Sdr. ZAENAL ABIDIN melakukan pembayaran kepada Sdr. ANWAR JOKO PRASETIO sebanyak 2 (dua) kali di Kantor Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan.
- Bahwa pembayaran pertama dengan cara Tunai/cash di tanggal 10 Agustus 2020;
- Bahwa pembayaran kedua dengan cara Tunai/cash di tanggal 02 Oktober 2020.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya atau diberitahu terkait masalah pembayaran barang yang dibeli dari Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan namun Sdr. ANWAR JOKO PRASETYO ada memberitahu untuk pembayaran biasa melalui Sdr. ANWAR JOKO PRASETYO dan Sdr. SUFIRMANTO, setahu Saksi mereka yang menjual maka bisa membayar melalui mereka berdua dan tidak ada Saksi curiga apapun.
- Bahwa tidak ada dokumen yang diajukan untuk melakukan pembayaran terhadap barang yang dibeli dari Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan.
- Bahwa tidak ada kekurangan pembayaran dan Sdr. ZAENAL ABIDIN sudah membayar lunas semua barang yang dibeli dari Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa tidak ada dibuatkan Nota Pembelian. Namun hanya dibuatkan Kwitansi pembayaran.
- Bahwa nota yang ditunjukkan pemeriksaan untuk nama-nama barangnya sama seperti yang dibeli oleh Sdr. ZAENAL ABIDIN di Perusda. Namun Saksi mendampingi Sdr. ZAENAL ABIDIN membeli barang di Perusda Kabupaten Bulungan di Bulan Agustus 2020. Dan untuk nota Pelanggan a.n. JOKO Tanjung Buka dengan nilai Rp. 100.143.000, bulan Desember 2021 bukan Nota Pembelian Saksi.
- Bahwa Saksi tidak pernah diarahkan untuk langsung membayar ke Bendahara Perusda atau bagian Keuangan.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah diberi kwitansi oleh Terdakwa
- Bahwa Saksi pernah dihubungi Perusda mengonfirmasi berkaitan piutang dan saksi sampaikan sudah lunas

Bahwa Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

6. ZAENAL ABIDIN Bin RUSLAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 Saksi membeli barang untuk kegiatan Pamsimas di Desa Tanjung Buka kebetulan Saksi sebagai ketua KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Desa Tanjung Buka
- Bahwa sekitar awal tahun 2020 ada kegiatan sosialisasi Pamsimas di rumah Saksi oleh Dinas PU Kab. Bulungan dan Fasilitator Pamsimas Sdr. JOKO dan saat itu hadir juga Sdr. ANWAR dari Perusda, setelah sosialisasi Sdr. ANWAR menawarkan untuk membeli barang di Perusda karena bisa hutang dulu, sehingga kami pun melakukan pembelian di Perusda karena dana Pamsimas saat itu juga belum cair, dan di Perusda Saksi berkomunikasi dengan Sdr. ANWAR yang saat itu menawarkan pembelian barang ke Perusda
- Bahwa Saksi melakukan pembelian pada bulan Agustus 2020 dan barang yang Saksi beli seingat adalah :

No	Nama Barang	Banyaknya
1.	Profil Tank 5200	4 buah
2.	Profil Tank 1200	2 buah
3.	Pipa PVC 2 inc	lupa
4.	Pipa PVC 3 Inc	lupa
5.	Baut 12	lupa
6.	Elbow	lupa
7.	Seng Gelombang Biru	lupa
8.	Seng Plat	lupa

- Bahwa untuk harga satuannya Saksi tidak tahu karena saat itu Saksi tidak diberi tahu, dan barang yang Saksi beli dengan pembayaran kredit, adapun total belanja Saksi Rp. 98.050.000,- sesuai Nota yang diberikan oleh sdr. ANWAR dan Saksi sudah membayar lunas secara bertahap :
 - a. Pembayaran pertama DP sebesar Rp. 24.000.000,- Tanggal 10 Agustus 2020 kepada sdr. ANWAR di Kantor Perusda;
 - b. Pembayaran kedua sebesar Rp. 27.000.000,- Tanggal 14 Agustus 2020 transfer ke rekening BRI 458601014734556 an. ANWAR JOKO PRASETYO;
 - c. Pembayaran ketiga sebesar Rp. 47.050.000 Tanggal 02 Oktober 2020 tunai kepada sdr. ANWAR di Kantor Perusda.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada dikasih waktu sampai kapan pelunasannya.
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu Saksi berkomunikasi dan mengambil barangnya melalui sdr. ANWAR sehingga Saksi pun melakukan pembayaran kepada Sdr. ANWAR dan dia pun tidak ada menyuruh Saksi untuk melakukan pembayaran kepada kasir atau yang yang lainnya dan untuk pembayaran melalui transfer Sdr. ANWAR yang menyuruh Saksi untuk transfer ke rekening yang dia kirimkan ke Saksi.
- Bahwa untuk nama-nama barangnya sama yang Saksi beli di Perusda namun nilainya beda dan di Nota tersebut bulan Desember 2021 sedangkan Saksi

Halaman 58 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanjanya bulan Agustus 2020 jadi kemungkinan Nota tersebut bukan Nota belanja Saksi di Perusda.

- Bahwa Saksi tidak pernah memesan barang kebutuhan pekerjaan PAMSIMAS melalui Sdr. JOKO. Namun Sdr. JOKO hanya mendampingi Saksi membeli barang kebutuhan PAMSIMAS di luar Perusda Berdikari
- Bahwa Saksi menerangkan kemungkinan Nota tersebut adalah Nota belanjaan Saksi namun Saksi lupa untuk total belanjanya berapa dan barang apa saja yang Saksi belanjakan, karena pada waktu belanja di Perusda Saksi langsung berhubungan dengan Sdr. ANWAR dan pada waktu itu Saksi belanjanya langsung beberapa item tidak belanja 1 item saja
- Bahwa Saksi sudah membayar lunas semua barang yang Saksi beli dari Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan;

Bahwa Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

7. NOVRIN DONI Anak dari ALUNG IPUI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan.
- Bahwa Saksi pernah membeli barang pada Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan untuk kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2020 di Desa Long Peso berupa :

NO	NAMA BARANG	BANYAK	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)	TANGGAL
1.	Paku Biasa 2"	12 Kg	18.000,00	216.000,00	12 Sep 2020
2.	Paku Biasa 4"	60 Kg	18.000,00	1.080.000,00	12 Sep 2020
3.	Paku Seng	183 Kg	28.000,00	5.124.000,00	12 Sep 2020
4.	Seng Gelombang Besar	2.000 Pcs	48.000,00	96.000.000,00	12 Sep 2020
5.	Seng Flat	450 Meter	18.000,00	8.100.000,00	12 Sep 2020
JUMLAH				110.520.000,00	
1.	Paku Biasa 2 1/2"	150 Kg	18.000,00	2.700.000,00	21 Sep 2020
2.	Paku Biasa 3"	90 Kg	18.000,00	1.620.000,00	21 Sep 2020
3.	Seng Gelombang Besar	2.000 Pcs	48.000,00	96.000.000,00	21 Sep 2020
4.	Seng Flat	405 Meter	18.000,00	7.290.000,00	21 Sep 2020
JUMLAH				107.610.000,00	

- Bahwa Saksi sudah membayar lunas semua pembelian barang beli pada Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pembayaran terhadap pembelian barang yang Saksi beli dari Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan kepada Sdr. SUFIRMANTO dengan cara pembayaran dengan uang tunai.
- Bahwa Saksi menerangkan jumlah yang Saksi bayarkan kepada Sdr. SUFIRMANTO untuk pembayaran terhadap barang yang Saksi beli dari Perusda Berdikari sebesar Rp. 218.130.000,00.
- bahwa Saksi melakukan pembayaran kepada Sdr. SUFIRMANTO dengan jumlah sebesar Rp. 218.130.000,00 sebanyak 4 (empat) kali pembayaran.
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran kepada Sdr. SUFIRMANTO sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah sebesar Rp. 218.130.000,00 dengan rincian :
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran pertama di Perusda Jl. Sudirman sekitar pertengahan bulan September 2020;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran yang kedua di Cafe Omah Sayu Jl. Durian sekitar akhir bulan September 2020;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran yang ketiga di Cafe Omah Sayu Jl. Durian sekitar awal bulan Desember 2020;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran yang keempat di Cafe Janji Jiwa Jl. Mangga sekitar pertengahan bulan Desember 2020
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya serta Sdr. SUFIRMANTO juga tidak pernah memberitahu kepada Saksi terkait masalah pembayaran barang yang Saksi beli dari Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan.
- Bahwa Sdr. SUFIRMANTO tidak pernah memberikan bukti kepada Saksi setelah melakukan pembayaran atas barang yang Saksi beli pada Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan.
- Bahwa Saksi pernah mencatat pembayaran barang yang Saksi beli dari Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan namun buku catatan Saksi tersebut telah hilang.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan dokumen pembayaran untuk melakukan pembayaran terhadap barang yang Saksi beli dari Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan.
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pembayaran terhadap barang yang Saksi beli dari Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan kepada orang lain, Saksi selalu melakukan pembayaran terhadap barang yang Saksi beli dari Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan kepada Sdr. SUFIRMANTO saja.
- Bahwa tidak terdapat kekurangan pembayaran terhadap barang yang Saksi beli dari Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan, Saksi sudah membayar lunas semua barang yang Saksi beli dari Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan.
- Bahwa tidak benar terdapat piutang Saksi pada Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan sebesar Rp. 158.540.000,00, Saksi sudah membayar lunas semua barang yang Saksi beli dari Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan pada pertengahan bulan Desember 2020 di Cafe Janji Jiwa Jl. Mangga dan Saksi

Halaman 60 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran tersebut kepada Sdr. SUFIRMANTO itu pembayaran pelunasan.

- Bahwa awalnya sehingga Saksi memilih membeli barang pada Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan untuk kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2020 di Desa Long Peso yang pertama karena kedekatan Saksi dengan Sdr. SUFIRMANTO sudah lama kenal apalagi karena itu Perusahaan Daerah yang bisa invoice maka Saksi memilih belanja di Perusda, Saksi langsung datang ke kantor Perusda Berdikari menemui Sdr. SUFIRMANTO kemudian Saksi diberikan barang-barang yang Saksi belaja atas sepengetahuan sdr. SUFIRMANTO.
- Bahwa Saksi pernah diberitahu Sdr. SUFIRMANTO pada saat pembayaran terakhir di pertengahan bulan Desember 2020 saat di Café Janji Jiwa Jl. Mangga, Saksi diberitahu pembayaran itu yang terakhir dan sudah lunas.
- Bahwa Saksi menerangkan pernah mengetahui beli material di Perusda dari Terdakwa

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

8. DIDIK PURWANTO Bin SUNARI, dibawah sumpah menurut pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan.
- Bahwa Saksi pernah membeli barang pada Perusda Berdikari Kab. Bulungan, awalnya Saksi, Sdr. ABDUL RAIQ (ketua KSM Desa Mara Hilir) dan Sdr. MARKUS (ketua KSM desa Long Sam) datang ke Perusda untuk membeli bahan bangunan kebetulan barang yang kami butuhkan stocknya terbatas sehingga harus order dulu, lalu kami menyerahkan RAB ke Perusda, ada pun barang yang dibutuhkan untuk dua Desa tersebut dan harga dari Perusda sbb :

NO	NAMA BARANG	BANYAK	HARGA KREDIT (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Semen Dinamix	100 Sak	65.000	6.500.000
2.	Pipa PVC AW 4"	150 Batang	271.000	40.650.000
3.	Pipa PVC AW 1"	50 Batang	45.000	2.250.000
4.	ELBO 4"	200 Biji	35.000	7.000.000
5.	TEE AW 1"	100 Biji	45.000	4.500.000
6.	Lem Pipa	50 Kotak	15.000	750.000
7.	Closed Jongkok Chelse	35 buah	142.000	4.970.000
	Total			66.620.000

- Bahwa Adapun barang yang terealisasi/yang diterima sbb :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA BARANG	BANYAK	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)	TANGGAL	KET
1.	Semen Dinamix	50 Sak	65.000	3.250.000	17 Juli 2020	DESA LONG SAM
2.	Pipa PVC AW 4"	62 Batang	271.000	16.802.000	17 Juli 2020	DESA LONG SAM
3.	Pipa PVC AW 1"	50 Batang	45.000	2.250.000	17 Juli 2020	DESA LONG SAM
4.	ELBO 4"	50 Biji	35.000	1.750.000	17 Juli 2020	DESA LONG SAM
5.	TEE AW 1"	50 Biji	45.000	2.250.000	17 Juli 2020	DESA LONG SAM
6.	Lem Pipa	25 Buah	15.000	375.000	17 Juli 2020	DESA LONG SAM
7.	Semen Dinamix	50 Sak	65.000	3.250.000	17 Juli 2020	DESA MARA HILIR
8.	Closed Jongkok Chelse	35 Biji	142.000	4.970.000	17 Juli 2020	DESA MARA HILIR
9.	Lem Pipa	35 Buah	15.000	525.000	17 Juli 2020	DESA MARA HILIR
10.	TEE AW 1"	50 Biji	45.000	2.250.000	17 Juli 2020	DESA MARA HILIR
11.	ELBO 4"	50 Biji	35.000	1.750.000	17 Juli 2020	DESA MARA HILIR
12.	ELBO 4"	40 Biji	35.000	1.400.000	30 Nov 2020	DESA MARA HILIR
13.	Pipa PVC AW 4"	13 Batang	271.000	3.523.000	14 Nov 2021	DESA LONG SAM
14.	ELBO 4"	40 Biji	35.000	1.400.000	14 Nov 2021	DESA LONG SAM
Total				45.745.000		

B

ahwa barang yang kami terima tidak sesuai dengan jumlah yang kami order karena ada barang yang jumlahnya tidak cukup sehingga harus beli di toko lain yaitu pipa 4" yang kami butuhkan 150 batang namun yang ada cuma 62 batang kemudian L Bow 4" kami butuh 200 biji yang ada Cuma 180 biji.

- Bahwa yang membayar adalah Sdr. ABDUL RAIQ (Ketua KSM Desa Mara Hilir) berupa DP Rp. 10.000.000 dan Sdr. MARKUS (Ketua KSM Desa Long Sam) berupa DP Rp. 10.000.000.
- Bahwa semua barang tersebut sudah Saksi bayar Lunas adapun sisanya sebesar Rp. 25.745.000,- Saksi bayar bertahap sebanyak tiga kali namun Saksi lupa jumlah pembayaran dari tiga kali bayar tersebut.
- Bahwa pembayaran DP sebesar Rp. 10.000.000 secara tunai diserahkan langsung kepada sdr. SUFIRMANTO oleh Sdr. ABDUL RAIQ selaku ketua KSM Desa Mara Hilir dan pembayaran DP sebesar Rp. 10.000.000 secara tunai diserahkan langsung kepada sdr. SUFIRMANTO oleh Sdr. MARKUS selaku Ketua KSM Desa Long Sam di Kantor Perusda, sedangkan untuk sisanya sebesar Rp. 25.745.000 Saksi yang bayarkan ke sdr. SUFIRMANTO dengan tunai juga sebanyak tiga kali.
- Bahwa pembayaran DP waktunya Saksi lupa namun pada tahun 2020 di Kantor Perusda Jl. Jend. Sudirman, Pembayaran angsuran pertama pada bulan Agustus

Halaman 62 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekitar jam 19.00 wita di rumah sdr. SUFIRMANTO Jl. Gapensi Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, Pembayaran angsuran kedua waktunya lupa tahun 2020 sekitar jam 12.30 wita di Rumah Makan Depot 46 Jl. Kedodong Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, Pembayaran angsuran ke tiga bulan Januari 2021 sekitar jam 09.00 wita di Warung Coto Makassar Jl. Sabanar Lama Kec. Tanjung Selor kab. Bulungan.

- Bahwa untuk pembayaran DP Saksi tidak tahu apakah ada bukti pembayaran atau tidak, sedangkan yang Saksi bayar tidak ada bukti pembayarannya.
- Bahwa Saksi tidak pernah mencatat pembayaran kepada Sdr. SUFIRMANTO untuk pembelian barang barang tersebut.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi baru 1 kali membeli barang barang di Perusda Berdikari Kab. Bulungan.
- Bahwa alasan Saksi melakukan pembayaran kepada Sdr. SUFIRMANTO di rumah sdr. SUFIRMANTO Jl. Gapensi Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan karena pada saat itu Saksi mau melakukan pembayaran di Kantor Perusda Berdikari Kab. Bulungan namun Sdr. SUFIRMANTO sedang tidak ada di kantor, kemudian Sdr. SUFIRMANTO meminta Saksi untuk datang kerumahnya untuk melakukan pembayaran.
- Bahwa alasan Saksi melakukan pembayaran kepada Sdr. SUFIRMANTO di Rumah Makan Depot 46 Jl. Kedodong Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan karena pada saat itu Saksi menghubungi Sdr. SUFIRMANTO mau melakukan pembayaran di Kantor Perusda Berdikari Kab. Bulungan namun Sdr. SUFIRMANTO sedang meeting, kemudian sekitar pukul 12.30 Wita Saksi dihubungi Sdr. SUFIRMANTO untuk datang ke Rumah Makan Depot 46 Jl. Kedodong Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan dan melakukan pembayaran kepada Sdr. SUFIRMANTO.
- Bahwa alasan Saksi melakukan pembayaran kepada Sdr. SUFIRMANTO di Rumah Makan Warung Coto Makassar Jl. Sabanar Lama Kec. Tanjung Selor kab. Bulungan karena pada saat itu Saksi hubungi Sdr. SUFIRMANTO namun Sdr. SUFIRMANTO sedang sarapan Rumah Makan Warung Coto Makassar Jl. Sabanar Lama Kec. Tanjung Selor kab. Bulungan, Lalu Saksi di minta untuk menemuinya di Rumah Makan Warung Coto Makassar Jl. Sabanar Lama Kec. Tanjung Selor kab. Bulungan dan Saksi melakukan pembayaran di tempat tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah diarahkan untuk langsung membayar ke Bendahara Perusda atau bagian Keuangan.
- Bahwa Saksi tidak pernah diberi kwitansi oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah dihubungi Perusda mengonfirmasi berkaitan piutang dan saksi sampaikan sudah lunas.

Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Halaman 63 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **MUHAMAD ABADI Bin KESI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan.
- Bahwa Saksi menerangkan pernah membeli barang pada Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan tersebut.
- Bahwa awalnya sekitar September 2020 Saksi ditawarkan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2020 oleh Sdr. KHOLIL kemudian karena Saksi tidak ada modal usaha Sdr. KHOLIL memberitahukan bahwa bisa kredit pada Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan setelah itu Sdr. KHOLIL mengenalkan Saksi dengan Sdr. ANWAR JOKO PRASETYO kemudian Sdr. KHOLIL memesan barang atas nama Saksi pada Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan melalui Sdr. ANWAR JOKO PRASETYO dengan nilai sekitar Rp. 87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) kemudian pada tanggal 20 Oktober 2020 dilakukan pembayaran Tahap I sebesar Rp. 43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Sdr. KHOLIL kepada Sdr. SUFIRMANTO dan Saksi saksikan sendiri bersama Sdr. BASRAN (pendamping kegiatan) dibayarkan di Warung yang berada di lokasi Tanjung Kuliner setelah itu sekitar pertengahan bulan Desember 2020 dilakukan pembayaran Pelunasan sebesar Rp. 43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Sdr. KHOLIL kepada Sdr. SUFIRMANTO yang Saksi saksikan sendiri ada Sdr. ANWAR JOKO PRASETYO dan 1 (satu) orang supir dari Sdr. SUFIRMANTO yang Saksi tidak tahu namanya dibayarkan di Warung Makan yang berada di Jl. Katamso.
- Bahwa barang yang Saksi beli pada Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan adalah :

a. Paku Biasa 2 ½ Inc sebanyak	: 70 Kg
b. Paku Biasa 3 Inc sebanyak	: 68 Kg
c. Paku Seng sebanyak	: 63 Kg
d. Seng Gelombang sebanyak	: 1.239 lembar
e. Seng Flat sebanyak	: 181 Meter
f. Semen sebanyak	: 234 Sak
- Bahwa jumlah yang Saksi bayarkan untuk pembelian barang pada Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan adalah sebesar Rp. 87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran atas pembelian barang pada Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan sebanyak 2 kali yaitu Tahap I sebesar Rp. 43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Pelunasan sebesar Rp. 43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 64 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pembayaran atas pembelian barang pada Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan sebanyak 2 kali yaitu Tahap I sebesar Rp. 43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Pelunasan sebesar Rp. 43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan kepada Sdr. SUFIRMANTO.
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran atas pembelian barang pada Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan kepada Sdr. SUFIRMANTO pada Tahap I sebesar Rp. 43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan di Warung yang berada di lokasi Tanjung Kuliner pada tanggal 20 Oktober 2020 dan Pelunasan sebesar Rp. 43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan di Warung yang berada di Jl. Katamso pada pertengahan bulan Desember 2020.
- Bahwa Saksi setelah melakukan pembayaran kepada Sdr. SUFIRMANTO dengan total pembayaran sebesar Rp. 87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran pembelian barang dari Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan, Saksi ada diberikan bukti pembayaran pada pembayaran Tahap I saja berupa catatan Pembayaran Material Pabrikasi Perusda Tahap I dengan nilai sebesar Rp. 43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang menerima Sdr. SUFIRMANTO tertanggal 20 Oktober 2020 namun bukan bentuk lembar Kwitansi sedang untuk pembayaran Pelunasan sebesar Rp. 43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi bayarkan pada pertengahan bulan Desember 2020 tidak ada diberikan bukti pembayaran apapun oleh Sdr. SUFIRMANTO.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada membuat catatan atas pembayaran yang dibayarkan kepada Sdr. SUFIRMANTO untuk pembayaran barang pada Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan tersebut.
- Bahwa pembayaran terhadap barang yang dibeli dari Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan hanya dibayarkan kepada Sdr. SUFIRMANTO saja.
- Bahwa tidak terdapat kekurangan pembayaran terhadap barang yang dibeli pada Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan, sudah dibayar lunas semua barang yang beli pada Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan sebesar Rp. 87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan dengan pembayaran sebanyak 2 kali pembayaran Tahap I dengan nilai sebesar Rp. 43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang pada tanggal 20 Oktober 2020 dan pembayaran Pelunasan sebesar Rp. 43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan pada pertengahan bulan Desember 2020.
- Bahwa tidak benar masih terdapat piutang Saksi pada Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan sebesar Rp. 16.569.000,00 (enam belas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), bahwa Saksi sudah membayar lunas semua pembelian barang pada Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan kepada Sdr.

Halaman 65 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUFIRMANTO, jika Saksi masih ada hutang seharusnya ada bukti nota hutang atau apa tetapi tidak ada, pernah Saksi dipertemukan dengan Sdr. SUFIRMANTO di tahun 2021 di kantor Inspektorat Kab. Bulungan kemudian Sdr. SUFIRMANTO mengakui sudah lunas.

Atas keterangan tersebut terdakwa keberatan sebagian bahwa pembayaran pertama tidak melalui Terdakwa dan pembayaran kedua benar melalui Terdakwa.

10. **EDI SUBROTO Alias BROTO Bin HARJO PRANOTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan.
- Bahwa Saksi menerangkan pernah melakukan pembelian barang pada Perusda Berdikari Kab. Bulungan sebanyak 3 kali.
- Bahwa Saksi melakukan pembelian barang di Perusda Berdikari Kab. Bulungan pada saat Saksi bertamu ke rumah Sdr. KARDI kebetulan ada Sdr. FIRMANTO kemudian kami cerita-cerita dan Saksi menyampaikan ingin membangun sarang burung lalu Sdr. FIRMANTO menawarkan hutangan barang di Perusda sehingga Saksi pun berminat dan melakukan belanja di Perusda.
- Bahwa seingat Saksi pembelian pada tahun 2020 namun tanggal dan bulannya Saksi lupa dan barang yang Saksi beli adalah :
 - a. Pembelian pertama Seng Spandek 4 meter sebanyak 60 lembar dan Seng Plat 43 cm sebanyak 1 gulung;
 - b. Pembelian kedua Seng Spandek 4 meter sebanyak 100 lembar dan semen 60 zak;
 - c. Pembelian ketiga Triflek sebanyak 70 lembar.
- Bahwa Saksi menerangkan Total pembelian Saksi di Perusda Berdikari sebesar Rp. 35.900.000,- dengan rincian :

n o	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Sub Total
1	Seng Spandek 4 meter		Rp. 160.000	Rp.25.600.00
2	Seng Plat 40 cm		Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
3	Semen Dynamix		Rp. 65.000	Rp. 3.900.000
4	Triplek 3 ml		Rp. 70.000	Rp. 4.900.000
5	Total			Rp.35.900.00

Bahwa jangka waktu yang

diberikan oleh Perusda untuk pembayaran atas barang yang Saksi beli saat itu tidak ada dikasih waktu sampai kapan pelunasannya, namun Saksi ada memberikan jaminan berupa Sertifikat Lahan Transmigrasi lokasi SP. 7 Tanjung Buka.

- Bahwa Saksi sudah membayar sebanyak 5 (lima) kali dengan total Rp. 20.000.000,- semuanya kepada Sdr. FIRMANTO, rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pertama DP Rp. 2.000.000,-
- b. Kedua Rp. 7.000.000,-
- c. Ketiga Rp. 3.000.000,-
- d. Keempat Rp. 2.000.000,-
- e. Kelima Rp. 6.000.000,-

Sisa yang belum terbayar sebesar Rp. 15.900.000,-

- Bahwa pembayaran tersebut semuanya tunai pada tahun 2020 dan tahun 2021 namun Saksi lupa tanggal dan bulannya adapun tempat pembayaran :
 - a. Pembayaran pertama di rumah Sdr. KARDI Jl. Sabanar Lama tahun 2020;
 - b. Pembayaran kedua di Kulteka tahun 2020;
 - c. Pembayaran ketiga di rumah Sdr. KARDI Jl. Sabanar Lama tahun 2021;
 - d. Pembayaran keempat dan kelima di Kulteka tahun 2021
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran kepada FIRMANTO karena yang Saksi kenal hanya dia dan setiap pembayaran Saksi tidak pernah disuruh bayar dikantor atau ke orang lain.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada bukti pembayaran kepada sdr. SUFIRMANTO, namun Saksi mencatat setiap Saksi melakukan pembayaran tersebut.
- Bahwa Nota tersebut Saksi tidak tahu dan tidak pernah lihat, kemudian untuk Nota tanggal 25 Juni 2020 dan Nota tanggal 8 Juli 2020 benar barang dan jumlahnya yang Saksi beli, kemudian untuk Nota tanggal 9 Juni 2020 Seng Spandek yang diantar waktu itu 80 lembar namun yang Saksi ambil sesuai kebutuhan Saksi hanya 60 lembar sehingga 20 lembar dibawa pulang kembali dan Nota tanggal 22 Juni 2020 terdapat pembelian mesin molen namun Saksi tidak pernah membeli, namun hal tersebut sudah Saksi konfirmasi kepada sdr. FIRMANTO dan dia menyampaikan bahwa untuk mesin molen tersebut yang membeli sdr. FIRMANTO sendiri namun menggunakan nama Saksi tanpa ada pemberitahuan sebelumnya kepada Saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui jabatan Sdr. SUFIRMANTO di Perusda Berdikari, yang Saksi tahu Sdr. FIRMANTO kerja di Perusda saja.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada keberatan.

11. SUHARDI Bin ABDUL HARIS, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan.
- Bahwa Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan bergerak dalam bidang perdagangan barang dan jasa. Dan di Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan terdapat dua Unit yaitu :

Halaman 67 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa menyediakan penjualan bahan bangunan dan tiket pesawat.
 - b. Unit Agrobisnis dan Agroindustri menyediakan penjualan beras dan racun rumput.
- Bahwa untuk nilai pembelian pada unit bisnis barang dan jasa tahun 2020 Saksi tidak mengetahui, namun untuk jenis barang yang di beli berupa Semen, Seng, paku, triplek, pipa, dan lem pipa kemudian untuk jumlah barang yang dibeli Saksi tidak mengetahui.
 - Bahwa yang melakukan pembelian barang pada Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa adalah Sdr. SUFIRMANTO
 - Bahwa barang yang di beli Sdr. SUFIRMANTO tidak semuanya masuk ke gudang, karena Sdr. SUFIRMANTO biasanya membeli barang sesuai dengan pesanan kemudian Sdr. SUFIRMANTO juga membeli barang – barang tersebut lebih dari pesanan dengan alasan nantinya barang tersebut juga ada yang beli karena sudah di tawarkan kepada konsumen dan untuk barang yang dibeli oleh Sdr. SUFIRMANTO jika ada yang lebih akan dilakukan pengecekan / pencatatan oleh Kepala Gudang Sdr. SAFARUDDIN
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis barang yang terjual berupa bahan bangunan dan Saksi tidak mengetahui jumlah barang yang terjual.
 - Bahwa yang melakukan penjualan barang tersebut adalah sdr. SUFIRMANTO karena sebagian besar penjualan di Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa dilakukan oleh sdr. SUFIRMANTO. Dan untuk mekanismenya Sdr. SUFIRMANTO menawarkan barang ke Desa desa dan jika ada Desa yang mau membeli akan menghubungi Sdr. SUFIRMANTO.
 - Bahwa mekanismenya adalah konsumen memesan barang kepada Sdr. SUFIRMANTO dan kemudian Sdr. SUFIRMANTO meminta konfirmasi dari Direktur dan apabila sudah di ACC Direktur, kemudian Sdr. SUFIRMANTO memasukkan pesanan ke Bendahara untuk mencairkan dana dan apabila dana sudah dicairkan kemudian Sdr. SUFIRMANTO membelikan barang sesuai yang di pesan oleh konsumen. Kemudian apabila barang yang di pesan minta diantar Saksi yang akan mengantarkan dan apabila barang akan di ambil sendiri kami akan tunggu di Kantor Perusda berdikari.
 - Bahwa sistem pembayaran konsumen ada yang Cash dan Kredit. Dan untuk pembayarannya harus kepada Bendahara Perusda Berdikari.
 - Bahwa yang menerima pembayaran cash dari konsumen atas penjualan barang pada unit bisnis perdagangan barang dan jasa tahun 2020 adalah Sdr. SUFIRMANTO.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah mereka sudah membayar lunas atau belum. Karena yang lebih mengetahui adalah Sdr. SUFIRMANTO.

Halaman 68 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasannya Sdr. SUFIRMANTO yang menerima pembayaran dari konsumen karena Sdr. SUFIRMANTO yang lebih mengetahui konsumen yang membeli barang di unit bisnis perdagangan barang dan jasa.
- Bahwa bahwa tidak dibuatkan bukti pembelian. Namun Saksi selaku koordinator gudang hanya membuat surat jalan untuk barang yang telah di beli oleh konsumen dan kemudian diantarkan kepada Konsumen.
- Bahwa bukti pembelian harus dibuat untuk konsumen yang membeli barang di Perusda Berdikari Kab. Bulungan. Dan yang seharusnya membuat bukti pembelian adalah Admin Perusda berdikari Kab. Bulungan Sdr. ASHAR
- Bahwa Saksi menerangkan mekanismenya yaitu konsumen tersebut diarahkan kepada Manager yang membidangi. Apabila konsumen akan membeli Beras maka akan diarahkan ke Manager unit Agrobisnis dan Agroindustri. Lalu jika konsumen akan membeli bahan material akan diarahkan ke Manager unit Barang dan jasa.
- Bahwa barang – barang yang masuk dan keluar dari gudang Perusda Berdikari dicatat oleh Kepala Gudang dan kemudian di laporkan kepada Bendahara Perusda Berdikari dan di ketahui Direktur Perusda Berdikari.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya.

12. AGUSTINUS, S.Sos, dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan.
- Bahwa Saksi selaku Direktur CV. SOLATA SEJAHTRA BERSAMA.
- Bahwa Saksi menerangkan CV. SOLATA SEJAHTRA BERSAMA bergerak dalam bidang mebel, kontruksi dan perdagangan, alamat Jelarai Selor RT. 40 RW. 03 Desa Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan.
- Bahwa benar Saksi selaku Direktur CV. SOLATA SEJAHTRA BERSAMA pernah melakukan pembelian bahan bangunan dari Perusda Berdikari Kab. Bulungan atas nama CV. SOLATA SEJAHTRA BERSAMA.
- Bahwa Saksi menerangkan melakukan pembelian di Perusda Berdikari sebanyak 6 kali yaitu :
 - a. Tanggal 18 Agustus 2020;
 - b. Tanggal 19 Agustus 2020;
 - c. Tanggal 23 Agustus 2020;
 - d. Tanggal 09 September 2020;
 - e. Tanggal 23 Oktober 2020;
 - f. Tanggal 10 Mei 2021
- Bahwa barang yang Saksi beli adalah bahan bangunan alat tukang berupa :
 - a. Semen;

Halaman 69 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Besi;
- c. Triplek;
- d. Keramik 40x40;
- e. Alat Tukang.

Namun Saksi lupa jumlahnya.

- Bahwa Saksi menerangkan lupa harganya satuannya namun total pembelian Saksi di Perusda sebesar Rp. 33.369.000,-.
- Bahwa sistem pembayaran atas pembelian barang berupa bahan bangunan yang telah Saksi beli dari Perusda Berdikari yaitu sesuai kesepakatan Saksi dengan pihak Perusda bahwa pembelian barang Saksi tersebut pembayaran secara kredit namun Saksi tidak ada diberi waktu untuk pelunasannya.
- Bahwa yang Saksi maksud sebagai Pihak Perusda yang telah bersepakat dengan Saksi bahwa pembayaran secara kredit adalah Sdr. SUFIRMANTO, karena Saksi mengambil barang bahan bangunan juga melalui Sdr. SUFIRMANTO.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. SUFIRMANTO menjabat manajer di Perusda Berdikari Bulungan.
- Bahwa mengenal Sdr. SUFIRMANTO sejak tahun 2020 karena bertemu langsung di kantor Perusda Berdikari saat Saksi akan belanja material bangunan.
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran diterima oleh Sdr. SUFIRMANTO dengan bukti kwitansi, Saksi hanya bisa menunjukkan 1 lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp 10.300.000 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Sdr. SUFIRMANTO tidak ada memberitahukan atau mengarahkan kepada Saksi untuk melakukan pembayaran atas hutang Saksi ke bagian Bendahara Perusda Berdikari Bulungan, karena Saksi belanja melalui Sdr.SUFIRMANTO maka saksi membayarkan juga melalui sdr. SUFIRMANTO.
- Bahwa Saksi menerangkan sudah melakukan pembayaran atas pembelian bahan bangunan dan alat tukang pada Perusda Berdikari dan Saksi sudah melakukan pembayaran dua kali dengan total Rp. 15.300.000,-.
- Bahwa Saksi menerangkan melakukan pembayaran sbb :
 - a. Pembayaran pertama tanggal 17 September 2020 sebesar Rp. 10.300.000,- tunai kepada Sdr. SUFIRMANTO di Rumah Sdr. SUFIRMANTO Jl. Gapensi Tanjung Selor;
 - b. Pembayaran kedua tanggal dan bulan lupa tahun 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- tunai kepada Sdr. SUFIRMANTO di rumah Sdr. SUFIRMANTO Jl. Gapensi Tanjung Selor.
- Bahwa untuk bukti pembayaran berupa kwitansi namun yang saat ini ada baru satu kwitansi sedangkan satu kwitansi lagi masih dicari dan akan dilampirkan jika sudah ketemu.
- Bahwa pembayaran kepada Sdr. SUFIRMANTO karena dari awal Saksi komunikasi dengan Sdr. SUFIRMANTO dan mengambil barangpun melalui dia

Halaman 70 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi juga tidak pernah diberitahu atau diarahkan untuk melakukan pembayaran kepada yang lain sehingga Saksi pun membayarkan kepada Sdr. SUFIRMANTO.

- Bahwa sesuai perhitungan belanja Saksi maka masih sisa hutang Saksi ke Perusda Berdikari untuk belanja alat tukang dan bahan bangunan sebesar Rp 18.069.000.
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena Ketua KNPI.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada jaminan yang diberikan
- Bahwa Saksi pernah mendatangi petugas perusda mengkonfirmasi piutang

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

13. **HERIANTO Ad. ARIDWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan.
- Bahwa Saksi pernah melakukan pembelian barang pada Perusda Berdikari Kab. Bulungan pada tahun 2020 untuk kegiatan Pamsimas, dan awalnya Saksi melakukan pembelian di Perusda karena adanya tawaran dari Sdr. PRASETYO yang bekerja di Perusda yang menawarkan untuk belanja di Perusda.
- Bahwa Saksi pernah melakukan pembelian barang pada Perusda Berdikari Kab. Bulungan pada tahun 2020 untuk kegiatan Pamsimas, dan awalnya Saksi melakukan pembelian di Perusda karena adanya tawaran dari Sdr. PRASETYO yang bekerja di Perusda yang menawarkan untuk belanja di Perusda.
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. PRASETYO dan Sdr. PRASETYO menawarkan untuk pembelian barang di Perusda Berdikari awalnya pada bulan Agustus 2020 ada pelatihan Program Pamsimas 3 yang di ikuti oleh untuk KKM (Kelompok Kerja Masyarakat) kemudian setelah selesai acara Sdr. PRASETYO berbicara didepan memperkenalkan diri kemudian menawarkan kepada kami bahwa untuk kegiatan Pamsimas bisa belanja di Perusda dan harga agak miring pembayaran boleh hutang dulu setelah pencairan baru dibayar, setelah itu Sdr. PRASETYO mengetahui Saksi ketua KKM Desa Long Buang dan menghampiri Saksi lalu memberitahukan nanti ambil barang di Perusda aja harga agak miring nanti boleh ambil barang dulu setelah pencairan baru bayar, sehingga Saksi dan anggota pun sepakat untuk belanja bahan untuk Pamsimas di Perusda.
- Bahwa saat itu stock barang Perusda terbatas sehingga harus order dulu dan saat itu Saksi menyerahkan daftar barang yang dibutuhkan beserta uang muka sebesar Rp. 15.000.000,- dan barang tersebut Saksi ambil 3 kali :
 - a. Pertama hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020;
 - b. Kedua hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020;
 - c. Ketiga hari Kamis tanggal 05 November 2020.

Halaman 71 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Untuk pembelian pertama dan kedua melalui sdr. PRASETYO dengan pembayaran kredit dan pembelian ketiga melalui sdr. SUFIRMANTO karena saat itu Saksi hubungi sdr. PRASETYO menyampaikan lagi diluar dan Saksi disuruh ketemu sdr. SUFIRMANTO, pembelian ketiga pembayaran cash.

- Bahwa deingat Saksi barang yang dibeli pada pengambilan pertama dan kedua dengan nilai pembelian sebesar Rp. 90.672.000,- (dibuat/digabung dalam satu nota tertanggal 25 agustus 2020) berupa :

No	Banyaknya	Nama Barang	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1	110 Sak	Semen	63.000	6.930.000
2	45 Ljr	Besi 12"	110.000	4.950.000
3	39 Ljr	Besi 10"	80.000	3.120.000
4	15 Ljr	Besi 8"	60.000	900.000
5	1 Gulung	Bendrat	22.000	22.000
6	125 Ljr	Pipa 4" AW	258.000	32.250.000
7	250 Ljr	Pipa 3" AW	170.000	42.500.000
Jumlah				90.672.000
				0

Untuk Pembelian Ketiga dengan nilai pembelian sebesar Rp. 5.937.000 dan dibuatkan nota tertanggal 5 November 2020 berupa :

No	Banyaknya a	Nama Barang	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1	70 Sak	Semen Dinamix	63.000	4.410.000 0
2	4 Ljr	Besi 8"	52.000	208.000
3	8 Ljr	Besi 10"	73.000	584.000
4	7 Ljr	Besi 12"	105.000	735.000
Jumlah				5.937.000
				0

- Bahwa Saksi menerangkan total pembelian Saksi di Perusda sebesar Rp. 90.672.000,- dan Saksi sudah membayar lunas.
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran tunai sebanyak 3 kali :
 - a. Pembayaran pertama uang muka sebesar Rp. 15.000.000,- yang menerima sdr. PRASETYO;
 - b. Pembayaran kedua sebesar Rp. 75.672.000,- yang menerima sdr. PRASETYO;
 - c. Pembayaran ketiga sebesar Rp. 5.937.000 yang menerima sdr. SUFIRMANTO.
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran tersebut dengan rincian:
 - a. Pembayaran pertama uang muka pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 di kantor Perusda Jl. Jend. Sudirman Tanjung Selor;
 - b. Pembayaran kedua Saksi lupa waktunya tapi masih tahun 2020 sekitar jam 20.00 wita di Warung Makan Oma Sayu Jl. Durian Tanjung Selor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pembayaran ketiga pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 di Gudang Perusda Jl. Jend. Sudirman Tanjung Selor.

- Bahwa Saksi melakukan pembayaran kepada sdr. PRASETYO dan sdr. SUFIRMANTO karena hanya mereka berdua yang Saksi tahu di Perusda, adapun proses pembayaran pertama saat itu Saksi menyampaikan kepada sdr. PRASETYO bahwa Saksi ingin membayar uang muka lalu Saksi diarahkan masuk ke ruangnya dan Saksi pun menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- ke sdr. PRASETYO, kemudian pembayaran kedua setelah pencairan kegiatan Pamsimas Saksi menghubungi sdr. PRASETYO ingin melakukan pembayaran dan disampaikan ada kegiatan diluar kantor dan sdr. PRASETYO menyampaikan malam aja kita ketemu di café Oma Sayu dan malam harinya sekitar jam 20.00 wita Saksi pun ke cafe Oma Sayu bersama Bendahara Saksi sdr. APRIDA lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 75.672.000 setelah itu Saksi pulang. Untuk pembayaran ketiga kepada sdr. SUFIRMANTO dimana saat itu Saksi mengambil barang melalui sdr. SUFIRMANTO sehingga Saksi pun langsung melakukan pembayaran kepada sdr. SUFIRMANTO sebesar Rp. 5.937.000,- yang saat itu berada di Gudang.
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak ada diberi bukti pembayaran oleh Sdr. PRASETYO dan Sdr. SUFIRMANTO, hanya diberi Nota pembelian saja.
 - Bahwa Sdr. SUFIRMANTO tidak ikut hadir atau menyaksikan pada saat Saksi menyerahkan uang pembayaran yang pertama sebesar Rp. 15.000.000,- dan pembayaran kedua sebesar Rp. 75.672.000,- kepada Sdr. PRASETYO.
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui uang muka (pembayaran pertama) atau pembayaran kedua yang Saksi serahkan kepada Sdr. PRASETYO diserahkan lagi oleh Sdr. PRASETYO kepada sdr. SUFIRMANTO.
 - Bahwa yang Saksi tahu Sdr. PRASETYO dan Sdr. SUFIRMANTO kerja di Perusda.
 - Bahwa Saksi menerangkan pembayaran kedua di café atas permintaan Sdr. Anwar dan pembayaran ke Sdr. Anwar semua.
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak melihat sewaktu penyerahan dari Anwar ke Sufirmanto.
 - Bahwa Saksi menerangkan alasan beli dari Anwar karena pembayaran bisa kredit dan untuk item harga yang ada di dalam nota.
 - Bahwa Saksi menerangkan setelah ditelfon Perusda mencoba mengkonfirmasi ke Anwar namun tidak aktif kemudian saksi datang langsung ke Perusda.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada keberatan;

14. IKHA ISKANDAR Bin SUDARSONO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 73 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pembelian barang pada Perusda Berdikari. Namun Saksi hanya sebagai pendamping program Pamsimas di Desa Tanjung Buka Tahun 2020. Dan yang melakukan pembelian barang di Perusda adalah Sdr. ZAINAL ABIDIN DAN Saksi hanya mendampingi.
- Bahwa Saksi mengetahui bagaimana sehingga Sdr. ZAINAL ABIDIN melakukan pembelian barang di Perusda Berdikari Kab. Bulungan, bahwa sekitar awal tahun 2020 ada kegiatan sosialisasi Pamsimas di rumah Sdr. ZAINAL ABIDIN oleh Dinas PU Kab. Bulungan dan Fasilitator Pamsimas sdr. JOKO dan saat itu hadir juga Sdr. ANWAR dari Perusda, setelah sosialisasi sdr. ANWAR menawarkan untuk membeli barang di Perusda karena bisa hutang dulu, sehingga kami pun melakukan pembelian di Perusda karena dana Pamsimas saat itu juga belum cair, dan di Perusda Sdr. ZAINAL ABIDIN berkomunikasi dengan sdr. ANWAR yang saat itu menawarkan pembelian barang ke Perusda.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dan Sdr. ZAINAL ABIDIN melakukan pembelian pada tahun 2020 dan barang yang dibeli :

No	Nama Barang	Banyaknya
1.	Profil Tank 5200	lupa
2.	Profil Tank 1200	lupa
3.	Pipa PVC 2 inc	lupa
4.	Pipa PVC 3 Inc	lupa
5.	Pipa PVC 3/4 Inc	lupa
6.	Baut 12	lupa
7.	Elbow	lupa
8.	Seng Gelombang Biru	lupa
9.	Seng Plat	lupa

- Bahwa untuk harga satuannya Saksi tidak tahu, dan atas barang – barang tersebut sudah dibayar secara Kredit dan transfer.
 - a. Pembayaran pertama DP bulan Agustus 2020 kepada sdr. ANWAR di Kantor Perusda tetapi Saksi lupa jumlahnya;
 - b. Pembayaran kedua bulan Agustus 2020 transfer ke rekening an. ANWAR JOKO PRASETYO.
 - c. Seingat Saksi Pembayaran ketiga pada bulan Oktober 2020 transfer ke rekening an. ANWAR JOKO PRASETYO.
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu tidak ada dikasih batas waktu sampai kapan pelunasannya.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu Sdr. ZAINAL ABIDIN yang berkomunikasi dan mengambil barangnya melalui sdr. ANWAR sehingga Sdr. ZAINAL ABIDIN pun melakukan pembayaran kepada Sdr. ANWAR dan dia pun

Halaman 74 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada menyuruh untuk melakukan pembayaran kepada kasir atau yang yang lainnya dan untuk pembayaran melalui transfer sdr. ANWAR yang menyuruh untuk transfer ke rekening yang dia kirimkan ke Sdr. ZAINAL ABIDIN.

- Bahwa Saksi tidak tahu apa jabatan Sdr. ANWAR JOKO PRASETYO di Perusda Berdikari Kab. Bulungan. Saksi hanya tahu Dia bekerja di Perusda Berdikari Kab. Bulungan.
- Bahwa ada dibuatkan bukti pembayaran atas pembelian barang - barang tersebut, copy bukti transfer dan kwitansi pembayaran terlampir.
- Bahwa Nota Barang Perusda Berdikari atas nama Pelanggan Eka Tanjung Buka dengan harga total Rp. 2.700.000,00, bulan tanggal 23 Agustus 2020 dan Saksi menjelaskan bahwa Nota tersebut bukan Nota Belanja Saksi. Saksi tidak pernah belanja di Perusda Berdikari pada saat itu.

Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

15. **DARIUS Anak dari NGAU JAU**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan.
- Bahwa Saksi menerangkan sehingga terdapat Nota Penjualan kepada BPK DARIUS (Kades) sebesar Rp. 58.658.000,00 tertanggal 25 September 2020 pada Perusda Berdikari awalnya sekitar Juni 2020 terdapat kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2020 di Desa Pura Sajau kemudian dilakukan sosialisasi dan musyawarah di aula kantor Desa Pura Sajau oleh Sdr. HERIYANTO selaku Pendamping Kegiatan BSPS dan Sdr. BASRANSYAH selaku Fasilitator Kegiatan BSPS yang dihadiri oleh 25 Kepala Keluarga penerima BSPS kemudian dari hasil musyawarah 25 Kepala Keluarga penerima BSPS meminta agar pembelian kayu diserahkan kepada warga saja mengingat bahwa pada tahun 2017 terdapat kegiatan BSPS namun kayu yang diberikan kepada warga tidak sesuai dan banyak terdapat kerusakan setelah itu warga menunjuk Saksi sebagai pelaksana kegiatan namun Saksi tidak bisa karena Saksi menjabat sebagai Kades setelah itu Saksi menyarankan anak Saksi an. Sdr. PURDALOP DARIUS yang melaksanakan kegiatan tersebut dan disetujui oleh warga kemudian sekitar bulan September 2020 Saksi dihubungi oleh Sdr. HERIYANTO dan Sdr. BASRANSYAH terkait pembelian barang bahan bangunan di Perusda Berdikari mereka menanyakan masalah atas nama siapa yang memesan barang di Perusda Berdikari kemudian Saksi memberitahukan untuk pemesanan atas nama anak Saksi saja sesuai SPK namun Sdr. HERIYANTO dan Sdr. BASRANSYAH menyarankan untuk nama pemesan barang di Perusda Berdikari atas nama Saksi saja yaitu DARIUS.

Halaman 75 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan barang yang dibeli oleh Sdr. HERIYANTO dan Sdr. BASRANSYAH atas nama Saksi pada Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan sesuai yang dengan yang diterima oleh 25 Kepala Keluarga penerima BSPS adalah :
 - a. Paku Biasa 2 ½ Inc;
 - b. Paku Biasa 3 Inc;
 - c. Paku Seng;
 - d. Seng Gelombang;
 - e. Seng Flat
- Bahwa yang membayar biaya pembelian barang atas nama Saksi kepada Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan yang dilakukan oleh Sdr. HERIYANTO dan Sdr. BASRANSYAH adalah anak Saksi an. Sdr. PURDALOP DARIUS sekitar sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) Saksi lupa lebihnya.
- Bahwa setelah Sdr. HERIYANTO dan Sdr. BASRANSYAH melakukan pembelian barang pada Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan dengan menggunakan nama Saksi, Saksi tidak pernah menerima bukti pembelian barang dari Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan tersebut dan sesuai penyampaian Sdr. HERIYANTO bahwa bukti pembelian barang akan diberikan setelah melakukan pelunasan namun setelah dilakukan pelunasan Saksi tidak juga menerima bukti pembelian barang dari Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum melakukan pembayaran terhadap pembelian barang dari Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan, anak Saksi an. Sdr. PURDALOP DARIUS ada dihubungi oleh Sdr. HERIYANTO yang memberitahukan bahwa nilai pembelian barang dari Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan adalah sebesar lebih dari Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) namun Saksi lupa berapa nilai lebihnya.
- Bahwa Saksi mengetahui kepada siapa anak Saksi a.n. Sdr. PURDALOP DARIUS melakukan pembayaran terhadap pembelian barang di Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), menurut keterangan anak Saksi an. Sdr. PURDALOP DARIUS melakukan pembayaran sebesar Rp. 70.000.000,00 kepada Sdr. HERIYANTO dengan menggunakan uang cash atau tunai diserahkan kepada Sdr. HERIYANTO saat berada di rumah kos nya di PMD Tanjung Selor Kab. Bulungan.
- Bahwa sesuai keterangan anak Saksi Sdr. PURDALOP DARIUS melakukan pembayaran terhadap pembelian barang di Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Sdr. HERIYANTO sekitar bulan Oktober 2020 di Rumah Sdr. HERIYANTO yang beralamat di PMD Jl. Kamboja Kel. Tanjung selor hilir Kec. Tanjung selor Kab. Bulungan.

Halaman 76 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya 1 (satu) kali dilakukan pembayaran kepada Sdr. HARIYANTO dengan jumlah sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran pembelian barang dari Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan tersebut.
 - Bahwa setelah melakukan pembayaran kepada Sdr. HARIYANTO sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran pembelian barang dari Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan, Sdr. HARIYANTO tidak ada memberikan bukti bahwa telah melakukan pembayaran atas barang yang dibeli pada Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan tersebut.
 - Bahwa tidak ada dibuat catatan atas pembayaran yang dibayarkan kepada Sdr. HARIYANTO untuk pembayaran barang yang dibeli dari Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan.
 - Bahwa Saksi menerangkan pembayaran terhadap barang yang dibeli dari Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan hanya dibayarkan kepada Sdr. HARIYANTO saja dan pembayaran itu satu kali saja.
 - Bahwa Saksi menerangkan anak Saksi PURDALOP memberitahukan kalau sudah dipesan untuk pembayaran bisa lewat Sdr. HARIYANTO saja dan Saksi percaya aja karena Sdr. HARIYANTO ikut mengurus Kegiatan BSPS sejak awal.
 - Bahwa Saksi menerangkan sudah dibayar lunas semua barang yang beli oleh Sdr. HARIYANTO dan Sdr. BASRANSYAH dari Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), pernah diaudit di Inspektorat lalu Saksi dan anak Saksi PURDALOP dipanggil kemudian Sdr. HARIYANTO mengakui sudah lunas terbayar.
 - Bahwa tidak terdapat kekurangan pembayaran terhadap barang yang dibeli oleh Sdr. HARIYANTO dan Sdr. BASRANSYAH dari Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan dengan menggunakan nama Saksi, bahwa Saksi sudah membayar lunas semua barang yang dibeli oleh Sdr. HARIYANTO dan Sdr. BASRANSYAH dari Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan yang melakukan pembayaran tersebut adalah anak Saksi sendiri an. Sdr. PURDALOP DARIUS kepada Sdr. HARIYANTO di Rumah Sdr. HARIYANTO yang beralamat di Jl. Kamboja Kel. Tanjung selor hilir Kec. Tanjung selor Kab. Bulungan pada bulan Oktober 2020.
 - Bahwa Saksi atau anak Saksi yang bernama Sdr. PURDALOP DARIUS pernah meminta bukti pelunasan atas pembayaran sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Sdr. HARIYANTO, tetapi jawaban Sdr. HARIYANTO bahwa yang akan memberikan bukti dari Perusda Berdikari yang katanya bila dari Perusda memberikan maka akan diberikan bukti pembayaran kepada anak Saksi. Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
16. **SUKARDI YANTO Bin (Alm) MUHAMMAD KACO**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

Halaman 77 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan.
- Bahwa Saksi pernah membeli barang pada Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan berupa :

N O	NAMA BARANG	BANYAK	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)	TANGGAL
1.	Keramik 50x50 Putih Kasar	50 Kotak	100.000,00	3.000.000,00	09 Juni 2020
2.	Keramik 50x50 Putih	94 Kotak	88.000,00	8.272.000,00	09 Juni 2020
3.	Semen Dynamix	50 Sak	65.000,00	3.250.000,00	13 Juli 2020
4.	Besi 10 (10x12) SNI A Polos	27 Ljr	70.000,00	1.890.000,00	13 Juli 2020
5.	Besi 13 (13x12) SNI A Ulir	3 Ljr	120.000,00	360.000,00	13 Juli 2020
6.	Tanah Uruk	110 Ret	200.000,00	22.000.000,00	16 Juli 2020
7.	Besi 12 (12x12) SNI A Polos	4 Ljr	100.000,00	400.000,00	18 Juli 2020
8.	Besi 13 (13x12) SNI A Ulir	11 Ljr	120.000,00	120.000,00	18 Juli 2020
9.	Semen Dynamix	25 Sak	65.000,00	1.625.000,00	26 Juli 2020
JUMLAH				42.117.000,00	

- Bahwa Saksi menerangkan yang sudah Saksi bayar lunas hanya pembelian Keramik 50 X 50 Putih Kasar sebanyak 50 Kotak dan Keramik 50 X 50 Putih sebanyak 94 Kotak sebesar Rp. 11.272.000,00 dan Saksi bayar sekitar bulan Oktober 2020 sedangkan untuk barang lainnya sudah Saksi cicil pembayarannya sekitar Rp. 15.000.000,00.
- Bahwa Saksi ada diberikan jangka waktu untuk pelunasan terhadap barang yang Saksi beli dari Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa Saksi ada menjaminkan sertifikat tanah Saksi yang berlokasi di Desa Tanjung Buka SP. 2 seluas 1 Hektar kepada Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan.
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran terhadap pembelian barang yang Saksi beli dari Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan kepada Sdr. SUFIRMANTO dengan cara pembayaran dengan uang cash/tunai.
- Bahwa jumlah yang Saksi bayarkan kepada Sdr. SUFIRMANTO untuk pembayaran terhadap barang yang Saksi beli dari Perusda Berdikari sekitar Rp. 26.272.000,00.
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran kepada Sdr. SUFIRMANTO senilai Rp. 11.272.000,00 di rumah Saksi di Jl. Sabanar Lama RT. 67 RW. 25 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan sekitar bulan Agustus 2020. Dan yang Rp. 15.000.000,00 Saksi cicil pembayarannya sekitar 4 kali dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kepada Sdr. SUFIRMANTO Jl. Sabanar Lama RT. 67 RW. 25 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan sekitar bulan Januari, Februari, Maret dan April pada tahun 2021.

- Bahwa Sdr. SUFIRMANTO tidak ada memberikan bukti kepada Saksi setelah melakukan pembayaran atas barang yang Saksi beli pada Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan namun Sdr. SUFIRMANTO hanya memberikan Saksi nota pembelian barang saja.
- Bahwa Saksi tidak pernah mencatat semua pembayaran yang Saksi bayarkan kepada Sdr. SUFIRMANTO untuk pembayaran barang yang Saksi beli dari Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan dokumen pembayaran untuk melakukan pembayaran terhadap barang yang Saksi beli dari Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan.
- Bahwa Saksi masih ada terdapat kekurangan pembayaran terhadap barang yang Saksi beli dari Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan sekitar Rp. 15.845.000,00. Bahwa atas keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya.

17. **RAHMAN PADENGA Bin PADENGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan.
- Bahwa saksi pernah melakukan pembelian barang pada Perusda Berdikari tahun 2020.
- Bahwa saksi melakukan pembelian di Perusda karena sebelumnya ada tawaran dari Sdr. SUFIRMANTO yang bekerja di Perusda yang mengatakan bahwa di Perusda boleh ambil barang dulu bayarnya belakangan atau hutang dulu, sehingga Saksi pun berminat dan melakukan pembelian di Perusda namun saat itu Saksi order dulu karena barangnya diambil dari Berau.
- Bahwa barang yang Saksi beli adalah bahan bangunan berupa :

No	Nama Barang	Banyaknya	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Keramik 40x40	500 Dos	96.000	43.000.000
2.	Besi 10 SNI A Polos	500 Lonjor	77.000	38.500.000
3.	Besi 6 SNI A Polos	400 Lonjor	35.000	14.400.000
4.	Besi 12 SNI A Polos	200 Lonjor	110.000	22.000.000
TOTAL				122.900.000

- Bahwa Saksi sudah membayar sebesar Rp. 122.900.000,- dengan cara kredit adapun pembayaran melalui transfer dan tunai sebanyak 7 (tujuh) kali :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembayaran pertama sebesar Rp. 22.000.000,- transfer kerekening BNI 0406197621 an. SUFIRMANTO;
 - b. Pembayaran kedua sebesar Rp. 5.000.000,- tunai kepada sdr. SUFIRMANTO;
 - c. Pembayaran ketiga sebesar Rp. 25.000.000,- transfer ke Rekening Mandiri 1490011929868 an. SUFIRMANTO;
 - d. Pembayaran keempat sebesar Rp. 50.000.000,- transfer ke Rekening Mandiri 1490011929868 an. SUFIRMANTO;
 - e. Pembayaran kelima sebesar Rp. 10.000.000,- Transfer ke Rekening Mandiri 1490011929868 an. SUFIRMANTO;
 - f. Pembayaran keenam sebesar Rp. 10.000.000,- tunai kepada sdr. SUFIRMANTO;
 - g. Pembayaran ketujuh sebesar Rp. 900.000,- tranfser ke rekening Bank Mandiri an. Perusda Berdikari.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi melakukan pembayaran kepada Sdr. SUFIRMANTO sebanyak 6 (enam) kali :
- a. Pembayaran pertama ditransfer oleh teman Saksi Sdr. SANTOSO pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar jam 18.02 wita melalui ATM BNI Tanjung Selor;
 - b. Pembayaran kedua oleh Sdr. SANTOSO pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 wita di rumah Sdr. SUFIRMANTO Jl. Gapensi kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
 - c. Pembayaran ketiga pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar jam 04.25 wita transfer melalui Banking Mandiri saat Saksi berada di rumah Jl. Sabanar lama Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
 - d. Pembayaran keempat pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar jam 10.17 wita transfer melalui Banking Mandiri saat Saksi berada di rumah Jl. Sabanar lama Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
 - e. Pembayaran kelima pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekitar jam 13.03 wita transfer melalui Banking Mandiri saat Saksi berada di rumah Jl. Sabanar lama Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
 - f. Pembayaran keenam oleh Sdr. SANTOSO pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 17.30 wita di rumah Sdr. SUFIRMANTO Jl. Gapensi kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan.
- Bahwa Saksid iberi waktu selama 6 bulan untuk pelunasan tersebut namun Saksi terlambat sehingga sdr. SUFIRMANTO meminta jaminan kepada Saksi dan Saksi pun memberikan sertifikat Tanah milik Saksi sebagai jaminan dan sampai saat ini sertifikat masih di Perusda.
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran kepada Sdr. SUFIRMANTO karena Saksi berkomunikasi dan mengambil barangnya melalui Sdr. SUFIRMANTO dan pada saat Saksi mau bayar, Sdr. SUFIRMANTO menyuruh membayar melalui dia saja

Halaman 80 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mau direkap sehingga dia pun memberikan nomor rekeningnya dan Saksi pun mentransfer dan membayar tunai kepada Sdr. SUFIRMANTO.

- Bahwa Saksi ada memiliki bukti pembayaran atas pembelian barang tersebut, copy bukti transfer dan kwitansi pembayaran terlampir.
- Bahwa jabatan Sdr. SUFIRMANTO di Perusda Berdikari Kab. Bulungan adalah Manager.

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

18. **RUSMAN Bin (Alm) UMAR**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan.
- Bahwa Saksi pernah membeli barang pada Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan berupa :

N O	NAMA BARANG	BANYAK	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)	TANGGAL
1.	Besi 12	51 Batang	102.000,00	5.202.000,00	25 Juni 2021
2.	Besi 8	65 Batang	52.000,00	3.380.000,00	26 Juni 2021
3.	Semen Dynamix	50 Sak	65.000,00	3.250.000,00	16 September 2020
4.	Pipa 2 Inch Putih	1 Lonjor	78.000,00	78.000,00	28 Desember 2020
5.	Pipa PVC 4 Inch	4 Lonjor	250.000,00	1.000.000,00	28 Desember 2020
6.	Besi 13 (13 x 12) SNI Ulir	30 Lonjor	120.000,00	3.600.000,00	24 Agustus 2020
7.	Semen Dynamix	50 Sak	65.000,00	3.250.000,00	9 September 2020
8	Timba Cor/Ember Cor	5 Pcs	15.000,00	75.000,00	9 September 2020
JUMLAH				19.835.000,00	

- Bahwa Saksi sudah membayar lunas semua pembelian barang yang Saksi beli pada Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan.
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran terhadap pembelian barang yang Saksi beli dari Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan kepada Sdr. SUFIRMANTO dengan cara pembayaran dengan uang Cash.
- Bahwa Saksi bayarkan kepada Sdr. SUFIRMANTO untuk pembayaran terhadap barang yang Saksi beli dari Perusda Berdikari sekitar Rp. 19.835.000,00.
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran kepada Sdr. SUFIRMANTO dengan jumlah sebesar Rp. 19.835.000,00 sebanyak 2 (dua) Kali pembayaran.
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran kepada Sdr. SUFIRMANTO sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah sebesar Rp. 19.835.000,00 dengan cara membayar langsung kepada Sdr. SUFIRMANTO dengan uang Cash dan juga dengan cara transfer. Namun Saksi lupa jumlahnya berapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertanya kepada Sdr. SUFIRMANTO terkait masalah pembayaran barang yang Saksi beli dari Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan namun Sdr. SUFIRMANTO menjelaskan untuk pembayaran melalui Sdr. SUFIRMANTO sendiri.
- Bahwa Sdr. SUFIRMANTO tidak ada memberikan bukti kepada Saksi setelah melakukan pembayaran atas barang yang Saksi beli pada Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan.
- Bahwa Saksi tidak pernah mencatat semua pembayaran yang Saksi bayarkan kepada Sdr. SUFIRMANTO untuk pembayaran barang yang Saksi beli dari Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan dokumen pembayaran untuk melakukan pembayaran terhadap barang yang Saksi beli dari Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan.
- Bahwa tidak terdapat kekurangan pembayaran terhadap barang yang Saksi beli dari Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan, Saksi sudah membayar lunas semua barang yang Saksi beli dari Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan.

Bahwa Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

19. OSIH SRI SUGIARTI Binti SIGIT SOETARYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan.
- Bahwa Saksi menelpon sdr. FIRMANTO menagih hutang kebetulan Sdr. FIRMANTO punya hutang dengan Saksi sejak tahun 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- dan Saksi menyampaikan bahwa Saksi butuh uang karena ingin menambah kamar rumah dan membuat warung, lalu sdr. FIRMANTO menyampaikan butuh apa lalu Saksi jawab butuh semen, besi dan keramik kemudian Sdr. FIRMANTO menyampaikan ada disini (Perusda), kemudian Saksi bilang kalau gitu antarkan lah terus bagaimana pembayarannya dan sdr. FIRMANTO mengatakan nanti aku bayar dengan potong gaji. dan hari itu juga barang tersebut diantarkan.
- Bahwa barang yang diantarkan oleh Sdr. SUFIRMANTO adalah:
 - a. Semen Gresik 20 zak;
 - b. Besi 12 jumlahnya Saksi lupa;
 - c. Keramik ukuran 60x60 30 kotak.
- Bahwa penyampaian Sdr. SUFIRMANTO bahwa nilai barang tersebut sebesar Rp. 5.260.000,- (lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan saat itu Saksi tidak beri nota.

Halaman 82 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak membayar lagi kepada Sdr. FIRMANTO tetapi tinggal potong hutang Sdr. FIRMANTO dengan Saksi sesuai penyampaian Sdr. FIRMANTO.
- Bahwa Saksi setelah menerima surat dari Polres Bulungan Saksi menghubungi sdr. FIRMANTO menanyakan apakah barang tersebut sudah dibayar dan disampaikan bahwa sudah dibayar separuh namun tidak menyebutkan nilainya.
- Bahwa Sdr. SUFIRMANTO tidak pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa barang yang diantarkan kepada Saksi akan dimasukkan piutang pada Perusda Berdikari atas nama Saksi, namun hanya disampaikan bahwa nanti dia yang bayar dengan potong gaji.
- Bahwa Sdr. SUFIRMANTO mengantarkan barang-barang seperti yang Saksi sebutkan di atas waktunya Saksi lupa namun tahun 2020.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdr. SUFIRMANTO bekerja di Perusda Berdikari namun Saksi tidak mengetahui apa jabatannya.

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

20. HERIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan;
- Bahwa Saksi menerangkan selaku pendamping Desa Pura Sajau;
- Bahwa Saksi menerangkan memfasilitasi pembelian material desa pura sajau dengan perusda berdikari pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi selaku pendamping mendampingi pengambilan dari Kepala Desa Pura Sajau yakni Sdr. Darius yang diwakilkan anaknya yang bernama Purdalop
- Bahwa Saksi menerangkan pembelian material sejumlah Rp.58.658.000;
- Bahwa pembayaran lunas diterima langsung oleh Sdr. Sufirmanto disaksikan Sdr, Anwar Joko;
- Bahwa Saksi tidak diberi nota pelunasan oleh Sufirmanto dan saksi hanya diberikan nota tulis tangan;

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

21. ANWAR JOKO PRASETYO, S.E., M.M. Bin H. SETYO SAYUTI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Manager Unit Usaha Agrobisnis dan Agroindustri Perusda Berdikari Kab. Bulungan dengan dasar pengangkatan sebagai manager yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Nomor : 002-A/PKWTT/PERUSDA BERDIKARI-BUL//2020, tanggal 6 Januari 2020 antara Saksi dengan Manager Perusda Berdikari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sumber modal Perusada Bedikari yaitu penyertaan modal dari Pemda Kab. Bulungan.
- Bahwa susunan organisasi perusda Berdikari Kab. Bulungan tahun 2020-2021 :
 - a. Direktur : Catur Nograho Widhy, SE., MM.
 - b. Badan Pengawas : P. Tumanggor, SE., MM.
 - c. Manager Unit Perdagangan Barang dan Jasa : Sufirmanto, SPi., MM
 - d. Manager Unit Agrobisnis dan Agroindustri : Anwar Joko Pasetyo, SE., MM.
 - e. Manager Keuangan : Zen Sebee
 - f. Bendahara : Heni Rohmawati.
- Bahwa alamat Perusda Berdikari Kab. Bulungan di Jalan Jend. Sudirman No. 32 Rt. 08 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan No. Telp. 0552-2034727 dan bergerak dalam bidang perdagangan barang dan jasa.
- Bahwa di Perusda Berdikari terbagi dua unit :
 - a. Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa menyediakan penjualan bahan bangunan dan tiket pesawat.
 - b. Unit Agrobisnis dan Agroindustri menyediakan Penjualan Beras, Kebutuhan Pertanian dan Sembako.
- Bahwa Saksi telah menyerahkan semua pelunasan dari Sdr. Heriyanto, Yahya Anye, dan Zaenal Abidin kepada Sufirmanto.
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan pemesanan barang melalui Saksi yaitu :
 - a. sdr. MARFENDI EBO (pengurus KKM Desa Pimping)
 - b. sdr. MIKEL (sekretaris KKM Desa Long Tunggu)
 - c. sdr. YAHYA (ketua KKM Long Telenjau)
 - d. sdr. HERIYANTO (ketua KKM Desa Long Buang)
 - e. sdr. JOKO (Fasilitator Desa Long Lian dan Desa Long Yin)
 - f. sdr. ZAINAL ABIDIN (ketua KKM Desa Tanjung Buka)
 - g. sdr. KANISIUS (ketua KKM Long Leju).Kemudian pesanan tersebut Saksi sampaikan kepada Terdakwa selaku Manager.
- Bahwa Saksi Anwar Joko Prasetyo ada menerima pembayaran dari Customer yang diantaranya :
 - a. Sdr. Zaenal Abidin (Ketua KKM Desa Tanjung Buka) 3 kali pembayaran total sebesar Rp. 98.050.000,- dengan rincian :
 - Tanggal 10 Agustus 2020 sebesar Rp. 24.000.000,- (tunai) / uang muka
 - Tanggal 14 Agustus 2020 sebesar Rp. 27.000.000,- Transfer ke Rekening Terdakwa
 - Tanggal 02 Oktober 2020 sebesar Rp. 47.050.000,- (tunai) / pelunasan

Halaman 84 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sdr. Heriyanto (ketua KKM Desa Long Buang) 2 kali pembayaran total sebesar Rp. 90.672.000,- dengan rincian :
 - Tanggal 07 Agustus 2020 sebesar Rp. 15.000.000,- (tunai) / uang muka
 - Tanggal 25 Agustus 2020 sebesar Rp. 75.672.000,- (tunai) / pelunasan
- c. Sdr. Yahya Anye (Ketua KKM Long Telenjau) 3 kali pembayaran total sebesar Rp. 75.298.000,- dengan rincian :
 - Tanggal 20 Agustus 2020 sebesar Rp. 10.000.000,- (tunai) / uang muka
 - Tanggal 20 September 2020 sebesar Rp. 30.000.000,- Tunai
 - Tanggal 25 Oktober 2020 sebesar Rp. 35.298.000,- (tunai) / pelunasan
- Bahwa pembayaran yang Saksi Anwar Joko Prasetyo terima dari customer tersebut kemudian di serahkan seluruhnya kepada Terdakwa Sufirmanto dengan rincian :
 - a. Pembayaran Sdr. Zaenal Abidin (Ketua KKM Desa Tanjung Buka) Saksi serahkan sebesar Rp. 75.000.000,-
 - b. Pembayaran Sdr. Heriyanto (Ketua KKM Desa Long Buang) Saksi serahkan sebesar Rp. 90.672.000,-
 - c. Pembayaran Sdr. Yahya Anye (Ketua KKM Desa Long Telenjau) Saksi serahkan sebesar Rp. 75.298.000,-
- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Sufirmanto dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pembayaran Sdr. Zaenal Abidin (ketua KKM Desa Tanjung Buka)
 - Tanggal 10 Agustus 2020 sebesar Rp. 24.000.000,- diserahkan hari itu sekitar jam 14.00 Wita juga sebesar Rp. 20.000.000,- di kantor Perusda
 - Tanggal 14 Agustus 2020 sebesar Rp. 27.000.000,- diserahkan pada tanggal 16 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 Wita juga sebesar Rp. 20.000.000,- di kantor Perusda
 - Tanggal 02 Oktober 2020 sebesar Rp. 47.050.000,- diserahkan pada hari itu juga sekitar jam 14.00 Wita juga sebesar Rp. 35.000.000,- di kantor Perusda
 - b. Pembayaran Sdr. Heriyanto (ketua KKM Desa Long Buang)
 - Tanggal 07 Agustus 2020 sebesar Rp. 15.000.000,- diserahkan hari itu sekitar jam 09.00 Wita juga sebesar Rp. 15.000.000,- di kantor Perusda
 - Tanggal 25 Agustus 2020 sebesar Rp. 75.672.000,- diserahkan pada 25 Agustus 2020 sekitar jam 20.30 Wita juga sebesar Rp. 75.672.000,- di cafe 69 Oma Sayu
 - c. Pembayaran Sdr. Yahya (ketua KKM Desa Long Telenjau)
 - Tanggal 20 Agustus 2020 sebesar Rp. 10.000.000,- diserahkan hari itu sekitar jam 12.00 Wita juga sebesar Rp. 10.000.000,- di kantor Perusda

Halaman 85 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 September 2020 sebesar Rp. 30.000.000,- diserahkan pada hari itu juga sekitar jam 13.00 Wita juga sebesar Rp. 30.000.000,- di kantor Perusda
- Tanggal 25 Oktober 2020 sebesar Rp. 35.298.000,- diserahkan pada hari itu juga sekitar jam 16.00 Wita juga sebesar Rp. 35.298.000,- di kantor Perusda
- Bahwa penyerahan uang pembayaran konsumen ke Terdakwa Sufirmanto sebagaimana berikut :
 - a. Penyerahan Uang Zaenal Abidin, tidak dihitung perlembar hanya bendel uangnya saja dan oleh Terdakwa Sufirmanto tidak ada dibuatkan tanda serah terima dan karena Saksi sangat percaya dengan Terdakwa Sufirmanto sehingga tidak juga meminta tanda terima saat penyerahan uang tidak ada orang yang mengetahui hanya Saksi dan Terdakwa Sufirmanto saja;
 - b. Penyerahan uang Heriyanto, pada penyerahan pertama dihitung sendiri oleh Terdakwa Sufirmanto dan lengkap, kemudian penyerahan kedua tidak dihitung perlembar hanya dihitung bundelnya saja yang jumlahnya ada 9 bundel (pecahan Rp. 50.000,- 3 bendel / bebdel Rp. 5.000.000,- pecahan Rp. 100.000,- 6 bundel / bendel Rp. 10.000.000,-) lalu ada tambahan uang Rp. 672.000,- tidak di ikat dari ketiganya penyerahan uang tersebut kembali tidak diberi tanda terima dan karena saksi sangat percaya dengan Terdakwa Sufirmanto sehingga tidak juga meminta tanda terima dalam penyerahan uang tersebut hanya Saksi dan Terdakwa Sufirmanto saja tidak ada pihak lain yang mengetahuinya;
 - c. Penyerahan uang Yahya Anye, pada penyerahan pertama, penyerahan kedua dan penyerahan ketiga dihitung perlembar oleh Terdakwa Sufirmanto dan lagi-lagi tidak diberi tanda terima karena percaya dan sama-sama bekerja di Perusda sehingga Saksi tidak juga meminta tanda terima dan penyerahan uang hanya Saksi dan Terdakwa Sufirmanto tidak ada pihak lain yang mengetahuinya;
- Bahwa penyerahan uang dari customer an. Zeanal Abidin dengan rincian :
 - Pembayaran pertama Saksi serahkan kepada Terdakwa Sufirmanto sebesar Rp. 20.000.000,- yang Rp. 4.000.000,- Saksi pinjam dahulu
 - Pembayaran kedua Saksi serahkan kepada Terdakwa Sufirmanto sebesar Rp. 20.000.000,- yang Rp. 7.000.000,- Saksi pinjam dahulu
 - Pembayaran ketiga Saksi serahkan kepada Terdakwa Sufirmanto sebesar Rp. 35.000.000,- yang Rp. 12.050.000,- Saksi pinjam dahuluSehingga total uang pembayaran konsumen yang Saksi gunakan sebesar Rp.23.050.000,-
- Bahwa pada bulan September 2020 uang yang Saksi gunakan sebesar Rp.23.050.000- telah Saksi kembalikan dengan mentransfer ke Terdakwa

Halaman 86 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sufirmanto sehingga Saksi tidak ada lagi sangkutan hutang piutang dengan Terdakwa Sufirmanto;

- Bahwa Saksi menerangkan seluruh uang dari customer yang diserahkan kepada Terdakwa Sufirmanto tanpa ada bukti tanda terima (tidak ada nota maupun kwitansi) karena percaya dengan Terdakwa. Sufimanto sama-sama manager di Perusda.
- Bahwa Saksi menerangkan menerima pembayaran dari customer karena Terdakwa Sufirmanto sering tidak masuk.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui SOP yang berlaku berkaitan dengan pembayaran customer.
- Bahwa Saksi menerangkan Zaenal Abidin yang meminta rekening Saksi dan Saksi tidak terpikirkan memberikan rekening Perusda Berdikari.
- Bahwa Saksi menerangkan pembelian dari Zaenal Abidin adalah Rp. 98.050.000, bukan Rp. 100.143.000,- sehingga nota penjualan tersebut fiktif.
- Bahwa Saksi menerangkan direktur yang menyuruh untuk mensosialisasikan pamsirnas dan menjual produk dari Perusda kepada masyarakat (memajukan Perusda).
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui adanya kewenangan atau tidak untuk menerima pembayaran karena niatnya untuk kemudahan customer dalam berbelanja di Perusda.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mendapat reward dari menjual material Perusda dan karena berkepentingan untuk memajukan Perusda sebagai bagian tanggung jawab dari pengurus Perusda.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Sufirmanto yang memerintahkan Ashar membuat nota-nota baru.
- Bahwa Saksi menerangkan telah menyerahkan sepenuhnya pelunasan 3 customer yakni Heriyanto, Yahya Anye dan Zaenal Abidin kepada Terdakwa Sufirmanto tanpa ada potongan.
- Bahwa Saksi keberatan dengan nota-nota pembelian customer Tahun 2020 yang dicetak ulang pada tahun 2021 sehingga nota tersebut terindikasi aspal (asli tapi palsu) bukan nota realtime /on time pada saat kejadian.
- Bahwa Saksi memperoleh Surat Keterangan dari Perusda Berdikari yang ditandatangani oleh Bapak Catur Nugroho Widhi, S.E,MM selaku Direktur Perusda Berdikari menerangkan Terdakwa Anwar Joko Prasetyo yang menjabat sebagai manager Agrobisnis dan Agro Industri Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan yang bekerja sejak 01 Januari 2020 s.d 01 Januari 2020 (2 tahun) telah bekerja dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak pernah melakukan hal yang merugikan perusahaan.

Halaman 87 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sewaktu diperiksa Inpektorat Kabupaten Bulungan disuruh untuk mengembalikan Kerugian Negara sekitar Rp140.000.000,- dan terdakwa telah mengembalikan Rp50.000.000,- kepada penyidik.

Atas keterangan saksi tersebut maka Terdakwa menyampaikan keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak mengenal Heriyanto
2. Saksi tidak menyerahkan sepenuhnya pelunasan 3 customer yakni Heriyanto, Yahya Anye dan Zaenal Abidin
3. Bahwa yang mengenal semua customer tersebut adalah Saksi Anwar
4. Tidak benar memaksa ashar untuk membuat nota

22. YAHYA ANYE Anak dari ANYE IMAN, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 2020 untuk kegiatan Pamsimas, dan awalnya Saksi melakukan pembelian di Perusda karena adanya tawaran dari sdr. PRASETYO yang bekerja di Perusda untuk belanja di Perusda.
- Bahwa awalnya bulan Agustus 2020 ada pelatihan Program Pamsimas yang di ikuti oleh KKM (Kelompok Kerja Masyarakat) di Hotel Pangeran Khar kemudian setelah selesai acara sdr. PRASETYO menghampiri Saksi dan cerita-cerita lalu menawarkan kepada Saksi untuk belanja material di Perusda dan pembayaran bisa diangsur kalau dana kegiatan Pamsimas cair, sehingga Saksi dan anggota pun berunding dan sepakat untuk belanja bahan untuk kegiatan Pamsimas di Perusda.
- Bahwa seingat Saksi pembelian barang di Perusda sebanyak 2 kali, yang pertama tanggal 28 Agustus 2020 dan kedua tanggal 18 September 2020.
- Bahwa seingat Saksi total pembelian di Perusda lebih dari Rp. 90.000.000,- untuk system pembayarannya secara kredit dan kami sudah melakukan pembayaran lunas.
- Bahwa Saksi menerangkan untuk pembayaran tunai sebanyak tiga kali rincian :
 - a. Pembayaran pertama uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- yang menerima sdr. SUFIRMANTO.
 - b. Pembayaran kedua sebesar Rp. 30.000.000,- yang menerima sdr. PRASETYO namun saat itu ada sdr. SUFIRMANTO didalam satu ruangan.
 - c. Pembayaran ketiga pelunasan lebih dari Rp. 50.000.000,- yang menerima sdr. PRASETYO.
- Bahwa Saksi menerangkan untuk waktu pembayaran :
 - a. Pertama uang muka pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2020 di kantor Perusda Jl. Jend. Sudirman Tanjung Selor.
 - b. Kedua dan ketiga Saksi lupa waktunya tapi masih tahun 2020 dan pembayaran di kantor Perusda Jalan Jend. Sudirman Tanjung Selor.

Halaman 88 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan yang Saksi kenal di Perusda hanya sdr. PRASETYO dan sdr. SUFIRMANTO, dimana sdr. SUFIRMANTO Saksi kenal melalui sdr. PRASETYO dan komunikasi kami serta mengambil barang di Perusda melalui mereka berdua sehingga pembayaran kami lakukan kepada mereka dan mereka juga tidak pernah menyampaikan harus membayar kepada orang lain.
- Bahwa seingat Saksi untuk pembayaran pertama dan kedua dari bendahara kami ada membuat kwitansi namun ketiga Saksi lupa apakah ada dibuat atau tidak.
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran pertama, kedua dan ketiga bersama Bendahara KKM Saksi yaitu sdr. AGUSTINA IFUNG dan yang menyerahkan uangnya kepada sdr. PRASETYO dan sdr. SUFIRMANTO adalah sdr. AGUSTINA IFUNG.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. BAMBANG ARDIANTO, S.T., M.M, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh penyidik dan ahli membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan.
- Bahwa Ahli menerangkan bekerja di Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri sejak 2011 dan Ahli menduduki jabatan Kasubdit BUMD Lembaga Keuangan dan Aneka Usaha sejak 2016;
- Bahwa Ahli dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah, Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Keuangan Negara dan Daerah yaitu :
 - a. Ketentuan Pasal 1 angka (1) UU Nomor 17 Tahun 2003, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
 - b. Ketentuan Pasal 1 angka (1) PP Nomor 12 Tahun 2019, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Pemerintah daerah antara lain dapat membuat perda atau perkara sebagai berikut:

Halaman 89 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ketentuan Pasal 224 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 578) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
 - b. Ketentuan Pasal 224 ayat (2) PP Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
 - c. Permendagri 77 Tahun 2020, Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.
 - d. Ketentuan Lampiran Bab X 11 Permendagri 77 Tahun 2020 Penyertaan modal dapat dilakukan pemerintah daerah walaupun APBD tidak surplus sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini antara lain telah ada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.
 - e. Ketentuan Lampiran Bab VIII huruf A, Atas dasar persetujuan bersama, Kepala Daerah menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Diatur dalam peraturan kepala daerah.
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud penyertaan modal pemerintah serta aturan yang mengatur penyertaan modal tahun 2013 yaitu :
- a. Ketentuan Pasal 75 PP Nomor 58 Tahun 2005, Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.
 - b. Pasal 78 PP Nomor 58 Tahun 2005, Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PPKD.
 - c. Permendagri 52 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Investasi Daerah. Penyertaan modal berdasarkan Perda tentang Penyertaan modal dan didahului dengan analisa investasi.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa syarat atau kriteria suatu Perusda/BUMD dapat diberikan penyertaan modal dari keuangan Daerah/APBD adalah :
- a. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) PP Nomor 54 Tahun 2017, Sumber modal BUMD terdiri atas: a. penyertaan modal Daerah; b. pinjaman; c. hibah; dan d. sumber modal lainnya.

Halaman 90 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) PP Nomor 54 Tahun 2017, Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau b. konversi dari pinjaman.
- c. Permendagri 52 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Investasi Daerah. Penyertaan modal berdasarkan Perda tentang Penyertaan modal dan didahului dengan analisa investasi.
- d. Ketentuan Lampiran Bab X 11 Permendagri 77 Tahun 2020 Penyertaan modal dapat dilakukan pemerintah daerah walaupun APBD tidak surplus sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini antara lain telah ada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.
- e. Pasal 23 PP 54 Tahun 2017 menegaskan bahwa Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal BUMD dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD.
- Bahwa Ahli menjelaskan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah tahun 2020-2021 pada Perusda/BUMD yang sumber anggarannya penyertaan modal pemerintah dan dasar hukumnya yaitu :

Secara spesifik belum diatur pengelolaan keuangan daerah pada perusda/BUMD, beberapa ketentuan yang mengatur sebagai berikut :

 - a. Ketentuan Pasal 78 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019, Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf b pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara.
 - b. Ketentuan Pasal 78 ayat (2) PP Nomor 12 Tahun 2019, Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.
 - c. Penjelasan ayat (2) Pasal 23 PP 54 Tahun 2017 , Rencana bisnis BUMD adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun atau yang disebut bussiness plan.
 - d. Pasal 89 PP 54 Tahun 2017 menegaskan bahwa Rencana kerja dan anggaran paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- Bahwa sebagai acuan pengelolaan perlu disusun RKA BUMD dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 118 Tahun 2018, Direksi wajib menyusun RKA BUMD yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
 - b. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Permendagri Nomor 118 Tahun 2018, RKA BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disusun oleh Direksi

Halaman 91 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama jajaran perusahaan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas atau Komisaris dan disahkan oleh KPM atau RUPS.

- c. Pasal 9 ayat (1) RKA BUMD paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa suatu Perusda/BUMD yang menggunakan anggaran dari penyertaan modal pemerintah boleh menjalankan bisnis diluar RKA yang disusunnya yaitu Pasal 1 Permendagri 118 tahun 2018 mengaskan bahwa Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. Rencana Kerja dan Anggaran BUMD atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA BUMD adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis BUMD. Renbis dan RKS menjadi acuan salah satunya untuk alokasi anggaran BUMD. Sehingga dalam penggunaan anggaran harus diatur dalam RKA.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa dalam pengelolaan keuangan pada Perusda/BUMD yang sumbernya dari penyertaan modal atau kekayaan daerah yang dipisahkan, dapat terjadi Kerugian Keuangan Negara/Daerah. Penyertaan modal berasal dari APBD yang merupakan keuangan Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 2

Keuangan Daerah meliputi :

- a. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau;
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa perbuatan yang dapat menyebabkan Kerugian Keuangan Daerah/Negara pada suatu Perusda/BUMD adalah Pengelolaan bisnis suatu BUMD dengan bentuk Perseroda yang menggunakan anggaran yang bersumber dari Penyertaan Modal APBD atau kekayaan daerah yang dipisahkan yang bersumber dari APBD, dapat terjadi suatu Kerugian Keuangan Daerah dikarenakan tindakan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) berupa pemufakatan jahat (Mens Rea) atau penyimpangan/penyalahgunaan kewenangan (Fraud) sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditegaskan :

Pasal 59

Halaman 92 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 67

- (1) Ketentuan penyelesaian kerugian negara/daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Ketentuan penyelesaian kerugian negara/daerah dalam Undang-undang ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan negara/daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri.

- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 91

- (1) Operasional BUMD dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek :
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.

Pasal 92

- (1) Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip :
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;

Halaman 93 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. pertanggungjawaban;
- d. kemandirian; dan
- e. kewajiban.

- Bahwa dalam hal perbuatan yang dilakukan tidak sesuai SOP, Tata Kelola Perusahaan yang baik dan tugas fungsi, maka tindakan tersebut melanggar peraturan yang berlaku. Dan apabila tindakan tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari Manajemen atau pimpinan karena diluar aturan maka dapat dikatakan bukan merupakan tindakan yang diamanahkan oleh Perusahaan.

2. DYAH ASTUTIK, S.E., M.AP., CFrA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik dan ahli membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan.
- Bahwa Ahli bekerja di Inspektorat Kabupaten Bulungan selama 14 tahun dan 5 bulan dijabat saat ini.
- Bahwa Ahli menjelaskan tugas, wewenang dan tanggung jawab Ahli sehubungan dengan jabatan Ahli saat ini di Inspektorat Kabupaten Bulungan yaitu :
 - Membantu tugas Inspektur untuk menyiapkan, menyusun dan mengkoordinasikan, pembinaan serta melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan investigasi dan pengaduan Masyarakat, dengan menjalankan fungsi :
 - Penyusunan rencana kerja investigasi dan pengaduan masyarakat
 - Perencanaan program penanganan khusus;
 - Pengkoordinasian penanganan kasus dan pengaduan masyarakat;
 - Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi penanganan kasus dan pengaduan masyarakat;
 - Penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan teknis investigasi dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian kebenaran laporan pengaduan;
 - Pelaksanaan audit atas penyesuaian harga, audit klaim dan audit merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli pada instansi pusat dan daerah, dan/atau kegiatan lain serta upaya pencegahan korupsi;
 - Pemeriksaan dalam rangka penjatuhan sanksi administrasi kepada Kepala Daerah dan DPRD;
 - Pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil pengawasan bidang penugasan investigasi;

Halaman 94 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan dan pembinaan penegakan integritas di lingkungan pemerintah daerah;
- Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan
- Pengawasan pelaksanaan Reformasi birokrasi; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Keuangan Negara dan landasan hukum pengertian Keuangan Negara yaitu Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 1) dinyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, keuangan negara adalah Seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
 - b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.
- Bahwa Sebagai seorang Ahli dibidang Accounting dan Auditing, Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Kerugian Negara dan Kerugian Keuangan Negara, dan hal tersebut diatur dalam :

UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22) dinyatakan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa kerugian keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force majeure)

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Inspektorat Kabupaten Bulungan pernah melakukan bantuan penghitungan kerugian keuangan Negara/Daerah terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Keuangan Daerah

Halaman 95 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kegiatan usaha Unit Perdagangan Barang dan Jasa Perusda Berdikari Pemda Kabupaten Bulungan tahun 2020-2021, berdasarkan permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Bulungan nomor : B/260/XI/2022/Reskrim, tanggal 25 November 2022, perihal permohonan bantuan penghitungan kerugian Negara dan keterangan ahli, kemudian dasar penugasan Saksi adalah Surat Tugas Inspektur Kabupaten Bulungan Nomor : 800.1.11.1/ST-06/ITKAB/INVESTIGASI/III/2023 tgl 28 Maret 2023.

- Bahwa Ahli melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Daerah pada kegiatan usaha Unit Perdagangan Barang dan Jasa Perusda Berdikari Pemda Kabupaten Bulungan tahun 2020-2021 bersama Tim dari Irban Investigasi dan Pengaduan Masyarakat, Sdri. Hariyati, SE, Sdr. Andrie Satyagraha, ST., Sdri Halipa, A.Md.,SE., dan Sdr. Rahmadhan Sri R, SH.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa sumber anggaran Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan yang digunakan pada kegiatan usaha Unit Perdagangan Barang dan Jasa Perusda Berdikari tahun 2020-2021 yaitu dari dana Perusda Berdikari sendiri.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa anggaran yang digunakan pada kegiatan usaha Unit Perdagangan Barang dan Jasa Perusda Berdikari tahun 2020-2021 merupakan lingkup keuangan Negara, karena Perusda Berdikari adalah BUMD milik Pemerintah Kabupaten Bulungan, yang kepemilikan modalnya 100% berasal dari Pemerintah Kabupaten Bulungan.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa ruang lingkup penghitungan kerugian keuangan Negara terhadap pengelolaan keuangan Daerah pada kegiatan usaha Unit Perdagangan Barang dan Jasa Perusda Berdikari tahun 2020-2021 adalah inventarisasi persediaan dan pelunasan piutang customer atas penjualan barang dan jasa pada tahun 2020 dan 2021 pada Perusda Berdikari.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa prosedur dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara pada kegiatan usaha Unit Perdagangan Barang dan Jasa Perusda Berdikari tahun 2020-2021 yaitu :
 - a. Pra Perencanaan (Melakukan Penelaahan Informasi Awal Melalui Ekspose);
 - b. Perencanaan Penugasan;
 - c. Pelaksanaan Penghitungan Kerugian Negara (Pengumpulan Pengujian Analisis dan Evaluasi Bukti);
 - d. Pemaparan (Pengkomunikasian Hasil Audit);
 - e. Pengelolaan Kertas Kerja Audit;
 - f. Menyusun dan Mereviu Laporan Hasil penghitungan Kerugian Negara;
 - g. Pemantauan Tindak Lanjut.

Halaman 96 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Metode yang Ahli gunakan dalam melakukan Audit penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan Daerah pada kegiatan usaha Unit Perdagangan Barang dan Jasa Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan tahun 2020-2021 adalah Metode Kerugian Total/Total Lost.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa bahan/data yang Ahli gunakan dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara/Daerah pada pengelolaan keuangan Daerah pada kegiatan usaha Unit Perdagangan Barang dan Jasa Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan tahun 2020-2021 adalah Rekening koran bank, buku kas, nota/faktur penjualan, bukti pelunasan piutang, dan laporan persediaan yang didukung dengan hasil konfirmasi/wawancara baik oleh Tim Pemeriksa Inspektorat maupun Tim Kepolisian Resor Kota Bulungan, yang dituangkan dalam Berita Acara Konfirmasi/Wawancara kepada pihak-pihak yang terkait.
- Bahwa Ahli menjelaskan dalam Hasil Audit terdapat kerugian keuangan negara senilai Rp. 1.119.269.000,00, yang disebabkan karena penyalahgunaan kewenangan oleh Sdr. Sufirmanto sebagai Manager Unit Perdagangan Barang Dan Jasa dan Sdr Anwar Joko Prasetyo Manager sebagai Manager Unit Agrobisnis dan Agroindustri, masing-masing senilai Rp. 970.249.000,00 dan Rp. 149.020.000,00.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa data/bukti/dokumen yang Ahli gunakan sudah cukup memadai untuk menghitung kerugian keuangan Negara yang dituangkan pada Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara/Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Perusda Berdikari TA. 2020 dan TA. 2021 Nomor 700.1.2.2/02/LHAI/IRBAN INVESTIGASI/IV/2023, tanggal 06 April 2023 diketahui terdapat kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 1.119.269.000,00 atas pengelolaan keuangan Daerah pada kegiatan usaha Unit Perdagangan Barang dan Jasa Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan tahun 2020-2021.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa benar Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara/Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Perusda Berdikari TA. 2020 dan TA. 2021 Nomor 700.1.2.2/02/LHAI/IRBAN INVESTIGASI/IV/2023, tanggal 06 April 2023 adalah hasil kerja tim Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Nomor : 800.1.11.1/ST-06/ITKAB/INVESTIGASI/III/2023 tanggal 28 Maret 2023.
- Bahwa Ahli menjelaskan sehingga Ahli berkeyakinan bahwa pengelolaan keuangan Daerah pada kegiatan usaha Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa Perusda Berdikari tahun 2020 dan 2021 yang menggunakan anggaran bersumber dari keuangan Negara (APBD Kabupaten Bulungan) telah terjadi

Halaman 97 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan sehingga menimbulkan kerugian Negara/Daerah adalah Hasil audit yang telah dilakukan oleh Tim Inspektorat sebelumnya dan hasil audit PKN yang kami lakukan, diketahui bahwa terdapat kondisi berkurangnya kekayaan Perusda Berdikari, dimana kepemilikannya adalah 100% milik Pemerintah Kabupaten Bulungan, yang disebabkan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh Sdr. Sufirmanto sebagai Manager Unit Perdagangan Barang Dan Jasa dan Sdr Anwar Joko Prasetyo Manager Unit Agrobisnis dan Agroindustri.

- Bahwa Ahli menerangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan adalah Penyalahgunaan kewenangan, yang dimaksud adalah menerima pembayaran dari customer dan tidak menyerahkan kepada bagian keuangan/kasir Perusda Berdikari. Hal tersebut melampaui Job Description yang telah ditandatangani bersama dengan Direktur Perusda Berdikari.

Penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Sdr. Sufirmanto sebagai Manager Unit Perdagangan Barang Dan Jasa dan Sdr Anwar Joko Prasetyo Manager Unit Agrobisnis dan Agroindustri adalah perbuatan melawan hukum, karena merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

Pasal 1

Dalam Undang-undang Ini yang dimaksud dengan:

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. pegawai Negeri adalah meliputi :
 - a. pegawai negeri sebagaimana undang-undang tentang Kepegawaian;
 - b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
 - e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

Halaman 98 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Aturan yang dilanggar adalah:

- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 92 Ayat :
 - 1) Pengurus BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
 - 2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. Transparansi;
 - b. Akuntabilitas;
 - c. Pertanggungjawaban;
 - d. Kemandirian; dan
 - e. Kewajaran.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Berdikari sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Berdikari.

Pasal 38 ayat :

- (1) Semua pegawai Perusahaan Daerah termasuk Anggota Direksi yang dibebani tugas menyimpan, surat-surat berharga dan barang-barang inventaris milik Perusahaan Daerah, karena tindak melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perUndangUndangan yang berlaku.
- (2) Semua Pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah dan barang-barang inventaris milik Perusahaan Daerah yang disimpan di dalam gedung atau tempat penyimpanan khusus yang semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban kepada atasannya.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang tidak memberikan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan tugasnya dapat dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perUndangUndangan yang

Halaman 99 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku.

- Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2015.
- Job Description yang merupakan dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dipersidangkan tidak mengajukan Saksi dan atau Ahli yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUFIRMANTO, S.Pi., M.M Bin H. BEDA (Alm) di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan merupakan Manager pada Perusda Berdikari berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu No. : 001-A/PKWTT/PERUSDA BERDIKARI-BUL//2020, tanggal 6 Januari 2020.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bergabung di Perusda Berdikari melalui seleksi bersama dengan kandidat lainnya dan terpilih Sdr. Catur sebagai Direktur dan Terdakwa dipilih menjadi Manager berikut dengan Sdr. Anwar Joko dan Zen Seebe.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya menjabat sebagai Manager Unit Pengadaan Barang dan Jasa.
- Bahwa Terdakwa sebagai Manager Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa, tercantum dalam Job Description yang Terdakwa tanda tangani tanggal 6 Januari 2020, yaitu :
 - 1) Mengkoordinir perencanaan pada Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa
 - a. Melakukan perencanaan strategi pemasaran dengan memperhatikan trend pasar dan sumber daya perusahaan.
 - b. Merencanakan marketing research yaitu dengan mengikuti perkembangan pasar, terutama terhadap produk yang sejenis dari perusahaan pesaing.
 - c. Melakukan perencanaan analisis peluang pasar.
 - d. Membuat perhitungan rencana pembelian barang secara periodik.
 - e. Melakukan perencanaan tindakan antisipatif dalam menghadapi penurunan order.
 - f. Menyusun perencanaan arah kebijakan pemasaran.
 - g. Melakukan identifikasi dan meramalkan peluang pasar.
 - h. Merencanakan pengembangan jaringan pemasaran.
 - i. Merumuskan target penjualan.
 - j. Merumuskan standar harga jual dengan koordinasi bersama Direksi serta Unit Bisnis terkait.

Halaman 100 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Mengkoordinir pelaksanaan tugas pada Unit Bisnis Perdagangan barang dan Jasa
 - a. Memimpin seluruh jajaran Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa.
 - b. Mencari dan membuat peluang kerjasama dengan pihak pabrik, mean dealer, distributor utama, agency dll untuk memperluas kegiatan usaha perusahaan.
 - c. Menciptakan, menumbuhkan, dan memelihara kerjasama yang baik dengan konsumen.
 - d. Memastikan keabsahan dan kelengkapan semua dokumen kerjasama dengan pembeli.
 - e. Memastikan keabsahan dokumen pihak ketiga dan asuransi.
 - f. Menanggapi permasalahan terkait keluhan pelanggan jika tidak mampu ditangani oleh bawahan.
 - g. Mengesahkan Prosedur dan Instruksi Kerja di Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa.
 - h. Melakukan pengendalian terhadap rencana-rencana yang sudah disusun untuk menjamin bahwa sasaran yang ditetapkan dapat terwujud, misalnya : volumen penjualan dan tingkat keuntungan.
 - i. Melakukan langkah antisipatif dalam menghadapi penurunan order.
 - j. Memberikan persetujuan/rekomendasi utang kepada pelanggan/konsumen dalam batas-batas yang wajar.
 - k. Melakukan demarketing jika terjadi overload produksi.
 - l. Melakukan analisa pelanggan/konsumen yang mengalami kecenderungan gagal bayar hutang.
- Bahwa Perusda Berdikari Kab. Bulungan berdiri tahun 1965 dan Dasar pembentukannya Peraturan Daerah No. 9.PD/DPRDGR/1965, diubah dengan Perda Nomor 9 tahun 2005 tanggal 15 Desember 2005.
- Bahwa susunan organisasi Perusda Berdikari Kab. Bulungan tahun 2020-2021 :

Direktur	: Catur Nugroho Widhy, SE., MM.
Badan Pengawas	: P. Tumanggor, SE., MM.
Manager Unit Perdagangan Barang & Jasa	: Sufirmanto, S.Pi., MM.
Manager Unit Agrobisnis & Agroindustri	: Anwar Joko Pasetyo, SE., MM.
Manager Keuangan	: Zen Sebee, B. Ac
Bendahara	: Heni Rohmawati.
Koordinator Gudang	: Suhardi.
Marketing	: Hariatno.
Admin Umum	: Andi Pallawa Rukka. As'ad.
Tiketing	: Hany

Halaman 101 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Perusda Berdikari terbagi dua unit
 - a. Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa menyediakan penjualan bahan bangunan dan tiket pesawat.
 - b. Unit Agrobisnis dan Agroindustri menyediakan Penjualan Beras dan Racun Rumput.
- Bahwa mekanisme pembelian material diawali pertama konsumen melakukan pemesanan kemudian diterima oleh Terdakwa selanjutnya dibuatkan nota pemesanan selanjutnya diteruskan ke Direktur kemudian Perusda mengeluarkan sejumlah dana sebagaimana pemesanan selanjutnya dilakukan pembelian material ke toko selanjutnya customer melakukan pembayaran.
- Bahwa seharusnya pembayaran customer langsung kepada Bendahara.
- Bahwa pembayaran bisa tunai dan kredit dengan jangka waktu pelunasan 14 hari dengan ketentuan apabila melebihi 14 hari menjaminkan harta benda customer
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada awal menjabat pembelian pertama dirinya melakukan pembelian dengan modal awal yang diberikan perusda Rp.200.000.000 yang ditransfer ke rekening pribadi saksi selanjutnya setelah dilakukan pembelian tersisa Rp. 63.825.000,- yang oleh Terdakwa dibelikan aki mobil dan service mobil dan pembelian material, hal itu telah Terdakwa laporkan ke Direktur.
- Bahwa berkaitan barang yang tidak ada fisiknya merupakan material yang tidak ternotakan namun material yang dimaksud telah diterima oleh customer.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya menerima pembayaran dari Customer yang langsung menghubungi dirinya kemudian menerima pembayaran dari Customer yang memesan melalui Anwar Joko seperti Yahya Anye, Herianto, dan Zaenal Abidin / Joko Tg. Buka.
- Bahwa Terdakwa mendapat laporan dari Anwar Joko rincian penerimaan dari Yahya Anye, Herianto, dan Zaenal Abidin / Joko Tg. Buka dengan rincian:
 1. Yahya Anye melalui Sdr. Anwar awalnya pembayaran uang muka Rp.10.000.000, kedua Rp.30.000.000 total Rp.40.000.000 selebihnya tidak menerima dari Anwar.
 2. Zaenal Abidin pertama Rp.24.000.000 namun yang dilaporkan hanya Rp.20.000.000 kemudian Rp.27.000.000 namun yang dilaporkan Rp.20.000.000 dan yang terakhir Rp.47.000.000 namun yang dilaporkan Rp.35.000.000 namun secara fisik tidak menerima karena Anwar hanya memberi tahu secara lisan.
 3. Herianto telah melakukan pembayaran Rp.30.000.000 selebihnya tidak ada Terdakwa menerima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan saat penyerahan pembayaran customer dari Anwar Joko tidak ada bukti penyerahan dan Anwar Joko hanya bilang setoran tanjung buka.
- Bahwa nota penjualan yang terbit berdasarkan rincian item material kemudian diterbitkan nota penjualan oleh Perusda
- Bahwa berkaitan dengan pembayaran dari customer langsung Terdakwa putar untuk beli material tanpa sepengetahuan Direktur
- Bahwa Anwar Joko tidak pernah menyampaikan pembayaran dari customer yang dipotong langsung untuk membayar utang dan tidak pernah sampaikan uang nasabah yang ditransfer.
- Bahwa CV. Pinastika masih memiliki hutang ke Perusda sekitar 21 juta belum diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan ada sertifikat yang dijaminan di Inspektorat sebagai jaminan pembayaran uang pengganti.
- Bahwa semua uang muka disetor namun untuk pembayaran langsung Terdakwa putar kembali.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menerima pembayaran
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdapat sekitar Rp.772.707.000 modal perusda yang diputar oleh Terdakwa dan sebagiannya digunakan untuk keperluan pribadi seperti membeli mesin molen dan membeli kayu balok, membeli semen, membeli serti 1 ret, membayar tukang;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro BNI No. Rekening : 1122233452 an. PERUSDA BERDIKARI Periode Tgl : 01 Desember 2020 s/d 31 Desember 2013;
2. 8 (delapan) Lembar Copy Legalisir Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu No. : 001-A/PKWTT/PERUSDA BERDIKARI-BUL/II/2020, Tanggal 06 Januari 2020;
3. 2 (dua) Lembar Copy Legalisir Job Description Nama SUFIRMANTO, S.Pi., MM Jabatan Manager Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa, Tanggal 06 Januari 2020;
4. 8 (delapan) Lembar Copy Legalisir Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu No. : 002-A/PKWTT/PERUSDA BERDIKARI-BUL/II/2020, Tanggal 06 Januari 2020;
5. 2 (dua) Lembar Copy Legalisir Job Description Nama ANWAR JOKO PRASETYO, SE., MM. Jabatan Manager Unit Bisnis Agribisnis dan Agroindustri, Tanggal 06 Januari 2020;
6. 1 (satu) Bendel Rencana Bisnis Perusda Berdikari Tahun 2021; 2 (dua) Lembar Rekap Pembelian Aneka Bahan Bangunan Periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020;

Halaman 103 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 3 (tiga) Lembar Rekap Penerimaan Penjualan Bahan Bangunan Periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020;
8. 1 (satu) Lembar Rekap Penerimaan Penjualan Bahan Bangunan Periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021;
9. 2 (dua) Lembar Data Persediaan Akhir Bangunan Per 31 Desember 2020;
- 10.2 (dua) Lembar Data Persediaan Akhir Bangunan Per 31 Desember 2021;
- 11.1 (satu) Lembar Rekapitulasi Piutang Toko Bulan Desember 2020;
- 12.1 (satu) Lembar Rekapitulasi Piutang Toko Bulan Desember 2021;
- 13.1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank PD. BPR Kabupaten Bulungan No. Rekening 01.11.001410.01 atas nama PERUSDA BERDIKARI periode 01 Februari 2020 s/d 31 Maret 2020.
- 14.1 (satu) Lembar Copy Legalisir Daftar Belanja Barang Unit Usaha Perdaagangan Barang dan Jasa, Tanggal 20 Februari 2020;
- 15.1 (satu) Lembar Bukti Bank Keluar No. Bukti 0000018/BBK/III/2020, Tanggal 24 Februari 2020, Jumlah Rp. 200.000.000,-
- 16.1 (satu) Lembar Nota Barang CV. KIRANA LESTARI No. Nota 2002008, Tanggal 24 Februari 2020 Grand Total Rp. 99.900.000,- Kepada Bp. Sufirmanto;
- 17.1 (satu) Lembar Bukti Kas Keluar No. Bukti 0000007/BKK/II/2020, Tanggal 24 Februari 2020 Jumlah Rp. 99.900.000,- dibayarkan kepada : CV. KIRANA LESTARI;
- 18.1 (satu) Lembar Nota Barang CV. KIRANA LESTARI No. Nota 2003011, Tanggal 11 Maret 2020 Grand Total Rp. 33.575.000,- Kepada Bp. Sufirmanto;
- 19.1 (satu) Lembar Bukti Kas Keluar No. Bukti 0000005/BKK/III/2020, Tanggal 11 Maret 2020 Jumlah Rp. 33.675.000,- dibayarkan kepada : CV. KIRANA LESTARI;
- 20.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada CV. AMALIA Alamat Semangka, Tanggal 01 April 2020;
- 21.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada HJ. OSSY Alamat Semangka, Tanggal 9 Juni 2020;
- 22.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada HJ. OSSY Alamat Semangka, Tanggal 18 April 2020;
- 23.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada CV. WIRA SAKTI TG. PALAS/PSSB Alamat Pejalin, Tanggal 16 Mei 2020;
- 24.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada CV. WIRA SAKTI, Tanggal 11 Juni 2020;
- 25.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada CV. WIRA SAKTI, Tanggal 3 Agustus 2020;
- 26.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada KARDI MESJID TG. BUKA, Tanggal 9 Juni 2020;
- 27.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada KARDI Alamat Jl. Sabanar Lama, Tanggal 13 Juli 2020;

Halaman 104 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada KARDI Alamat Jl. Sabanar Lama, Tanggal 16 Juli 2020;
- 29.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada KARDI Alamat Jl. Sabanar Lama, Tanggal 18 Juli 2020;
- 30.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada KARDI Alamat Jl. Sabanar Lama, Tanggal 25 Juli 2020;
- 31.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada BROTO Tg. Buka Alamat Jl. Jend. Sudirman, Tanggal 9 Juni 2020;
- 32.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada BROTO Tg. Buka, Tanggal 22 Juni 2020;
- 33.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada BROTO Tg. Buka, Tanggal 25 Juni 2020;
- 34.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada BROTO Tg. Buka, Tanggal 08 Juli 2020;
- 35.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada PAK JUMADI, Tanggal 25 Juni 2020;
- 36.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada PAK JUMADI, Tanggal 26 Juli 2020;
- 37.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada MADI/JUMADI, Tanggal 03 Desember 2020;
- 38.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada MADI/JUMADI, Tanggal 12 Desember 2020;
- 39.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada RUSMAN Alamat Tg. Selor, Tanggal 24 Agustus 2020;
- 40.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada RUSMAN Alamat Tg. Selor, Tanggal 09 September 2020;
- 41.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada RUSMAN Alamat Tg. Selor, Tanggal 16 September 2020;
- 42.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada RUSMAN Alamat Tg. Selor Tanggal 28 Desember 2020;
- 43.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Nama Pelanggan RUSMAN Alamat Durian, Tanggal 25 Juni 2021;
- 44.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada DIDI/Long Sam, Tanggal 17 Juli 2020;
- 45.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada PAK H. RAHMAN P Alamat Tg. Selor, Tanggal 18 Juli 2020;
- 46.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada AMIR KPU, Tanggal 6 Desember 2020;
- 47.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada AMIR KPU, Tanggal 31 Oktober 2020;

Halaman 105 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48.2 (dua) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada CV. SOLATA Alamat Tg. Selor, Tanggal 18 Agustus 2020;
- 49.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada CV. SOLATA Alamat Tg. Selor, Tanggal 19 Agustus 2020;
- 50.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada CV. SOLATA Alamat Tg. Selor, Tanggal 09 September 2020;
- 51.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada CV. SOLATA Alamat Tg. Selor, Tanggal 23 Oktober 2020;
- 52.3 (tiga) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Nama Pelanggan CV. SOLATA Alamat KM.2, Tanggal 10 Mei 2021;
- 53.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada PAK EKA Alamat Tg. Buka, Tanggal 23 Agustus 2020;
- 54.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada PAK YAHYA Alamat Desa Long Telenjau, Tanggal 25 Oktober 2020;
- 55.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada PAK YAHYA Alamat Desa Long Telenjau, Tanggal 18 September 2020;
- 56.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada HARIYONO Alamat Tanjung Selor, Tanggal 02 September 2020;
- 57.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada DONI Alamat Desa Long Peso, Tanggal 12 September 2020;
- 58.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada DONI Alamat Desa Long Peso, Tanggal 21 September 2020;
- 59.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada HERIYANTO Alamat Long Bang, Tanggal 18 September 2020;
- 60.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada HERIYANTO Alamat Long Bang, Tanggal 12 Oktober 2020;
- 61.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada HERIYANTO Alamat Long Bang, Tanggal 4 Desember 2020;
- 62.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada HERIYANTO Alamat Long Bang, Tanggal 5 Desember 2020;
- 63.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada BPK DARIUS (KADES) Alamat Desa Pura Sajau, Tanggal 25 September 2020;
- 64.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada BPK ABADI Alamat Desa Monomulyo, Tanggal 7 Oktober 2020;
- 65.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada Pak ABDUL RAIK Alamat Desa Mara Hilir, Tanggal 30 Oktober 2020;
- 66.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada LG. YIN Alamat Tanjung Selor, Tanggal 6 Desember 2020;
- 67.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada LG. LIAN, Tanggal 10 Desember 2020;

Halaman 106 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Nama Pelanggan RIRIS/RIFKI, Tanggal 10 Mei 2021;
- 69.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Nama Pelanggan RIRIS/RIFKI Alamat Kermayoran, Tanggal 10 Mei 2021;
- 70.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Nama Pelanggan JOKO Alamat Tg. Buka, Bulan 05 Oktober 2021;
- 71.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Nama Pelanggan HD DEKOR Alamat Jl. Rambutan, Tanggal 10 Mei 2021;
- 72.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Nama Pelanggan CV. PINASTIKA Alamat Tg. Buka/Selimau, Tanggal 10 Mei 2021.
- 73.1 (satu) Lembar Kwitansi Bukti Pembayaran dari Ketua KKM Tanjung Buka sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran DP pembelian bahan material, diterima ANWAR JOKO P. tanggal 10 Agustus 2020;
- 74.1 (satu) Lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI ke No. Rekening 4588-01-014734-53-4 atas nama ANWAR JOKO PRASETYO jumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), Penyetor JAINAL ABIDIN tanggal 14 Agustus 2020;
- 75.1 (satu) Lembar Kwitansi Bukti Pembayaran dari Ketua KKM Tanjung Buka sejumlah Rp. 47.050.000,- (empat puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pelunasan pengambilan barang di Perusda, diterima ANWAR JOKO P. tanggal 10 Agustus 2020;
- 76.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari AGUSTINUS uang sejumlah Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran panjar material bangunan ke pihak Prusda Kabupaten Bulungan, tanggal 17-09-2020 penerima SUFIRMANTO.
77. Copy legalisir Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 740/K-XI/500/2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Kepada Perusahaan Daerah Berdikari Kabupaten Bulungan, tanggal 20 Nopember 2013.
- 78.1 Unit mesin molen warna Orange
- 79.1 bendel rekening koran BNI Taplus Nomor Rekening 0406197621 An. Sufirmanto periode 01 Januari 2020 S/d 30 Desember 2020
80. Laporan hasil Audit Penghitugan Kerugian Keuangan Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Perusda Berdikari Kab. Bulungan TA.2020 dan TA.2021 tanggal 04 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan foto copy Berita Acara Serah Terima Barang dari Terdakwa kepada Hariyati selaku Auditor Muda Inspektorat Kabupaten Bulungan berupa Sertifikat Tanah dengan Nomor 16.06.01.02.1.02998, diberi tanda T-1;

Halaman 107 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy sesuai dengan foto copy Slip Gaji Terdakwa bulan Januari 2022, diberi tanda T-2;
3. Foto copy sesuai dengan foto copy Slip Gaji Terdakwa bulan Agustus 2021, diberi tanda T-3;
4. Foto copy sesuai dengan foto copy Slip Gaji Terdakwa bulan Nopember 2021, diberi tanda T-4;
5. Foto copy sesuai dengan foto copy Slip Gaji Terdakwa bulan September 2021, diberi tanda T-5;
6. Foto copy sesuai dengan foto copy Slip Gaji Terdakwa bulan Januari 2021, diberi tanda T-6;
7. Foto copy sesuai dengan foto copy Surat dari Bupati Bulungan yang ditujukan kepada Direktur PD Berdikari Kabupaten Bulungan perihal Temuan PD Berdikari (surat kedua) tanggal 2 Juli 2021, diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis hakim menemukan adanya fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan berdiri pada tahun 1965 dan dasar pembentuknya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan No. 9-PD/DPRDGR/1965 tentang Pendirian Perusahaan Daerah "BERDIKARI", kemudian peralihan sesuai Perda Nomor 9 Tahun 2005 tanggal 15 Desember 2005 tentang Perusda Berdikari.
- Bahwa sumber keuangan atau modal Perusda Berdikari adalah semuanya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintahan Daerah Kabupaten Bulungan.
- Bahwa susunan organisasi Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan tahun 2020-2021 adalah sebagai berikut :

Direktur	: Catur Nogroho Widhy, SE., MM.
Badan Pengawas	: P. Tumanggor, SE., MM.
Manager Unit Perdagangan Barang dan Jasa	: Sufirmanto, S.Pi., MM.
Manager Unit Agrobisnis	: Anwar Joko Pasetyo, SE., MM
Manager Keuangan	: Zen Sebee, B.Ac
Bendahara	: Heni Rohmawati
- Bahwa Perusda Berdikari terbagi menjadi 2 (dua) unit, diantaranya adalah :
 - a) Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa menyediakan penjualan bahan bangunan dan tiket pesawat.
 - b) Unit Argobisnis dan Agroindustri menyediakan Penjualan Beras dan Racun Rumpuk.
- Bahwa Terdakwa SUFIRMANTO, S.Pi., M.M. Bin H. BEDA merupakan Karyawan di Perusda Berdikari Kab. Bulungan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak

Halaman 108 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertentu No. : 001-A/PKWTT/PERUSDA BERDIKARI-BUL/II/2020, tanggal 6 Januari 2020 menjabat sebagai Manajer Unit Perdagangan Barang dan Jasa.

- Bahwa pembelian barang pada Perusda Berdikari dilakukan dengan cara konsumen membuat pesanan barang ke Perusda, kemudian manager unit membuat pesanan kepada Direktur dilampirkan pengajuan pesanan dari konsumen, lalu direktur memberi disposisi ke keuangan untuk dibayarkan dan dari keuangan membayarkan sesuai jumlah yang dibutuhkan, sedangkan untuk barang yang dibeli menjadi urusan masing-masing unit apakah barang tersebut disimpan digudang dulu atau langsung diantarkan/diserahkan kekonsumen yang order, kemudian untuk penjualan dari masing-masing unit yang memasarkan barang dagangannya dengan pembayaran cash dan kredit, pembayaran kredit diberi waktu maksimal 14 hari sudah harus melunasi **dan pembayaran diserahkan ke bendahara.**

- Bahwa pada bulan Februari 2020 Terdakwa mengajukan daftar belanja kepada Perusda Berdikari senilai Rp200.000.000,00 Kemudian oleh Perusda Berdikari dalam hal ini disetujui oleh Direktur untuk dicairkan dana sebesar Rp200.000.000,00 dan ditransfer ke rekening Terdakwa. Selanjutnya oleh Terdakwa dibelanjakan Rp133.575.000,00 dengan rincian :

- Tanggal 24 Februari 2020 pembelian aneka besi beton senilai Rp99.900.000,00
- Tanggal 11 Maret 2020 pembelian granit senilai Rp32.375.000,00
- ongkos kirim senilai Rp1.300.000,00

adapun sisa **Rp66.425.000,00** tidak dikembalikan ke Bagian Keuangan melainkan dibelanjakan untuk kepentingan lain diluar dari pembelanjaan material sebagaimana pengajuan daftar belanja awal.

- Bahwa pada tahun 2020 terdapat barang yang setelah dilakukan audit oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan tidak ditemukan di dalam gudang Perusda Berdikari yakni :

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga/Kg	Jumlah
1.	Seng Gelombang Besar	1.270 Lbr	43.000	Rp. 54.610.000
2.	Seng Gelombang Besar	50 Lbr	45.000	Rp. 2.250.000
	Total			Rp. 56.860.000

Ba
hw

a setelah dilakukan pemeriksaan saksi maupun pemeriksaan Terdakwa barang yang tidak ada fisiknya tersebut merupakan material yang tidak dapat dinotakan oleh Terdakwa sehingga tetap menjadi piutang dalam laporan keuangan Perusda Berdikari sehingga dianggap tidak ada fisiknya senilai **Rp56.860.000,00**

- Bahwa berkaitan dengan jual beli material pada kegiatan Unit Perdagangan Barang dan Jasa dimana Terdakwa menjadi Manager Unit Barang dan Jasa sebagai penanggungjawab, **seharusnya pembayaran / pelunasan oleh Customer diterima oleh Bagian Keuangan.**
- Bahwa selain itu terdapat pembayaran / pelunasan Customer yang diterima oleh Terdakwa maupun Saksi Anwar Joko namun tidak disetorkan ke Bagian Keuangan dengan rincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Joko Purwanto / Joko Tg. Buka:

- Piutang tercatat di Perusda Berdikari :

Lg. Yin : Rp.2.961.000,00

Lg. Lian : Rp.4.725.000,00

- Pembayaran :

Uang Muka Lg. Yin : Rp. 20.000.000,00

Uang Muka Lg. Lian : Rp. 20.000.000,00

Pelunasan : Rp. 34.483.000,00

Total Pembayaran : Rp. 74.483.000,00

b. Didik Purwanto :

- Piutang tercatat di Perusda Berdikari : **Rp. 45.560.000,00**

- Pembayaran :

Uang Muka melalui Abdul Raiq (Mara Hilir) : Rp. 10.000.000,00

Uang Muka melalui Markus : Rp. 10.000.000,00

Pelunasan : Rp. 25.475.000,00

Total Pembayaran : Rp. 45.475.000,00

c. Novrin Doni :

- Piutang tercatat di Perusda Berdikari : Rp. **158.540.000,00**

- Pembayaran : Rp. 218.130.000,00

Total Pembayaran : Rp. 218.130.000,00

d. Darius :

- Piutang tercatat di Perusda Berdikari : Rp. **58.658.000,00**

- Pembayaran melalui Herianto : Rp. 58.658.000

Total Pembayaran : Rp. 58.658.000

e. Muhammad Abadi Bin Kesi

- Piutang tercatat di Perusda Berdikari : **Rp. 16.569.000,00**

- Pembayaran :

Diterima oleh Anwar Joko : Rp. 43.500.000,00

- Pelunasan : Rp. 43.500.000,00

Total Pembayaran : Rp. 87.000.000,00

f. Agustinus, S.Sos

- Piutang tercatat di Perusda Berdikari : **Rp. 15.300.000,00**

- Pembayaran : Rp. 15.300.000,00

Total Pembayaran : Rp. 15.300.000,00

g. Zaenal Abidin

- Piutang tercatat di Perusda Berdikari : **Rp. 100.143.000,00**

- Pembayaran :

Uang Muka diterima Anwar : Rp. 24.000.000,00

Transfer ke Anwar : Rp. 27.000.000,00

- Pelunasan : Rp. 47.050.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Pembayaran : Rp. 98.050.000,00

h. Sukardi Yanto

- Piutang tercatat di Perusda Berdikari : **Rp.42.117.000,00**
- Pembayaran keramik : Rp. 11.272.000,00
- Pembayaran lainnya : Rp. 15.000.000,00.
- Hutang : Rp.15.845.000,00

Total Pembayaran : Rp. 26.272.000,00

i. Rusman

- Piutang tercatat di Perusda Berdikari : **Rp.18.163.000,00**
- Pembayaran : Rp. 19.835.000,00.

Total Pembayaran : Rp. 19.835.000,00

j. Rahman Padengka

- Piutang tercatat di Perusda Berdikari : **Rp.72.900.000,00**
- Pembayaran :
- Pertama : Rp. 20.000.000,00
- Kedua : Rp. 5.000.000,00
- Ketiga : Rp. 25.000.000,00
- Keempat : Rp. 50.000.000,00
- Kelima : Rp. 10.000.000,00
- Keenam : Rp. 10.000.000,00
- Ketujuh : Rp. 900.000,00

Total Pembayaran : Rp. 120.900.000,00

k. Osih Sri Sugiarti

- Piutang tercatat di Perusda Berdikari : **Rp. 3.260.000,00**
 - Pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa: Rp. 19.835.000,00.
- Total Pembayaran : Rp. 19.835.000,00

l. Herianto Ad. Aridwan

- Piutang tercatat di Perusda Berdikari : **Rp.101.992.000,00**
- **Pembelian Pertama : Rp.90.672.000,00**
- Pembayaran
- 1. Uang muka (diterima anwar) : Rp.15.000.000,00
- 2. Pembayaran (diterima anwar) : Rp. 75.672.000,00
- **Pembelian Kedua : Rp. 5.937.000,00**
- Pembayaran diterima Terdakwa : Rp. 5.937.000,00
- Pembayaran melalui Terdakwa : **Rp.35.937.000,00**
- Selisih penjualan yang menjadi tanggung jawab
Terdakwa : **Rp.5.383.000,00**
- Pembayaran melalui Anwar : Rp.60.672.000,00

Total Pembayaran : Rp. 96.609.000,00

m. Edi Subroto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Piutang tercatat di Perusda Berdikari : Rp.52.250.000,00
 - Pembayaran : **Rp. 20.000.000,00.**
 - Selisih penjualan yang menjadi tanggung jawab
- Terdakwa : **Rp.16.350.000,00**
- Total Pembayaran : Rp. 20.000.000,00**

- Bahwa Terdakwa maupun saksi Anwar Joko Prasitio tidak pernah mengarahkan para Customer untuk melakukan pembayaran ke Bagian Keuangan atau melakukan pembayaran ke rekening perusahaan. Dan pembayaran dari para customer tersebut dilakukan tidak hanya dilakukan di Kantor Perusda Berdikari namun juga dilakukan diluar kantor Perusda Berdikari.
- Bahwa customer setelah melakukan pembayaran secara lunas kepada terdakwa maupun kepada saksi Anwar Joko Parasetio oleh Terdakwa maupun Saksi Anwar Joko tidak diberikan bukti pelunasan berupa kwitansi. Selain itu dari pelunasan customer tersebut dilakukan pembelanjaan kembali oleh Terdakwa dan sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi. Dan menurut keterangan Terdakwa sekitar Rp772.707.000,00 modal perusda digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembelian tanpa sepengetahuan Direktur dan Bagian Keuangan.
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil Audit Penghitugan Kerugian Keuangan Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Perusda Berdikari Kab. Bulungan TA.2020 dan TA.2021 tanggal 04 Mei 2023 bahwa Terdakwa menerima pembayaran dari Customer Perusda Berdikari senilai Rp792.636.000,00.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUFIRMANTO, S.Pi., M.M., Bin H. BEDA (Alm) telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp1.119.269.000,00 (satu milyar seratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Perusda Berdikari TA.2020 dan TA. 2021 Nomor: 700/02/LHA-Irbn Investigasi/Itkab.V tanggal 04 Mei 2023 dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Terdakwa	Sdr. AJP	Total Nilai Kerugian Keuangan Daerah
1.	Penyalahgunaan Pelunasan Piutang dari Customer	846.964.000	149.020.000	995.984.000
2.	Panjar Kegiatan Tidak Dipertanggungjawabkan	66.425.000	-	66.425.000
3.	Pembelian Fiktif	56.860.000	-	56.860.000
Jumlah		970.249.000	149.020.000	1.119.269.000

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan perkara *a quo* dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 112 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yakni :

PRIMAIR

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR :

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu*, surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan apabila terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa rumusan Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah: *“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 adalah:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

Halaman 113 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi;

4. Dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disingkat UU PTPK, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001, “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi. Namun jika dikaitkan dengan unsur-unsur selanjutnya, pengertian unsur “setiap orang” yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dari Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, menurut Majelis Hakim adalah berbeda, dimana menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) sifatnya umum, sedangkan “setiap orang” dalam Pasal 3 sifatnya khusus karena “setiap orang” dalam pasal 3 adalah yang memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sehingga dengan demikian Pasal 3 tersebut mempunyai sifat kekhususan dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1) sesuai sebagaimana yang dimaksud oleh pembentuk Undang-Undang; dimana berdasarkan asas hukum, ketentuan yang khusus mengenyampingkan ketentuan yang umum.

Menimbang, bahwa terdakwa **SUFIRMANTO** selaku Manager Unit Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Daerah (PERUSDA) Berdikari dimana Perusda Berdikari merupakan Perusahaan Daerah Pemerintah Kabupaten Bulungan yang bergerak dalam bidang perdagangan barang dan jasa berdiri sejak tahun 1965 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan No-9-PD/DPRGGR/1965 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah “Berdikari” yang telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Berdikari, dan sampai dengan tahun 2013 Perusda Bedikari telah mendapat 7 (tujuh) kali penyertaan modal dari Pemerintah daerah Kabupaten Bulungan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 740/K-XI/500/2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Kepada Perusahaan Daerah Berdikari Kabupaten Bulungan tanggal 20 Nopember 2013 dan terakhir Perusda Berdikari mendapat penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan pada 20 November 2013 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

Halaman 114 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, **Terdakwa SUFIRMANTO, S.Pi., M.M Bin H. BEDA (Alm)** sebagai subjek hukum dalam perkara ini memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana dalam jabatan atau kedudukannya sebagai Manager Unit Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Nomor :001-A/PKWTT/PERUSDA BERDIKARI – BUL //2020 tanggal 06 Januari 2020, yaitu :

- a. Melakukan panjar kepada bendahara / kasir perusda untuk pembelian barang dengan cara tunai, namun kelebihan panjar tidak dikembalikan / dipertanggungjawabkan kepada bendahara / dikembalikan ke Perusda Berdikari.
- b. Menerima pelunasan piutang usaha dari customer Perusda Berdikari namun tidak diserahkan ke bagian terkait atau menyetorkan ke kas Perusda Berdikari;
- c. Melakukan pembelian barang namun barang tidak ditemukan di dalam gudang Perusda Berdikari;

Perbuatan Terdakwa SUFIRMANTO, SPI., M.M Bin H. BEDA (Alm) tersebut bertentangan dengan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
Pasal 91
 - (1) Operasional BUMD dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
 - (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.
 - (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
 - (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - j. organ;
 - k. organisasi dan kepegawaian;
 - l. keuangan;
 - m. pelayanan pelanggan;
 - n. resiko bisnis;
 - o. pengadaan barang dan jasa;
 - p. pengelolaan barang;
 - q. pemasaran; dan
 - r. pengawasan.

Pasal 92

- (1) Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - f. transparansi;
 - g. akuntabilitas;

Halaman 115 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. pertanggungjawaban;
- i. kemandirian; dan
- j. kewajaran.

2. Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 3 ayat (1) "pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Berdikari sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Berdikari.

Pasal 38 ayat:

(1) Semua pegawai Perusahaan Daerah termasuk Anggota Direksi yang dibebani tugas menyimpan, surat-surat berharga dan barang-barang inventaris milik Perusahaan Daerah, karena tindak melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perUndangUndangan yang berlaku.

(2) Semua Pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah dan barang-barang inventaris milik Perusahaan Daerah yang disimpan di dalam gedung atau tempat penyimpanan khusus yang semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban kepada atasannya.

(3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang tidak memberikan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan tugasnya dapat dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

4. Standar Operasional Prosedur Perusahaan Daerah Berdikari Kabupaten Bulungan,

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas merugikan keuangan Negara atau perkonomian Negara sebesar Rp1.119.269.000,00 (satu milyar seratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Korupsi Pada Perusda Berdikari TA. 2020 dan TA.2021 **adalah** dalam kaitannya dengan kewenangan atau kesempatan yang ada pada **Terdakwa** karena jabatan atau kedudukannya sebagai Manager Unit Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Daerah (PERUSDA) Berdikari yang seharusnya dalam melaksanakan tugas pokok

Halaman 116 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan fungsinya tersebut harus berdasarkan dan sejalan sebagaimana diatur di dalam Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Pasal 3 yang mempunyai sifat kekhususan lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1), sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) tidak tepat diterapkan kepada Terdakwa, oleh karena itu unsur pertama "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) Dakwaan Kesatu Primair ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pertama dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PTPK tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer, sehingga harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Dakwaan Subsidair, dimana dalam Dakwaan Subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, yang rumusannya adalah: *"Setiap orang yang dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)"*

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 adalah:

1. Setiap orang;
2. Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Halaman 117 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis tentang **ad-1** unsur "Setiap Orang " pada Pasal 2 dalam Dakwaan Primair sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam unsur ini secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa terdakwa **SUFIRMANTO** selaku Manager Unit Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Daerah (PERUSDA) Berdikari dimana Perusda Berdikari merupakan Perusahaan Daerah Pemerintah kabupaten Bulungan yang bergerak dalam bidang perdagangan barang dan jasa berdiri sejak tahun 1965 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan No-9-PD/DPRGGR/1965 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah "Berdikari" yang telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Berdikari, dan sampai dengan tahun 2013 Perusda Berdikari telah mendapat 7 (tujuh) kali penyertaan modal dari Pemerintah daerah Kabupaten Bulungan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 740/K-XI/500/2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Kepada Perusahaan Daerah Berdikari Kabupaten Bulungan tanggal 20 Nopember 2013 dan terakhir Perusda Berdikari mendapat penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan pada 20 November 2013 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dan di persidangan Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa **SUFIRMANTO,S.Pi.,M.M Bin H. BEDA (Alm)** tempat tanggal lahir **Mara II, 04 Juni 1976**, tempat tinggal di **Jl. Gapensi RT.029 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kabupaten Bulungan**, Pekerjaan selaku Manager Unit Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Nomor :001-A/PKWTT/PERUSDA BERDIKARI – BUL /I/2020 tanggal 06 Januari 2020, setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi serta pada surat-surat lain yang melakat pada berkas perkara ini ternyata sama dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, dapat membenarkan keterangan saksi dan dapat membantah keterangan saksi, membenarkan barang bukti sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi pada diri Terdakwa menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46: yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi disini adalah sebagai tujuan dari Terdakwa, artinya dimaksud atau dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa **Ad.1** Unsur “Setiap Orang” pada Dakwaan Primair diatas maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam unsur tersebut, oleh karenanya terhadap uraian Ad-2 unsur dengan ***tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*** pada dakwaan Subsidair ini, Majelis Hakim akan menghubungkan dengan pokok-pokok fakta-fakta yang relevan, apakah perbuatan Terdakwa benar benar dapat menguntungkan bagi Terdakwa atau orang lain atau korporasi sebagaimana yang terangkum dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Bahwa Terdakwa pada bulan Februari 2020 telah mengajukan daftar belanja kepada Perusda Berdikari senilai Rp200.000.000,00 selanjutnya oleh Perusda Berdikari dalam hal ini disetujui oleh Direktur untuk dicairkan dana sebesar Rp200.000.000,00 yang ditransfer ke rekening Terdakwa selanjutnya oleh Terdakwa dibelanjakan dengan rincian Rp133.575.000,00 sebagai berikut :

- Tanggal 24 Februari 2020 pembelian aneka besi beton senilai Rp99.900.000,00
- Tanggal 11 Maret 2020 pembelian granit senilai Rp32.375.000,00
ongkos kirimnya senilai Rp1.300.000,00

Adapun sisa **Rp66.425.000,00** tidak dikembalikan ke Bagian Keuangan melainkan dibelanjakan untuk kepentingan lain diluar dari pembelanjaan material sebagaimana pengajuan daftar belanja awal;

Bahwa pada tahun 2020 terdapat barang yang setelah dilakukan audit oleh Inspektorat Kab. Bulungan tidak ditemukan di dalam gudang Perusda Berdikari yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga/Kg	Jumlah
1.	Seng Gelombang Besar	1.270 Lbr	43.000	Rp54.610.000
2.	Seng Gelombang Besar	50 Lbr	45.000	Rp2.250.000
	Total			Rp.56.860.000

Bahwa barang yang tidak ada fisiknya tersebut merupakan material yang tidak dapat dinotakan oleh Terdakwa sehingga tetap menjadi piutang dalam laporan keuangan Perusda Berdikari sehingga dianggap tidak ada fisiknya senilai **Rp56.860.000,00**;

Bahwa selain itu terdapat pembayaran / pelunasan Customer yang diterima oleh Terdakwa maupun Saksi Anwar Joko namun tidak disetorkan ke Bagian Keuangan dengan rincian:

a. Joko Purwanto / Joko Tg. Buka:

- Piutang tercatat di Perusda Berdikari :

Lg. Yin : Rp.2.961.000,00

Lg. Lian : Rp.4.725.000,00

- Pembayaran :

Uang Muka Lg. Yin : Rp. 20.000.000,00

Uang Muka Lg. Lian : Rp. 20.000.000,00

Pelunasan : Rp. 34.483.000,00

Total Pembayaran : Rp. 74.483.000,00

b. Didik Purwanto :

- Piutang tercatat di Perusda Berdikari : **Rp. 45.560.000,00**

- Pembayaran :

Uang Muka melalui Abdul Raiq (Mara Hilir) : Rp. 10.000.000,00

Uang Muka melalui Markus : Rp. 10.000.000,00

Pelunasan : Rp. 25.475.000,00

Total Pembayaran : Rp. 45.475.000,00

c. Novrin Doni :

- Piutang tercatat di Perusda Berdikari : Rp. **158.540.000,00**

- Pembayaran : Rp. 218.130.000,00

Total Pembayaran : Rp. 218.130.000,00

d. Darius :

- Piutang tercatat di Perusda Berdikari : Rp. **58.658.000,00**

- Pembayaran melalui Herianto : Rp. 58.658.000

Total Pembayaran : Rp. 58.658.000

e. Muhammad Abadi Bin Kesi

- Piutang tercatat di Perusda Berdikari : **Rp. 16.569.000,00**

- Pembayaran :

Diterima oleh Anwar Joko : Rp. 43.500.000,00

• Pelunasan : Rp. 43.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Pembayaran : Rp. 87.000.000,00

f. Agustinus, S.Sos

• Piutang tercatat di Perusda Berdikari : **Rp. 15.300.000,00**

• Pembayaran : Rp. 15.300.000,00

Total Pembayaran : **Rp. 15.300.000,00**

g. Zaenal Abidin

• Piutang tercatat di Perusda Berdikari : **Rp. 100.143.000,00**

• Pembayaran :

• Uang Muka diterima Anwar : Rp. 24.000.000,00

• Transfer ke Anwar : Rp. 27.000.000,00

• Pelunasan : Rp. 47.050.000,00

Total Pembayaran : **Rp. 98.050.000,00**

h. Sukardi Yanto

• Piutang tercatat di Perusda Berdikari : **Rp.42.117.000,00**

• Pembayaran keramik : Rp. 11.272.000,00

• Pembayaran lainnya : Rp. 15.000.000,00.

• Hutang : Rp.15.845.000,00

Total Pembayaran : **Rp. 26.272.000,00**

i. Rusman

• Piutang tercatat di Perusda Berdikari : **Rp.18.163.000,00**

• Pembayaran : Rp. 19.835.000,00.

Total Pembayaran : **Rp. 19.835.000,00**

j. Rahman Padengka

• Piutang tercatat di Perusda Berdikari : **Rp.72.900.000,00**

• Pembayaran :

• Pertama : Rp. 20.000.000,00

• Kedua : Rp. 5.000.000,00

• Ketiga : Rp. 25.000.000,00

• Keempat : Rp. 50.000.000,00

• Kelima : Rp. 10.000.000,00

• Keenam : Rp. 10.000.000,00

• Ketujuh : Rp. 900.000,00

Total Pembayaran : **Rp. 120.900.000,00**

k. Osih Sri Sugiarti

• Piutang tercatat di Perusda Berdikari : **Rp. 3.260.000,00**

• Pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa: Rp. 19.835.000,00.

Total Pembayaran : Rp. 19.835.000,00

l. Herianto Ad. Aridwan

• Piutang tercatat di Perusda Berdikari : **Rp.101.992.000,00**

• **Pembelian Pertama** : **Rp.90.672.000,00**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran
- 3. Uang muka (diterima anwar) : Rp.15.000.000,00
- 4. Pembayaran (diterima anwar) : Rp. 75.672.000,00
- **Pembelian Kedua** : **Rp. 5.937.000,00**
- Pembayaran diterima Terdakwa : Rp. 5.937.000,00
- Pembayaran melalui Terdakwa : **Rp.35.937.000,00**
- Selisih penjualan yang menjadi tanggung jawab
Terdakwa : **Rp.5.383.000,00**
- Pembayaran melalui Anwar : Rp.60.672.000,00
- Total Pembayaran** : **Rp. 96.609.000,00**

m. Edi Subroto

- Piutang tercatat di Perusda Berdikari : Rp.52.250.000,00
- Pembayaran : **Rp. 20.000.000,00.**
- Selisih penjualan yang menjadi tanggung jawab
Terdakwa : **Rp.16.350.000,00**
- Total Pembayaran** : **Rp. 20.000.000,00**

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Perusda Berdikari Kab. Bulungan TA.2020 dan TA.2021 tanggal 04 Mei 2023 bahwa Terdakwa menerima pembayaran dari Customer Perusda Berdikari senilai Rp.792.636.000,00.

Menimbang, bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa SUFIRMANTO, S.Pi., M.M., Bin H. BEDA (Alm) telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp1.119.269.000,00 (satu milyar seratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Perusda Berdikari TA.2020 dan TA. 2021 Nomor: 700/02/LHA-Irban Investigasi/Itkab.V tanggal 04 Mei 2023 yang disebabkan karena penyalahgunaan kewenangan oleh Terdakwa Sufirmanto sebagai Manager Unit Perdagangan Barang Dan Jasa dan Sdr. Anwar Joko Prasetyo Manager sebagai Manager Unit Agrobisnis dan Agroindustri, masing-masing senilai Rp970.249.000,00 dan Rp149.020.000,00;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas perbuatan **Terdakwa SUFIRMANTO,S.Pi.,M.M Bin H. BEDA (Alm)** sebagai subjek hukum dalam perkara ini memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana dalam jabatan atau kedudukannya sebagai Manager Unit Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Nomor :001-A/PKWTT/PERUSDA BERDIKARI – BUL //2020 tanggal 06 Januari 2020, maka menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan sarana yang ada padanya karena kedudukannya yang dimilikinya bahwa Terdakwa yang tidak melaksanakan Job Description dengan tugas pokok dan fungsi yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri pada tanggal 06 Januari

Halaman 122 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 selaku Manager Unit Pengadaan Barang dan Jasa yaitu dengan tidak menyetorkan ke Bendahara atau kas Perusahaan Daerah atas kelebihan panjar, menerima pelunasan piutang usaha dari customer Perusda Berdikari baik yang secara langsung maupun yang melalui saksi Anwar Joko Prasitio dan melakukan pembelian barang namun barang tidak ditemukan di dalam gudang Perusda Berdikari **adalah dengan tujuan untuk kepentingan atau menguntungkan diri terdakwa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, maka untuk mencapai tujuan terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, S.H., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46, yang dimaksud dengan *“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”* adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk Tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“kewenangan”* adalah *“serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”*, adapun yang dimaksud dengan *“kesempatan”* adalah *“peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”*, pada umumnya *“kesempatan”* diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan *“sarana”* adalah *“syarat atau cara atau media”*, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka *“sarana”* adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa *Ad.1 Unsur “Setiap Orang”* pada Dakwaan Primair diatas dan pada unsur *Ad.2 Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu korporasi” pada Dakwaan Subsidiar maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam unsur tersebut kedalam pertimbangan **Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”**, yang merupakan bagian tak terpisahkan dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menghubungkan dengan pokok-pokok fakta-fakta hukum yang relevan yang terungkap dipersidangan:

Menimbang, bahwa **Terdakwa SUFIRMANTO, SPI., M.M Bin H. BEDA** adalah seorang dalam kedudukan atau jabatan sebagai Manager Unit Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Nomor :001-A/PKWTT/PERUSDA BERDIKARI – BUL //2020 tanggal 06 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Perusda Berdikari merupakan Perusahaan Daerah Pemerintah kabupaten Bulungan yang bergerak dalam bidang perdagangan barang dan jasa berdiri sejak tahun 1965 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan No-9-PD/DPRGGR/1965 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah “Berdikari” yang telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Berdikari, dan sampai dengan tahun 2013 Perusda Berdikari telah mendapat 7 (tujuh) kali penyertaan modal dari Pemerintah daerah Kabupaten Bulungan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 740/K-XI/500/2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Kepada Perusahaan Daerah Berdikari Kabupaten Bulungan tanggal 20 Nopember 2013 dan terakhir Perusda Berdikari mendapat penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan pada 20 November 2013 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

Bahwa struktur organisasi Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan periode tahun 2020-2021 yaitu:

Direktur : Catur Nograho Widhy, SE., MM.
Badan Pengawas : P. Tumanggor, SE., MM.
Manager Unit Perdagangan : Sufirmanto, SPI., MM

Barang dan Jasa
Manager Unit Agrobisnis : Anwar Joko Pasetyo, SE., MM

dan Agroindustri
Manager Keuangan : Zen Sebee, B.Ac
Bendahara : Heni Rohmawati

Unit Perdagangan barang dan jasa menyediakan penjualan bahan bangunan dan tiket pesawat.

Bahwa Terdakwa selaku Manajer Unit Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Job Description yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri pada tanggal 06 Januari 2020, selaku Manager Unit Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Mengkoordinir perencanaan pada Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa
2. Melakukan perencanaan strategi pemasaran dengan memperhatikan trend pasar dan

Halaman 124 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber daya perusahaan.

3. Merencanakan marketing research yaitu dengan mengikuti perkembangan pasar, terutama terhadap produk yang sejenis dari perusahaan pesaing.
4. Melakukan perencanaan analisis peluang pasar.
5. Membuat perhitungan rencana pembelian barang secara periodik.
6. Melakukan perencanaan tindakan antisipatif dalam menghadapi penurunan order.
7. Menyusun perencanaan arah kebijakan pemasaran.
8. Melakukan identifikasi dan meramalkan peluang pasar.
9. Merencanakan pengembangan jaringan pemasaran.
10. Merumuskan target penjualan.
11. Merumuskan standar harga jual dengan koordinasi bersama Direksi serta Unit Bisnis terkait.
12. Mengkoordinir pelaksanaan tugas pada Unit Bisnis Perdagangan barang dan Jasa
13. Memimpin seluruh jajaran Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa.
14. Mencari dan membuat peluang kerjasama dengan pihak pabrik, mean dealer, distributor utama, agency dll untuk memperluas kegiatan usaha perusahaan.
15. Menciptakan, menumbuhkan, dan memelihara kerjasama yang baik dengan konsumen.
16. Memastikan keabsahan dan kelengkapan semua dokumen kerjasama dengan pembeli.
17. Memastikan keabsahan dokumen pihak ketiga dan asuransi.
18. Menanggapi permasalahan terkait keluhan pelanggan jika tidak mampu ditangani oleh bawahan.
19. Mengesahkan Prosedur dan Instruksi Kerja di Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa.
20. Melakukan pengendalian terhadap rencana-rencana yang sudah disusun untuk menjamin bahwa sasaran yang ditetapkan dapat terwujud, misalnya : volumen penjualan dan tingkat keuntungan.
21. Melakukan langkah antisipatif dalam menghadapi penurunan order.
22. Memberikan persetujuan/rekomendasi utang kepada pelanggan/konsumen dalam batas-batas yang wajar.
23. Melakukan demarketing jika terjadi overload produksi.
24. Melakukan analisa pelanggan/konsumen yang mengalami kecenderungan gagal bayar hutang.

Selain tanggungjawab utama sebagaimana di atas Terdakwa selaku Manager Unit Pengadaan Barang dan Jasa memiliki tanggungjawab lain sebagai berikut:

1. Bertanggungjawab terhadap penagihan dan penanganan utang pelanggan / konsumen pada Unit Bisnis Pengadaan Barang dan Jasa;
2. Memberi masukan kepada Direksi guna peningkatan dan pengembangan bisnis perusahaan;

Halaman 125 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membantu direksi merumuskan kebijakan-kebijakan perusahaan;
4. Membantu direksi membuat anak perusahaan;
5. Membantu direksi dalam penyusunan rencana bisnis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dan sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya, **Terdakwa SUFIRMANTO, SPi., M.M Bin H. BEDA** selaku Manager Unit Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Nomor : 001-A/PKWTT/PERUSDA BERDIKARI – BUL //2020 tanggal 06 Januari 2020 **telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu:**

1. Terdakwa melakukan penagihan dan atau menerima pelunasan piutang usaha dari customer Perusda Berdikari yang bukan merupakan tugas dan tanggung jawabnya, dan tidak menyerahkan hasil penagihan dan atau pelunasan piutang dari customer kepada bagian terkait atau menyetorkannya ke Kas Peruda Berdikari
2. Terdakwa melakukan panjar kepada Bendahara/Kasir Perusda Berdikari untuk pembelian barang dengan cara tunai, namun kelebihan uang /sisa panjar tidak dikembalikan /dipertanggungjawabkan kembali kepada Bendahara/Kasir Perusda Berdikari;
3. Terdakwa selaku manager Pengadaan Barang dan Jasa melakukan pembelian barang, namun barang tidak ditemukan dalam Gudang Perusda Berdikari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mengarahkan para Customer untuk melakukan pembayaran ke Bagian Keuangan atau melakukan pembayaran ke rekening perusahaan. Dan pembayaran dari para customer tersebut dilakukan tidak hanya dilakukan di Kantor Perusda Berdikari namun juga dilakukan diluar kantor Perusda Berdikari;

Menimbang, bahwa customer setelah melakukan pembayaran secara lunas kepada terdakwa oleh Terdakwa tidak diberikan bukti pelunasan berupa kwitansi. Selain itu dari pelunasan customer tersebut dilakukan pembelanjaan kembali oleh Terdakwa dan sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi. Dan menurut keterangan Terdakwa sekitar Rp772.707.000,00 modal Perusda Berdikari digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembelian tanpa sepengetahuan Direktur dan Bagian Keuangan;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa SUFIRMANTO, SPi., M.M Bin H. BEDA (Alm) tersebut bertentangan dengan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
Pasal 91
 - (1) Operasional BUMD dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
 - (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.

Pasal 92

- (1) Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.

2. Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 3 ayat (1) "pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Berdikari sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Berdikari.

Pasal 38 ayat:

- (1) Semua pegawai Perusahaan Daerah termasuk Anggota Direksi yang dibebani tugas menyimpan, surat-surat berharga dan barang-barang inventaris milik Perusahaan Daerah, karena tindak melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan

Halaman 127 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perUndangUndangan yang berlaku.

(2) Semua Pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah dan barang-barang inventaris milik Perusahaan Daerah yang disimpan di dalam gedung atau tempat penyimpanan khusus yang semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban kepada atasannya.

(3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang tidak memberikan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan tugasnya dapat dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

4. Standar Operasional Prosedur Perusahaan Daerah Berdikari Kabupaten Bulungan,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan *“merugikan keuangan negara”* adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena;

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga, berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah “kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan *delik formal*, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, artinya kerugian keuangan negara tersebut tidak harus benar-benar telah terjadi, namun **berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016** tanggal 25 Januari 2017 menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsepsi kerugian negara dalam arti *delik materil*, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 22 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dan telah dipertimbangkan pula pada unsur-unsur sebelumnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan pada unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Ad.1, Ad.2 dan Ad.3 diatas, maka terhadap uraian pertimbangan pada unsur Ad.4. **merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara** ini merupakan bagian satu kesatuan yang tak terpisahkan dan Majelis akan menghubungkan dengan pokok-pokok dan fakta yang terungkap dalam persidangan yang relevan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bersifat **merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara** ini, Majelis akan menghubungkan dengan pokok-pokok fakta yang terungkap dalam persidangan yang relevan;

Menimbang, bahwa Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan berdiri pada tahun 1965 dan dasar pembentuknya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan No. 9-PD/DPRDGR/1965 tentang Pendirian Perusahaan Daerah “BERDIKARI”, kemudian peralihan sesuai Perda Nomor 9 Tahun 2005 tanggal 15 Desember 2005 tentang Perusda Berdikari. Bahwa sumber keuangan atau modal Perusda Berdikari adalah

Halaman 129 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintahan Daerah Kabupaten Bulungan maka berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara maka sumber keuangan tersebut **berasal dari keuangan negara;**

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Perusda Berdikari TA.2020 dan TA. 2021 Nomor: 700/02/LHA-Irban Investigasi/Itkab.V tanggal 04 Mei 2023 dari Inpektorat Kabupaten Bulungan telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp1.119.269.000,00 (satu milyar seratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang disebabkan karena penyalahgunaan kewenangan oleh Terdakwa Sufirmanto sebagai Manager Unit Perdagangan Barang Dan Jasa dan Sdr Anwar Joko Prasetyo sebagai Manager Unit Agrobisnis dan Agroindustri, masing-masing senilai Rp970.249.000,00 dan Rp149.020.000,00;

Menimbang, bahwa meskipun Inspektorat memiliki kewenangan untuk audit terhadap kerugian keuangan Negara, namun berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2016, tanggal 09 Desember 2016, pada huruf A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka "6" menjelaskan bahawa Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta dipersidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara;

Menimbang, bahwa dari uraian dan fakta serta pertimbangan tersebut diatas dimana keterangan Saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan dalam persidangan yang senyatanya saling bersesuaian maka Majelis Hakim sependapat dengan keterangan Ahli **DYAH ASTUTIK, S.E., M.AP., CFrA** dari Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam persidangan dan merujuk SEMA nomor 4 tahun 2016, tanggal 09 Desember 2016, pada huruf A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka "6" berpendapat bahwa akibat dari perbuatan **Terdakwa** selaku Manager Unit Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Nomor : 001-A/PKWTT/PERUSDA BERDIKARI – BUL //2020 tanggal 06 Januari 2020 mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.119.269.000,00 (satu milyar seratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang disebabkan karena penyalahgunaan kewenangan atapun jabatan oleh Terdakwa Sufirmanto sebagai Manager Unit Perdagangan Barang Dan Jasa dan Sdr Anwar Joko Prasetyo sebagai Manager Unit Agrobisnis dan Agroindustri, masing-masing senilai Rp970.249.000,00 dan Rp149.020.000,00;

Halaman 130 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, ternyata perbuatan **Terdakwa SUFIRMANTO** telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Subsidair, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa setelah mencermati terhadap Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sehubungan dengan adanya dakwaan Subsidair jo. penerapan uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa salah satu jenis pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 18** Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 mengandung ketentuan :

1. Selain Pidana Tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah : Huruf b disebutkan : Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak – banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana

Halaman 131 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi.

2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
3. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, yang lamanya sudah ditentukan didalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Perusda Berdikari TA.2020 dan TA. 2021 Nomor: 700/02/LHA-Irban Investigasi/Itkab.V tanggal 04 Mei 2023 dari Inpektorat Kabupaten Bulungan telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp1.119.269.000,00 (satu milyar seratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang disebabkan karena penyalahgunaan kewenangan oleh Terdakwa Sufirmanto sebagai Manager Unit Perdagangan Barang Dan Jasa dan Sdr Anwar Joko Prasetyo sebagai Manager Unit Agrobisnis dan Agroindustri, masing-masing senilai Rp970.249.000,00 dan Rp. 149.020.000,00;

Menimbang, bahwa pada tahap penyidikan, Terdakwa Sufirmanto telah mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) yang dititipkan dan kemudian disita oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bulungan sebagai barang bukti, sehingga uang tersebut dapat menjadi pengurangan uang pengganti yang harus dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari total kerugian keuangan daerah dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Perusda Berdikari TA.2020 dan TA. 2021, Terdakwa telah mengembalikan sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) sehingga total kerugian keuangan daerah yang belum dipulihkan yakni sebesar Rp970.249.000,00 – Rp100.000.000,00 (merupakan pengembalian Terdakwa Sufirmanto) = **Rp 870.249.000,00** (Delapan ratus tujuh puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta dan uraian pertimbangan tersebut diatas dan pertimbangan sebelumnya atas perbuatan **Terdakwa** maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Uang Pengganti dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara sebesar **Rp870.249.000,00** (Delapan ratus tujuh puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah yang harus dibebankan sebagai uang pengganti kepada Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, *dengan ketentuan paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 910.911/A.3/050/SP/2016 tanggal 30 Agustus 2016
2. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro BNI No. Rekening : 1122233452 an. PERUSDA BERDIKARI Periode Tgl : 01 Desember 2020 s/d 31 Desember 2013;
3. 8 (delapan) Lembar Copy Legalisir Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu No. : 001-A/PKWTT/PERUSDA BERDIKARI-BUL//2020, Tanggal 06 Januari 2020;
4. 2 (dua) Lembar Copy Legalisir Job Description Nama SUFIRMANTO, S.Pi., MM Jabatan Manager Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa, Tanggal 06 Januari 2020;
5. 8 (delapan) Lembar Copy Legalisir Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu No. : 002-A/PKWTT/PERUSDA BERDIKARI-BUL//2020, Tanggal 06 Januari 2020;
6. 2 (dua) Lembar Copy Legalisir Job Description Nama ANWAR JOKO PRASETYO, SE., MM. Jabatan Manager Unit Bisnis Agribisnis dan Agroindustri, Tanggal 06 Januari 2020;
7. 1 (satu) Bendel Rencana Bisnis Perusda Berdikari Tahun 2021;
8. 2 (dua) Lembar Rekap Pembelian Aneka Bahan Bangunan Periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020;
9. 3 (tiga) Lembar Rekap Penerimaan Penjualan Bahan Bangunan Periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020;
- 10.1 (satu) Lembar Rekap Penerimaan Penjualan Bahan Bangunan Periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021;
- 11.2 (dua) Lembar Data Persediaan Akhir Bangunan Per 31 Desember 2020;
- 12.2 (dua) Lembar Data Persediaan Akhir Bangunan Per 31 Desember 2021;
- 13.1 (satu) Lembar Rekapitulasi Piutang Toko Bulan Desember 2020;
- 14.1 (satu) Lembar Rekapitulasi Piutang Toko Bulan Desember 2021;
- 15.1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank PD. BPR Kabupaten Bulungan No. Rekening 01.11.001410.01 atas nama PERUSDA BERDIKARI periode 01 Februari 2020 s/d 31 Maret 2020.
- 16.1 (satu) Lembar Copy Legalisir Daftar Belanja Barang Unit Usaha Perdagangan Barang dan Jasa, Tanggal 20 Februari 2020;
- 17.1 (satu) Lembar Bukti Bank Keluar No. Bukti 0000018/BBK/II/2020, Tanggal 24 Februari 2020, Jumlah Rp. 200.000.000,-

Halaman 133 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.1 (satu) Lembar Nota Barang CV. KIRANA LESTARI No. Nota 2002008, Tanggal 24 Februari 2020 Grand Total Rp. 99.900.000,- Kepada Bp. Sufirmanto;
- 19.1 (satu) Lembar Bukti Kas Keluar No. Bukti 0000007/BKK/II/2020, Tanggal 24 Februari 2020 Jumlah Rp. 99.900.000,- dibayarkan kepada : CV. KIRANA LESTARI;
- 20.1 (satu) Lembar Nota Barang CV. KIRANA LESTARI No. Nota 2003011, Tanggal 11 Maret 2020 Grand Total Rp. 33.575.000,- Kepada Bp. Sufirmanto;
- 21.1 (satu) Lembar Bukti Kas Keluar No. Bukti 0000005/BKK/III/2020, Tanggal 11 Maret 2020 Jumlah Rp. 33.675.000,- dibayarkan kepada : CV. KIRANA LESTARI;
- 22.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada CV. AMALIA Alamat Semangka, Tanggal 01 April 2020;
- 23.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada HJ. OSSI Alamat Semangka, Tanggal 9 Juni 2020;
- 24.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada HJ. OSSI Alamat Semangka, Tanggal 18 April 2020;
- 25.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada CV. WIRA SAKTI TG. PALAS/PSSB Alamat Pejalin, Tanggal 16 Mei 2020;
- 26.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada CV. WIRA SAKTI, Tanggal 11 Juni 2020;
- 27.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada CV. WIRA SAKTI, Tanggal 3 Agustus 2020;
- 28.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada KARDI MESJID TG. BUKA, Tanggal 9 Juni 2020;
- 29.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada KARDI Alamat Jl. Sabanar Lama, Tanggal 13 Juli 2020;
- 30.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada KARDI Alamat Jl. Sabanar Lama, Tanggal 16 Juli 2020;
- 31.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada KARDI Alamat Jl. Sabanar Lama, Tanggal 18 Juli 2020;
- 32.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada KARDI Alamat Jl. Sabanar Lama, Tanggal 25 Juli 2020;
- 33.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada BROTO Tg. Buka Alamat Jl. Jend. Sudirman, Tanggal 9 Juni 2020;
- 34.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada BROTO Tg. Buka, Tanggal 22 Juni 2020;
- 35.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada BROTO Tg. Buka, Tanggal 25 Juni 2020;
- 36.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada BROTO Tg. Buka, Tanggal 08 Juli 2020;
- 37.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada PAK JUMADI, Tanggal 25 Juni 2020;

Halaman 134 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada PAK JUMADI, Tanggal 26 Juli 2020;
- 39.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada MADI/JUMADI, Tanggal 03 Desember 2020;
- 40.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada MADI/JUMADI, Tanggal 12 Desember 2020;
- 41.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada RUSMAN Alamat Tg. Selor, Tanggal 24 Agustus 2020;
- 42.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada RUSMAN Alamat Tg. Selor, Tanggal 09 September 2020;
- 43.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada RUSMAN Alamat Tg. Selor, Tanggal 16 September 2020;
- 44.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada RUSMAN Alamat Tg. Selor Tanggal 28 Desember 2020;
- 45.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Nama Pelanggan RUSMAN Alamat Durian, Tanggal 25 Juni 2021;
- 46.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada DIDI/Long Sam, Tanggal 17 Juli 2020;
- 47.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada PAK H. RAHMAN P Alamat Tg. Selor, Tanggal 18 Juli 2020;
- 48.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada AMIR KPU, Tanggal 6 Desember 2020;
- 49.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada AMIR KPU, Tanggal 31 Oktober 2020;
- 50.2 (dua) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada CV. SOLATA Alamat Tg. Selor, Tanggal 18 Agustus 2020;
- 51.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada CV. SOLATA Alamat Tg. Selor, Tanggal 19 Agustus 2020;
- 52.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada CV. SOLATA Alamat Tg. Selor, Tanggal 09 September 2020;
- 53.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada CV. SOLATA Alamat Tg. Selor, Tanggal 23 Oktober 2020;
- 54.3 (tiga) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Nama Pelanggan CV. SOLATA Alamat KM.2, Tanggal 10 Mei 2021;
- 55.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada PAK EKA Alamat Tg. Buka, Tanggal 23 Agustus 2020;
- 56.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada PAK YAHYA Alamat Desa Long Telenjau, Tanggal 25 Oktober 2020;
- 57.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada PAK YAHYA Alamat Desa Long Telenjau, Tanggal 18 September 2020;

Halaman 135 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada HARIYONO Alamat Tanjung Selor, Tanggal 02 September 2020;
- 59.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada DONI Alamat Desa Long Peso, Tanggal 12 September 2020;
- 60.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada DONI Alamat Desa Long Peso, Tanggal 21 September 2020;
- 61.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada HERIYANTO Alamat Long Bang, Tanggal 18 September 2020;
- 62.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada HERIYANTO Alamat Long Bang, Tanggal 12 Oktober 2020;
- 63.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada HERIYANTO Alamat Long Bang, Tanggal 4 Desember 2020;
- 64.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada HERIYANTO Alamat Long Bang, Tanggal 5 Desember 2020;
- 65.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada BPK DARIUS (KADES) Alamat Desa Pura Sajau, Tanggal 25 September 2020;
- 66.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada BPK ABADI Alamat Desa Monomulyo, Tanggal 7 Oktober 2020;
- 67.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada Pak ABDUL RAIK Alamat Desa Mara Hilir, Tanggal 30 Oktober 2020;
- 68.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada LG. YIN Alamat Tanjung Selor, Tanggal 6 Desember 2020;
- 69.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada LG. LIAN, Tanggal 10 Desember 2020;
- 70.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Nama Pelanggan RIRIS/RIFKI, Tanggal 10 Mei 2021;
- 71.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Nama Pelanggan RIRIS/RIFKI Alamat Kermayoran, Tanggal 10 Mei 2021;
- 72.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Nama Pelanggan JOKO Alamat Tg. Buka, Bulan 05 Oktober 2021;
- 73.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Nama Pelanggan HD DEKOR Alamat Jl. Rambutan, Tanggal 10 Mei 2021;
- 74.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Nama Pelanggan CV. PINASTIKA Alamat Tg. Buka/Selimau, Tanggal 10 Mei 2021.
- 75.1 (satu) Lembar Kwitansi Bukti Pembayaran dari Ketua KKM Tanjung Buka sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran DP pembelian bahan material, diterima ANWAR JOKO P. tanggal 10 Agustus 2020;
- 76.1 (satu) Lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI ke No. Rekening 4588-01-014734-53-4 atas nama ANWAR JOKO PRASETYO jumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), Penyetor JAINAL ABIDIN tanggal 14 Agustus 2020;

Halaman 136 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77.1 (satu) Lembar Kwitansi Bukti Pembayaran dari Ketua KKM Tanjung Buka sejumlah Rp. 47.050.000,- (empat puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pelunasan pengambilan barang di Perusda, diterima ANWAR JOKO P. tanggal 10 Agustus 2020;

78.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari AGUSTINUS uang sejumlah Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran panjar material bangunan ke pihak Prusda Kabupaten Bulungan, tanggal 17-09-2020 penerima SUFIRMANTO.

79. Copy legalisir Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 740/K-XI/500/2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Kepada Perusahaan Daerah Berdikari Kabupaten Bulungan, tanggal 20 Nopember 2013.

Dikembalikan kepada Perusahaan Berdikari Kabupaten Bulungan

80.1 Unit mesin molen warna Orange

Diserahkan untuk dimanfaatkan Perusahaan Berdikari Kabupaten Bulungan;

81.1 bendel rekening koran BNI Taplus Nomor Rekening 0406197621 An. Sufirmanto periode 01 Januari 2020 S/d 30 Desember 2020

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

82. Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam pecahan Rp.100.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1000 lembar.

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan untuk menutupi uang pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan berupa:

1. Foto copy sesuai dengan foto copy Berita Acara Serah Terima Barang dari Terdakwa kepada Hariyati selaku Auditor Muda Inspektorat Kabupaten Bulungan berupa Sertifikat Tanah dengan Nomor 16.06.01.02.1.02998, diberi tanda T-1 sampai dengan nomor

7. Foto copy sesuai dengan foto copy Surat dari Bupati Bulungan yang ditujukan kepada Direktur PD Berdikari Kabupaten Bulungan perihal Temuan PD Berdikari (surat kedua) tanggal 2 Juli 2021, diberi tanda T-7;

Haruslah dinyatakan tetap tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi pemidanaan adalah upaya pembelajaran bagi Terdakwa, agar apabila ia telah menjalani seluruh atau sebagian dari hukumannya maka ia diharapkan dapat kembali dengan baik ke tengah-tengah masyarakat dengan tidak mengulangi lagi berbuat tindak pidana, sehingga dengan demikian pemidanaan itu haruslah bersifat proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, preventif dan refresif, yang mana diharapkan bahwa pemidanaan tidak saja mengakibatkan efek jera bagi si pelaku melainkan harus pula mampu mendatangkan efek jera bagi masyarakat secara menyeluruh, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi Terdakwa, Pemerintah

Halaman 137 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemberantasan tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi prioritas Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa SUFIRMANTO, SPi.,M.M. Bin H. BEDA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa SUFIRMANTO, SPi., M.M. Bin H. BEDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Korupsi " sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SUFIRMANTO,SPi.,M.M Bin H. BEDA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 4 (empat) Bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti kepada negara sebesar **Rp870.249.000,00** (Delapan ratus tujuh puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 138 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 910.911/A.3/050/SP/2016 tanggal 30 Agustus 2016
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro BNI No. Rekening : 1122233452 an. PERUSDA BERDIKARI Periode Tgl : 01 Desember 2020 s/d 31 Desember 2013;
- 8 (delapan) Lembar Copy Legalisir Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu No. : 001-A/PKWTT/PERUSDA BERDIKARI-BUL/I/2020, Tanggal 06 Januari 2020;
- 2 (dua) Lembar Copy Legalisir Job Description Nama SUFIRMANTO, S.Pi., MM Jabatan Manager Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa, Tanggal 06 Januari 2020;
- 8 (delapan) Lembar Copy Legalisir Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu No. : 002-A/PKWTT/PERUSDA BERDIKARI-BUL/I/2020, Tanggal 06 Januari 2020;
- 2 (dua) Lembar Copy Legalisir Job Description Nama ANWAR JOKO PRASETYO, SE., MM. Jabatan Manager Unit Bisnis Agribisnis dan Agroindustri, Tanggal 06 Januari 2020;
- 1 (satu) Bendel Rencana Bisnis Perusda Berdikari Tahun 2021;
- 2 (dua) Lembar Rekap Pembelian Aneka Bahan Bangunan Periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020;
- 3 (tiga) Lembar Rekap Penerimaan Penjualan Bahan Bangunan Periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020;
- 1 (satu) Lembar Rekap Penerimaan Penjualan Bahan Bangunan Periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021;
- 2 (dua) Lembar Data Persediaan Akhir Bangunan Per 31 Desember 2020;
- 2 (dua) Lembar Data Persediaan Akhir Bangunan Per 31 Desember 2021;
- 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Piutang Toko Bulan Desember 2020;
- 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Piutang Toko Bulan Desember 2021;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank PD. BPR Kabupaten Bulungan No. Rekening 01.11.001410.01 atas nama PERUSDA BERDIKARI periode 01 Februari 2020 s/d 31 Maret 2020.
- 1 (satu) Lembar Copy Legalisir Daftar Belanja Barang Unit Usaha Perdaagangan Barang dan Jasa, Tanggal 20 Februari 2020;
- 1 (satu) Lembar Bukti Bank Keluar No. Bukti 0000018/BBK/III/2020, Tanggal 24 Februari 2020, Jumlah Rp. 200.000.000,-
- 1 (satu) Lembar Nota Barang CV. KIRANA LESTARI No. Nota 2002008, Tanggal 24 Februari 2020 Grand Total Rp. 99.900.000,- Kepada Bp. Sufirmanto;
- 1 (satu) Lembar Bukti Kas Keluar No. Bukti 0000007/BKK/III/2020, Tanggal 24 Februari 2020 Jumlah Rp. 99.900.000,- dibayarkan kepada : CV. KIRANA LESTARI;

Halaman 139 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Nota Barang CV. KIRANA LESTARI No. Nota 2003011, Tanggal 11 Maret 2020 Grand Total Rp. 33.575.000,- Kepada Bp. Sufirmanto;
- 1 (satu) Lembar Bukti Kas Keluar No. Bukti 0000005/BKK/III/2020, Tanggal 11 Maret 2020 Jumlah Rp. 33.675.000,- dibayarkan kepada : CV. KIRANA LESTARI;
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada CV. AMALIA Alamat Semangka, Tanggal 01 April 2020;
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada HJ. OSSI Alamat Semangka, Tanggal 9 Juni 2020;
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada HJ. OSSI Alamat Semangka, Tanggal 18 April 2020;
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada CV. WIRA SAKTI TG. PALAS/PSSB Alamat Pejalin, Tanggal 16 Mei 2020;
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada CV. WIRA SAKTI, Tanggal 11 Juni 2020;
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada CV. WIRA SAKTI, Tanggal 3 Agustus 2020;
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada KARDI MESJID TG. BUKA, Tanggal 9 Juni 2020;
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada KARDI Alamat Jl. Sabanar Lama, Tanggal 13 Juli 2020;
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada KARDI Alamat Jl. Sabanar Lama, Tanggal 16 Juli 2020;
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada KARDI Alamat Jl. Sabanar Lama, Tanggal 18 Juli 2020;
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada KARDI Alamat Jl. Sabanar Lama, Tanggal 25 Juli 2020;
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada BROTO Tg. Buka Alamat Jl. Jend. Sudirman, Tanggal 9 Juni 2020;
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada BROTO Tg. Buka, Tanggal 22 Juni 2020;
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada BROTO Tg. Buka, Tanggal 25 Juni 2020;
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada BROTO Tg. Buka, Tanggal 08 Juli 2020;
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada PAK JUMADI, Tanggal 25 Juni 2020;
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada PAK JUMADI, Tanggal 26 Juli 2020;

Halaman 140 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada MADI/JUMADI, Tanggal 03 Desember 2020;
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada MADI/JUMADI, Tanggal 12 Desember 2020;
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada RUSMAN Alamat Tg. Selor, Tanggal 24 Agustus 2020;
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada RUSMAN Alamat Tg. Selor, Tanggal 09 September 2020;
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada RUSMAN Alamat Tg. Selor, Tanggal 16 September 2020;
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada RUSMAN Alamat Tg. Selor Tanggal 28 Desember 2020;
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Nama Pelanggan RUSMAN Alamat Durian, Tanggal 25 Juni 2021;
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada DIDI/Long Sam, Tanggal 17 Juli 2020;
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada PAK H. RAHMAN P Alamat Tg. Selor, Tanggal 18 Juli 2020;
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada AMIR KPU, Tanggal 6 Desember 2020;
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada AMIR KPU, Tanggal 31 Oktober 2020;
- 2 (dua) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada CV. SOLATA Alamat Tg. Selor, Tanggal 18 Agustus 2020;
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada CV. SOLATA Alamat Tg. Selor, Tanggal 19 Agustus 2020;
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada CV. SOLATA Alamat Tg. Selor, Tanggal 09 September 2020;
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada CV. SOLATA Alamat Tg. Selor, Tanggal 23 Oktober 2020;
- 3 (tiga) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Nama Pelanggan CV. SOLATA Alamat KM.2, Tanggal 10 Mei 2021;
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada PAK EKA Alamat Tg. Buka, Tanggal 23 Agustus 2020;
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada PAK YAHYA Alamat Desa Long Telenjau, Tanggal 25 Oktober 2020;
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada PAK YAHYA Alamat Desa Long Telenjau, Tanggal 18 September 2020;
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada HARIYONO Alamat Tanjung Selor, Tanggal 02 September 2020;

Halaman 141 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada DONI Alamat Desa Long Peso, Tanggal 12 September 2020;
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada DONI Alamat Desa Long Peso, Tanggal 21 September 2020;
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada HERIYANTO Alamat Long Bang, Tanggal 18 September 2020;
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada HERIYANTO Alamat Long Bang, Tanggal 12 Oktober 2020;
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada HERIYANTO Alamat Long Bang, Tanggal 4 Desember 2020;
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada HERIYANTO Alamat Long Bang, Tanggal 5 Desember 2020;
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada BPK DARIUS (KADES) Alamat Desa Pura Sajau, Tanggal 25 September 2020;
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada BPK ABADI Alamat Desa Monomulyo, Tanggal 7 Oktober 2020;
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada Pak ABDUL RAIK Alamat Desa Mara Hilir, Tanggal 30 Oktober 2020;
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada LG. YIN Alamat Tanjung Selor, Tanggal 6 Desember 2020;
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada LG. LIAN, Tanggal 10 Desember 2020;
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Nama Pelanggan RIRIS/RIFKI, Tanggal 10 Mei 2021;
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Nama Pelanggan RIRIS/RIFKI Alamat Kermayoran, Tanggal 10 Mei 2021;
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Nama Pelanggan JOKO Alamat Tg. Buka, Bulan 05 Oktober 2021;
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Nama Pelanggan HD DEKOR Alamat Jl. Rambutan, Tanggal 10 Mei 2021;
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Nama Pelanggan CV. PINASTIKA Alamat Tg. Buka/Selimau, Tanggal 10 Mei 2021.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Bukti Pembayaran dari Ketua KKM Tanjung Buka sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran DP pembelian bahan material, diterima ANWAR JOKO P. tanggal 10 Agustus 2020;
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI ke No. Rekening 4588-01-014734-53-4 atas nama ANWAR JOKO PRASETYO jumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), Penyetor JAINAL ABIDIN tanggal 14 Agustus 2020;

Halaman 142 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Bukti Pembayaran dari Ketua KKM Tanjung Buka sejumlah Rp. 47.050.000,- (empat puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pelunasan pengambilan barang di Perusda, diterima ANWAR JOKO P. tanggal 10 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari AGUSTINUS uang sejumlah Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran panjar material bangunan ke pihak Prusda Kabupaten Bulungan, tanggal 17-09-2020 penerima SUFIRMANTO.
- Copy legalisir Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 740/K-XI/500/2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Kepada Perusahaan Daerah Berdikari Kabupaten Bulungan, tanggal 20 Nopember 2013.

Dikembalikan kepada Perusahaan Berdikari Kabupaten Bulungan.

- 1 Unit mesin molen warna Orange
- ## **Diserahkan untuk dimanfaatkan Perusahaan Berdikari Kabupaten Bulungan.**
- 1 bendel rekening koran BNI Taplus Nomor Rekening 0406197621 An. Sufirmanto periode 01 Januari 2020 S/d 30 Desember 2020

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1000 lembar.

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan untuk menutupi uang pengganti.

9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh Nyoto Hindaryanto, S.H, selaku Hakim Ketua, H. Mahpudin, S.H.,M.M.,M.Kn., dan Mohammad Syahidin Indrajaya, S.H., Hakim-Hakim Adhoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh Nyoto Hindaryanto, S.H, selaku Hakim Ketua, H. Mahpudin, S.H.,M.M.,M.Kn., dan Fauzi Ibrahim, S.H., M.H., dengan dibantu oleh Nur Fadilah Sari, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Rahmatullah Aryadi, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 143 dari 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. MAHPUDIN, S.H., M.M., M.Kn.

NYOTO HINDARYANTO, S.H.

MOHAMMAD SYAHIDIN INDRAJAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

NUR FADILAH SARI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)